



HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Disusun oleh :
SUBDIT PERUNDANG-UNDANGAN DIREKTORAT HUKUM
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

TAHUN 2018

Perpustakaan BNN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun 2018 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Buku Himpunan Himpunan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun 2018 edisi kesatu merupakan salah satu upaya dalam menghimpun dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional.

Buku Himpunan Himpunan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun 2018 tersebut diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi Pegawai BNN, BNNP dan BNNK/Kota serta instansi terkait yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Kepada Semua pihak yang telah berperan serta dengan meluangkan segenap waktu, pikiran, dan tenaga untuk membantu penyusunan dan pengumpulan Buku Himpunan Himpunan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun 2018, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan. Semoga segala upaya yang telah dilaksanakan akan mendapatkan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, Agustus 2018

Tim Penyusun

1. Drs. Puji Sarwono (Deputy Hukum dan Kerja Sama BNN)
2. Drs. Ersyiwo Zaimaru, S.H., M.H. (Direktur Hukum BNN)
3. Dr. Supardi, S.H., M.H. (Kasubdit Perundang-Undangan)
4. Rachman Arief, S.H. (Kasie. Perancangan Perundang-Undangan)
5. Yogi Hartanto, S.H. (Kasie. Penelaahan Perundang-Undangan)

TELAH DITERIMA	:	_____
NO. INDUK	:	4034
NO. KODE BUKU	:	349.04.BNN.h
SUMBER	:	Sumbangan
HARGA BUKU	:	_____
PARAF PETUGAS	:	_____

Perpustakaan BNN

SAMBUTAN
DEPUTI HUKUM DAN KERJA SAMA BNN

Assallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian.

Dalam rangka penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan yang khususnya Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional, Subdit Perundang-Undangan Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN menyusun sebuah Buku Himpunan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun 2018.

Diharapkan dengan adanya Buku Himpunan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun 2018 dapat membantu para Pegawai BNN, BNNP dan BNNK/Kota serta instansi terkait dalam pelaksanaan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Dengan adanya Buku Himpunan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun 2018 dapat memberikan informasi dan pemahaman terhadap sejumlah Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional yang telah diterbitkan pada tahun 2018, sehingga dapat memberikan kesamaan persepsi dalam implementasi pada pelaksanaan tugas di lapangan.

Akhir kata, kami berharap agar Buku Himpunan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun 2018 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan senantiasa bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Agustus 2018

Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN



Drs. Puji Sarwono

SAMBUTAN

DIREKTUR HUKUM BNN

Assallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian.

Alhamdulillah, adalah ungkapan tepat yang dapat disampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan karunia tidak ternilai, khususnya kesehatan, kesempatan, dan kemampuan untuk menyusun sebuah Buku Himpunan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun 2018.

Diharapkan dengan adanya Buku Himpunan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun 2018 dapat membantu para Pegawai BNN, BNNP dan BNNK/Kota serta instansi terkait dalam pelaksanaan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Melalui karya ini, tentu saja kami berharap dapat menjawab kebutuhan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dinamika dan perkembangan hukum, khususnya dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN).

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Buku Himpunan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun 2018 tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif bagi kebutuhan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Narkotika Nasional, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan senantiasa bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Agustus 2018

Direktur Hukum BNN



Drs. Erysiwo Zaimaru, S.H., M.H.

**DAFTAR ISI PRODUK HUKUM BNN DALAM HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	1
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	97
3. Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	163
4. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan	189
5. Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika dan Prekursor Narkotika	209
6. Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.	227
7. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Prekursor Narkotika.....	259
8. Peraturan Kepala Badan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum.....	279
9. Peraturan Badan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.....	299
10. Peraturan Kepala BNN Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris	337
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	351

Perpustakaan BNN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- d. bahwa . . .

- d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.
5. Ekspor . . .

5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengeksport Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.
10. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.
11. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.
12. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

18. Permufakatan . . .

18. Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
19. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
20. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.
21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II DASAR, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB IV PENGADAAN

Bagian Kesatu Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 9

- (1) Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Untuk keperluan ketersediaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun rencana kebutuhan tahunan Narkotika.
- (3) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Narkotika secara nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri, dan/atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan kebutuhan Narkotika dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Produksi

Pasal 11

- (1) Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 12

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 13

- (1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Penyimpanan dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan . . .

- b. peringatan;
- c. denda administratif;
- d. penghentian sementara kegiatan; atau
- e. pencabutan izin.

BAB V IMPOR DAN EKSPOR

Bagian Kesatu Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor

Pasal 15

- (1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.

Pasal 16

- (1) Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika.
- (2) Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika.
- (3) Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

Bagian Kedua
Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor

Pasal 18

- (1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.

Pasal 19

- (1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor Narkotika.
- (2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor.

Pasal 20

Pelaksanaan ekspor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 21

Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pengangkutan

Pasal 23

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang tetap berlaku bagi pengangkutan Narkotika, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 24

- (1) Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor dan Surat Persetujuan Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (2) Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 25

Penanggung jawab pengangkut impor Narkotika yang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Impor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

- (1) Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.
- (3) Penanggung jawab pengangkut ekspor Narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 27

- (1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim.
- (2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan Narkotika yang diangkut.
- (3) Nakhoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib melaporkan Narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor pabean setempat.
- (4) Pembongkaran muatan Narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai.
- (5) Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpa dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau Surat Persetujuan Impor di dalam kapal wajib membuat berita acara, melakukan tindakan pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.

Bagian Keempat Transito

Pasal 29

- (1) Transito Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengeksport dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengeksport dan pengimpor.
- (2) Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari pemerintah negara pengeksport dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:
 - a. nama dan alamat pengeksport dan pengimpor Narkotika;
 - b. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; dan
 - c. negara tujuan ekspor Narkotika.

Pasal 30

Setiap terjadi perubahan negara tujuan ekspor Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

- a. pemerintah negara pengeksport Narkotika;
- b. pemerintah negara pengimpor Narkotika; dan
- c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor Narkotika.

Pasal 31

Pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli Narkotika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan pejabat Bea dan Cukai dan petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Transito Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima
Pemeriksaan

Pasal 33

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen impor, ekspor, dan/atau Transito Narkotika.

Pasal 34

- (1) Importir Narkotika dalam memeriksa Narkotika yang diimpornya disaksikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya impor Narkotika di perusahaan.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan hasil penerimaan impor Narkotika kepada pemerintah negara pengekspor.

BAB VI
PEREDARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(3) Untuk . . .

- (3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 37

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 39

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Pasal 40

- (1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. pedagang besar farmasi tertentu;
 - b. apotek;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan
 - d. rumah sakit.

(2) Pedagang . . .

- (2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
 - b. apotek;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
 - d. rumah sakit; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan.
- (3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. rumah sakit pemerintah;
 - b. pusat kesehatan masyarakat; dan
 - c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Pasal 41

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penyerahan

Pasal 43

- (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. apotek;
 - b. rumah sakit;
 - c. pusat kesehatan masyarakat;
 - d. balai pengobatan; dan
 - e. dokter.
- (2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. apotek lainnya;
 - d. balai pengobatan;
 - e. dokter; dan
 - f. pasien.
- (3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

(4) Penyerahan . . .

- (4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
- (5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII LABEL DAN PUBLIKASI

Pasal 45

- (1) Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika.
- (2) Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya.
- (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan Narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Pasal 46

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

Pasal 47 . . .

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencantuman label dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

PREKURSOR NARKOTIKA

Bagian Kesatu

Tujuan Pengaturan

Pasal 48

Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika; dan
- c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua

Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika

Pasal 49

- (1) Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam Prekursor Tabel I dan Prekursor Tabel II dalam Lampiran Undang-Undang ini.
- (2) Penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 50

- (1) Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika untuk kepentingan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Rencana kebutuhan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan Prekursor Narkotika secara nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyusunan rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Bagian Keempat
Pengadaan

Pasal 51

- (1) Pengadaan Prekursor Narkotika dilakukan melalui produksi dan impor.
- (2) Pengadaan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 52

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX . . .

BAB IX
PENGOBATAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu
Pengobatan

Pasal 53

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. mencegah . . .

- b. mencegah penyalahgunaan Narkotika;
- c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
- d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
- e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;
 - d. produksi;
 - e. impor dan ekspor;
 - f. peredaran;
 - g. pelabelan;
 - h. informasi; dan
 - i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63 . . .

Pasal 63

Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain dan/atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.

BAB XI

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tempat Kedudukan

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 65

- (1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Pasal 66

BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal.

Pasal 67 . . .

Pasal 67

- (1) BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi.
- (2) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi urusan:
 - a. bidang pencegahan;
 - b. bidang pemberantasan;
 - c. bidang rehabilitasi;
 - d. bidang hukum dan kerja sama; dan
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua Penggangkatan dan Pemberhentian

Pasal 68

- (1) Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 69

Untuk dapat diusulkan menjadi Kepala BNN, seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
- e. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalam penegakan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalam pemberantasan Narkotika;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
- j. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjabat kepala BNN.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 70

BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 72 . . .

Pasal 72

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

BAB XII

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 73

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 74

- (1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
- (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. memanggil . . .

- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

s. menghentikan . . .

- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 77

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Pasal 80 . . .

Pasal 80

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 82 . . .

Pasal 82

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:
 - a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 83

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 84 . . .

Pasal 84

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Pasal 85

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 86

- (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 87

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan . . .

- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 88

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

Pasal 89

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 90 . . .

Pasal 90

- (1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 91

- (1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
- (2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- (3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

(5) Pemusnahan . . .

- (5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
- (6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- (7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 92

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.

(4) Sebagian . . .

- (4) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.
- (5) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 93

Selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 sebagian kecil Narkotika atau tanaman Narkotika yang disita dapat dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika tersebut untuk pemeriksaan laboratorium guna pengungkapan asal Narkotika atau tanaman Narkotika dan jaringan peredarannya berdasarkan perjanjian antarnegara atau berdasarkan asas timbal balik.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 95

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91.

Pasal 96

- (1) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.

(2) Besaran . . .

- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengadilan.

Pasal 97

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Pasal 98

Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa.

Pasal 99

- (1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100

- (1) Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 101 . . .

Pasal 101

- (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.
- (3) Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:
 - a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 102

Perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antarnegara.

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan . . .

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

d. memperoleh . . .

- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 108

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 109

Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 110

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV . . .

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 . . .

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115 . . .

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117 . . .

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124 . . .

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 126 . . .

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Pecandu . . .

- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

(2) Selain . . .

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133 . . .

Pasal 133

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 135 . . .

Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 137

Setiap orang yang:

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. menerima penempatan, pembayaran atau membelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138 .

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 140

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 142 . . .

Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 144

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 146 . . .

Pasal 146

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 148 . . .

Pasal 148

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 149

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika provinsi, dan Badan Narkotika kabupaten/kota, dinyatakan sebagai BNN, BNN provinsi, dan BNN kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang ini;
- b. Kepala Pelaksana Harian BNN untuk pertama kali ditetapkan sebagai Kepala BNN berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 adalah pejabat dan pegawai BNN berdasarkan Undang-Undang ini;
- d. dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini;
- e. dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tata kerja BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 150

Program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 yang telah dilaksanakan tetapi belum selesai, masih tetap dapat dijalankan sampai dengan selesainya program dan kegiatan dimaksud termasuk dukungan anggarannya.

Pasal 151 . . .

Pasal 151

Seluruh aset Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, baik yang berada di BNN provinsi, maupun di BNN kabupaten/kota dinyatakan sebagai aset BNN berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 153

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
- b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 155

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG
NARKOTIKA

UMUM

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional

maupun . . .

maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap

Narkotika . . .

Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Prekursor Narkotika" hanya untuk industri farmasi.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perubahan penggolongan Narkotika" adalah penyesuaian penggolongan Narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis.

Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari

pihak . . .

pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. *reagensia diagnostik* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.
- b. *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Narkotika dari sumber lain" adalah Narkotika yang dikuasai oleh pemerintah yang diperoleh antara lain dari bantuan atau berdasarkan kerja sama dengan pemerintah atau lembaga asing dan yang diperoleh dari hasil penyitaan atau perampasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Narkotika yang diperoleh dari sumber lain dipergunakan terutama untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi termasuk juga keperluan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini membuka kemungkinan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi yang berhak memproduksi obat Narkotika, tetapi dilakukan sangat selektif

dengan . . .

dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "produksi" adalah termasuk pembudidayaan (kultivasi) tanaman yang mengandung Narkotika.

Yang dimaksud dengan "jumlah yang sangat terbatas" adalah tidak melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "swasta" adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "balai pengobatan" adalah balai pengobatan yang dipimpin oleh dokter.

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi kewajiban bagi dokter yang melakukan praktek pribadi untuk membuat laporan yang di dalamnya memuat catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika yang sudah melekat pada

rekam . . .

rekam medis dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.

Dokter yang melakukan praktek pada sarana kesehatan yang memberikan pelayanan medis, wajib membuat laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.

Catatan mengenai Narkotika di badan usaha sebagaimana diatur pada ayat ini disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen pelaporan mengenai Narkotika yang berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, disimpan dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Maksud adanya kewajiban untuk membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan adalah agar Pemerintah setiap waktu dapat mengetahui tentang persediaan Narkotika yang ada di dalam peredaran dan sekaligus sebagai bahan dalam penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pelanggaran" termasuk juga segala bentuk penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan "pencabutan izin" adalah izin yang berkaitan dengan kewenangan untuk mengelola Narkotika.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah apabila perusahaan besar farmasi milik negara dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan impor Narkotika karena bencana alam, kebakaran dan lain-lain.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri" adalah kawasan di pelabuhan laut dan pelabuhan udara internasional tertentu yang ditetapkan sebagai pintu impor dan ekspor Narkotika agar lalu lintas Narkotika mudah diawasi.

Pelaksanaan impor atau ekspor Narkotika tetap tunduk pada Undang-Undang tentang Kepabeanaan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

Ketentuan ini berintikan jaminan bahwa masuknya Narkotika baik melalui laut maupun udara wajib ditempuh prosedur kepabeanan yang telah ditentukan, demi pengamanan lalu lintas Narkotika di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab pengangkut" adalah kapten penerbang atau nakhoda.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemasan khusus atau di tempat yang aman" dalam ketentuan ini adalah kemasan yang berbeda dengan kemasan lainnya yang ditempatkan pada tempat tersendiri yang disediakan secara khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai batas waktu dalam menyampaikan laporan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan memperketat pengawasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "jenis" adalah sediaan bentuk garam atau basa.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "bentuk" adalah sediaan dalam bentuk bahan baku atau obat

jadi . . .

jadi seperti tanaman, serbuk, tablet, suntikan, kapsul, cairan.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "jumlah" adalah angka yang menunjukkan banyaknya Narkotika yang terdiri dari jumlah satuan berat dalam kilogram, isi dalam milliliter.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya dalam transitio Narkotika dilarang mengubah arah negara tujuan. Namun, apabila dalam keadaan tertentu misalnya terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga harus dilakukan perubahan negara tujuan, maka perubahan tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan ini.

Selama menunggu pemenuhan persyaratan yang diperlukan, Narkotika tetap disimpan di kawasan pabean, dan tanggung jawab pengawasannya berada di bawah Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 31

Ketentuan ini menegaskan bahwa dilibatkannya Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengemasan kembali Narkotika pada Transitio Narkotika adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ketentuan ini menegaskan bahwa batas waktu 3 (tiga) hari kerja dibuktikan dengan stempel pos tercatat, atau tanda terima jika laporan diserahkan secara langsung. Dengan adanya pembatasan waktu kewajiban menyampaikan laporan, maka importir harus segera memeriksa jenis, mutu, dan jumlah atau bobot Narkotika yang diterimanya sesuai dengan Surat Persetujuan Impor yang dimiliki.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek.

Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan.

Pasal 39

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “industri farmasi, dan pedagang besar farmasi” adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Izin khusus penyaluran Narkotika bagi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah diperlukan sepanjang surat keputusan pendirian sarana penyimpanan sediaan farmasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu” adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "rumah sakit" adalah rumah sakit yang telah memiliki instalasi farmasi memperoleh Narkotika dari industri farmasi tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini menegaskan bahwa rumah sakit yang belum mempunyai instalasi farmasi hanya dapat memperoleh Narkotika dari apotek.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberian kewenangan penyimpanan dan penyerahan Narkotika

dalam . . .

dalam bentuk suntik dan tablet untuk pemakaian oral (khususnya tablet morphin) salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan dokter memberikan tablet Narkotika tersebut kepada pasien yang mengidap penyakit kanker stadium yang tidak dapat disembuhkan dan hanya morphin satu-satunya obat yang dapat menghilangkan rasa sakit yang tidak terhingga dari penderita kanker tersebut.

Huruf b

Lihat penjelasan huruf a.

Huruf c

Ketentuan ini menegaskan bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter yang menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek memerlukan surat izin penyimpanan Narkotika dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang diberi wewenang. Izin tersebut melekat pada surat keputusan penempatan di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan hanya untuk Narkotika Golongan II dan Golongan III.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pencantuman label dimaksudkan untuk memudahkan pengenalan sehingga memudahkan pula dalam pengendalian dan pengawasannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "label" adalah label khusus yang diperuntukan bagi Narkotika yang berbeda dari label untuk obat lainnya.

Pasal 46

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "dipublikasikan" adalah yang mempunyai kepentingan ilmiah dan komersial untuk Narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, di kalangan terbatas kedokteran dan farmasi. Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, tidak termasuk kriteria publikasi.

Pasal 47 . . .

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang membidangi urusan perindustrian dan menteri yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bukti yang sah" antara lain surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Pasal 55 . . .

Pasal 55

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya.

Yang dimaksud dengan "belum cukup umur" dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" misalnya Lembaga Pemasayarakatan Narkotika dan Pemerintah Daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Departemen Kesehatan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "mantan Pecandu Narkotika" adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "lembaga rehabilitasi sosial" adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59 . . .

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini tidak mengurangi upaya pencegahan melalui kegiatan ekstrakurikuler pada perguruan tinggi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kemampuan lembaga" dalam ketentuan ini misalnya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi agar lembaga rehabilitasi medis terjaga keberlangsungannya.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ketentuan ini menegaskan bahwa kerja sama internasional meliputi juga kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan Narkotika transnasional yang terorganisasi.

Pasal 64

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dan operasional dalam pengelolaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

dan . . .

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diharapkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dicegah dan diberantas sampai ke akar-akarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud “berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam ketentuan ini adalah tidak mengurangi kemandirian dalam menentukan kebijakan dan melaksanakan tugas dan wewenang BNN.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i . . .

Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa jika terdapat perkara lain yang oleh undang-undang juga ditentukan untuk didahulukan, maka penentuan prioritas diserahkan kepada pengadilan.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penyelesaian secepatnya" adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h . . .

Huruf h

Yang dimaksud dengan "interdiksi" adalah mengejar dan/atau menghentikan seseorang/kelompok orang, kapal, pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya.

Huruf i

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penyadapan" adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain:

- a. pemasangan *transmitter* di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (*bugging*);
- b. pemasangan *transmitter* pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaanya (*bird dog*);
- c. intersepsi internet;
- d. *cloning pager*, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
- e. CCTV (*Close Circuit Television*);
- f. pelacak lokasi tersangka (*direction finder*).

Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikatis Narkotika dan Prekursor Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya

Narkotika . . .

Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang dan tes asam dioksiribonukleat (*DNA*) untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "pemindaian" dalam ketentuan ini adalah *scanning* baik yang dapat dibawa-bawa (*portable*) maupun *stationere*.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian tersebut sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan fungsi koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "laboratorium tertentu" adalah laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92 . . .

Pasal 92

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanaman Narkotika yang dimaksud pada ayat ini tidak hanya yang ditemukan di ladang juga yang ditemukan di tempat-tempat lain atau tempat tertentu yang ditanami Narkotika, termasuk tanaman Narkotika dalam bentuk lainnya yang ditemukan dalam waktu bersamaan ditempat tersebut.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "sebagian kecil" adalah dalam jumlah yang wajar dari tanaman Narkotika untuk digunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa jangka waktu 14 (empat belas) hari dimaksudkan agar penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di daerah yang letak geografisnya dan transportasinya sulit dicapai dapat melaksanakan tugas pemusnahan Narkotika yang ditemukan dengan sebaik-baiknya karena pelanggaran terhadap jangka waktu ini dapat dikenakan pidana.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "pejabat yang menyaksikan pemusnahan" adalah pejabat yang mewakili unsur kejaksaan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam hal kondisi tempat tanaman Narkotika ditemukan tidak memungkinkan untuk menghadirkan unsur pejabat tersebut maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk kepentingan identifikasi jenis, isi dan kadar Narkotika (*drugs profiling*).

Ayat (6) . . .

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "seluruh harta kekayaan dan harta benda" adalah seluruh kekayaan yang dimiliki, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud, yang ada dalam penguasaannya atau yang ada dalam penguasaan pihak lain (isteri atau suami, anak dan setiap orang atau badan), yang diperoleh atau diduga diperoleh dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Pasal 98
Berdasarkan ketentuan ini Hakim bebas untuk melaksanakan kewenangannya meminta terdakwa untuk membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan setiap orang atau badan bukan berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 99
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pelapor yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana Narkotika, agar nama dan alamat pelapor tidak diketahui oleh tersangka, terdakwa, atau jaringannya pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 100
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "keluarganya" adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)
Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika. Dengan demikian masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Disamping itu harta dan kekayaan atau aset yang disita negara tersebut dapat pula digunakan untuk membiayai rehabilitasi medis dan sosial para korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Proses penyidikan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103 . . .

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

Huruf b

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107 . . .

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam pemberian penghargaan harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "cacat permanen" dalam ketentuan ini adalah cacat fisik dan/atau cacat mental yang bersifat tetap atau tidak dapat dipulihkan/disembuhkan.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118 . . .

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132 . . .

Pasal 132

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143 . . .

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil este:-1-bensoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : *3-O-acetiltetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*
12. Acetil - alfa - metil fentanil : *N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*
13. Alfa-metilfentanil . . .

13. Alfa-metilfentanil : *N*-[1 (α-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil : *N*-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] propionanilida
15. Beta-hidroksifentanil : *N*-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : *N*-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.
17. Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina
18. Etorfina : tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina
19. Heroina : Diacetilmorfina
20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
21. 3-metilfentanil : *N*-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-metiltiofentanil : *N*-(3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
24. Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-*N*-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
26. Tiofentanil : *N*-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : (±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
28. DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H- dibenzo[*b*, *d*]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
32. DOET : (±)-4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : *N*-etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA : 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA : (-)-(*S*)- 2-aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-didehidro-*N*, *N*-dietil-6-metilergolina-8 β -karboksamida
37. MDMA : (±)-*N*, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina

38. meskalina . . .

38. meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on
40. 4- metilaminoreks : (\pm)-*sis*-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina
41. MMDA : 5-metoksi-*a*-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
42. *N*-etil MDA : (\pm)-*N*-etil-*a*-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
43. *N*-hidroksi MDA : (\pm)-*N*-*a*-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilhidroksilamina
44. paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6*H*-dibenzo [*b,d*] piran-1-ol
45. PMA : *p*-metoksi-*a*-metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP,PCPY : 1-(1-fenilsikloheksil)pirolidina
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi-*a*,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA : *a*-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP : 1-[1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina
52. TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi-*a*-metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (\pm)-*a*-metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)-*a*-metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(*a*-metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3-metil-2-fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1-fenilsikloheksil)piperidina
58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina : (-)-(R)-*a*-metilfenetilamina
59. levometamfetamina : (-)-*N*,*a*-dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(*o*-klorofenil)-2-metil-4(3*H*)-kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-*N*,*a*-dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2-metil-3-*o*-tolil-4(3*H*)-kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : *a*-(*a*-metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinetano

64. Opium Obat. . .

64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN II

1. Alfasetilmetadol : *Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana*
2. Alfameprodina : *Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
3. Alfametadol : *alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
4. Alfaprodina : *alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
5. Alfentanil : *N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-pipe ridinil]-N-fenilpropanamida*
6. Allilprodina : *3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
7. Anileridina : *Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester*
8. Asetilmetadol : *3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
9. Benzetidin : *asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
10. Benzilmorfina : *3-benzilmorfina*
11. Betameprodina : *beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
12. Betametadol : *beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
13. Betaprodina : *beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
14. Betasetilmetadol : *beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
15. Bezitramida : *1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolil)-piperidina*
16. Dekstromoramida : *(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina*
17. Diampromida : *N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida*
18. Dietiltiambutena : *3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena*

19. Difenoksilat . . .

19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefleptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirat
26. Dipipanona : 4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
30. Etokseridina : asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol
32. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)
33. Hidrokodona : Dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona : Dihidrimorfinona
37. Isometadona : 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanona
38. Fenadoksone : 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)propionanilida
40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan
41. Fenomorfan : 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan
42. Fenoperidina : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina

44. Klonitazena . . .

44. Klonitazena : 2-*para*-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfolina
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediat : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
55. Metopon : 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina : Miristilbenzilmorfina
57. Moramida intermediat : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1 difenilpropana karboksilat
58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol : (\pm)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana
64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfina
65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilated morfina
67. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona
70. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71. Petidina intermediat B : asam 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester

72. Petidina intermediat C . . .

72. Petidina intermediat C : Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
73. Petidina : Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
74. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester
75. Piritramida : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida
76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksisiazasikloheptana
77. Properidina : asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
78. Rasemeterfan : (\pm)-3-metoksi-N-metilmorfinan
79. Rasemoramida : (\pm)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirotidinil)-butil]-morfolina
80. Rasemorfan : (\pm)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil-4-piperidil]propionanilida
82. Tebaina
83. Tebakon : Asetildihidrokodeinona
84. Tilidina : (\pm)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat
85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN III

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropropoksifena : a-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina

8. Norkodeina . . .

8. Norkodeina *N-demetilkodeina*
9. Polkodina *Morfoliniletilmorfina*
10. Propiram *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida*
11. Buprenorfina : *21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidroorpavina*
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

GOLONGAN DAN JENIS PREKURSOR

TABEL I

1. Acetic Anhydride.
2. N-Acetylanthranilic Acid.
3. Ephedrine.
4. Ergometrine.
5. Ergotamine.
6. Isosafrole.
7. Lysergic Acid.
8. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone.
9. Norephedrine.
10. 1-Phenyl-2-Propanone.
11. Piperonal.
12. Potassium Permanganat.
13. Pseudoephedrine.
14. Safrole.

TABEL II

1. Acetone.
2. Anthranilic Acid.
3. Ethyl Ether.
4. Hydrochloric Acid.
5. Methyl Ethyl Ketone.
6. Phenylacetic Acid.
7. Piperidine.
8. Sulphuric Acid.
9. Toluene.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mengingat

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
3. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
4. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
5. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

6. Transaksi . . .

6. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.
8. Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
12. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.
13. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.
15. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.
16. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta . . .

- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
17. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau peneraan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
18. Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.

Pasal 2

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
- a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;

v. di bidang . . .

- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 . . .

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;

c. pencabutan . . .

- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

BAB III . . .

BAB III

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 11

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
- (4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 14

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPAK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

Dalam hal pejabat atau pegawai PPAK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN

Bagian Kesatu

Pihak Pelapor

Pasal 17

(1) Pihak Pelapor meliputi:

- a. penyedia jasa keuangan:
 1. bank;
 2. perusahaan pembiayaan;
 3. perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi;
4. dana . . .

4. dana pensiun lembaga keuangan;
 5. perusahaan efek;
 6. manajer investasi;
 7. kustodian;
 8. wali amanat;
 9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
 10. pedagang valuta asing;
 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 12. penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 14. pegadaian;
 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. perusahaan properti/agen properti;
 2. pedagang kendaraan bermotor;
 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 4. pedagang barang seni dan antik; atau
 5. balai lelang.
- (2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Pasal 18

- (1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewajiban . . .

- (3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
 - a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
 - b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
 - d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
- (4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identifikasi Pengguna Jasa;
 - b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
 - c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
- (6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPAK.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.
- (2) Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

- (1) Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal Transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut.
- (3) Dalam hal identitas dan/atau Dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Pihak Pelapor wajib menolak Transaksi dengan orang tersebut.

Pasal 21

- (1) Identitas dan Dokumen pendukung yang diminta oleh Pihak Pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (2) Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan Dokumen mengenai identitas pelaku Transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut.
- (3) Pihak Pelapor yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:
 - a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
 - b. penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.
- (2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada PPAK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Bagian . . .

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Penyedia Jasa Keuangan

Pasal 23

- (1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
 - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
 - c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
- (2) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
- (3) Besarnya jumlah Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.
- (4) Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap:
 - a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
 - b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
 - c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.
- (5) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Transaksi yang dikecualikan.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

- (1) Penyedia jasa keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Penyedia jasa keuangan yang tidak membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 25

- (1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Pasal 26

- (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.

(2) Penundaan . . .

- (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:
 - a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
 - c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
- (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
- (4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
- (5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPAATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
- (6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPAATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

Paragraf 2

Penyedia Barang dan/atau Jasa lain

Pasal 27

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPAATK.

(2) Laporan . . .

- (2) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (3) Penyedia barang dan/atau jasa lain yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Paragraf 3

Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan

Pasal 28

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 29

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

Pasal 30

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor dilakukan oleh PPATK.
- (3) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
 - d. denda administratif.

(4) Penerimaan . . .

- (4) Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Bagian Keempat Pengawasan Kepatuhan

Pasal 31

- (1) Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK.
- (2) Dalam hal Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK.
- (3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPATK.
- (4) Tata cara pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur menemukan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK.

Pasal 33

Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau Transaksi Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut diduganya dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

BAB V

PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM
ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3) PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tetapi jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Sanksi . . .

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan pembawaan uang tunai diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke kas negara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat laporan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak sanksi administratif ditetapkan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif, dan penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 37

- (1) PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.
- (2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
- (4) PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Pasal 38

- (1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 39

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:
 - a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
 - b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
 - d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
 - e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
 - f. menyelenggarakan . . .

- f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
 - g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPAK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

Pasal 43

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPAK berwenang:

- a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
- b. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
- c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
- e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
- g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Pasal 44 . . .

Pasal 44

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPAK dapat:
- a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
 - b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPAK;
 - d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
 - e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
 - g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
 - h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
 - j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
 - k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
 - l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

(2) Penyedia . . .

- (2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK.

Pasal 45

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga Akuntabilitas

Pasal 47

- (1) PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 48

Susunan organisasi PPATK terdiri atas:

- a. kepala;
- b. wakil kepala;
- c. jabatan struktural lain; dan
- d. jabatan fungsional.

Pasal 49

- (1) Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Kepala . . .

- (2) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Kepala PPATK, seorang atau beberapa orang pegawai PPATK, dan/atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu.

Pasal 50

Kepala PPATK adalah penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

Pasal 51

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala atau Wakil Kepala PPATK, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yang baik;
- e. memiliki salah satu keahlian di bidang ekonomi, akuntansi, keuangan, atau hukum dan pengalaman kerja di bidang tersebut paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- f. bukan pemimpin partai politik;
- g. bersedia memberikan informasi mengenai daftar Harta Kekayaan;
- h. tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain; dan
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

Pasal 52

- (1) Wakil Kepala PPATK bertugas membantu Kepala PPATK.
- (2) Wakil Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
- (3) Dalam hal Kepala PPATK berhalangan, Wakil Kepala PPATK bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

Pasal 53 . . .

Pasal 53

Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 54

- (1) Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Presiden.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk menjadi Kepala/Wakil Kepala PPATK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapa pun".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apa pun".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan kepada siapa pun hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Kepala/Wakil Kepala PPATK dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 55

Kepala dan Wakil Kepala PPATK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 56

Jabatan Kepala atau Wakil Kepala PPATK berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan . . .

- b. mengundurkan diri;
- c. berakhir masa jabatannya; atau
- d. diberhentikan.

Pasal 57

- (1) Pemberhentian Kepala atau Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dilakukan karena:
 - a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia;
 - c. menderita sakit terus-menerus yang penyembuhannya memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. merangkap jabatan;
 - f. dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau
 - g. melanggar sumpah atau janji jabatan.
- (2) Dalam hal Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK menjadi terdakwa tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatannya, Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Dalam hal tuntutan terhadap Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK menjadi terdakwa dinyatakan tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jabatan yang bersangkutan dipulihkan kembali.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 58

- (1) Kepala dan Wakil Kepala PPATK berhak memperoleh penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas bagi Kepala dan Wakil Kepala PPATK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59 . . .

Pasal 59

Kepala PPATK dapat mengangkat tenaga ahli paling banyak 5 (lima) orang untuk memberikan pertimbangan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPATK diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kelima
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 61

Kepala PPATK adalah pejabat pembina kepegawaian di lingkungan PPATK.

Pasal 62

- (1) Kepala PPATK selaku pejabat pembina kepegawaian menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia PPATK yang meliputi perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pengembangan, pemberhentian, dan pemberian remunerasi.
- (2) Penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen sumber daya manusia PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 63

Biaya untuk pelaksanaan tugas PPATK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII . . .

BAB VII
PEMERIKSAAN DAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI

Pasal 64

- (1) PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- (3) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK.

Pasal 65

- (1) PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.
- (2) Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara Transaksi.

Pasal 66

- (1) Penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi.
- (2) PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik.

Pasal 67

- (1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

BAB VIII
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 69

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Pasal 70

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan yang meminta penundaan Transaksi;

b. identitas . . .

- b. identitas Setiap Orang yang Transaksinya akan dilakukan penundaan;
 - c. alasan penundaan Transaksi; dan
 - d. tempat Harta Kekayaan berada.
- (3) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Pihak Pelapor wajib melaksanakan penundaan Transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (5) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta penundaan Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan Transaksi.

Pasal 71

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:
- a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPAATK kepada penyidik;
 - b. tersangka; atau
 - c. terdakwa.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPAATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
 - c. alasan pemblokiran;
 - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - e. tempat Harta Kekayaan berada.
- (3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum.
- (5) Pihak Pelapor wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (6) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memerintahkan pemblokiran paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- (7) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:
 - a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 - b. tersangka; atau
 - c. terdakwa.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;
 - c. uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - d. tempat Harta Kekayaan berada.

(4) Permintaan . . .

- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
 - a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
 - c. surat penetapan majelis hakim.
- (5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau
 - d. hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
- (6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada PPAJK.

Pasal 73

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 74

Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Pasal 75 . . .

Pasal 75

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPAK.

Bagian Ketiga

Penuntutan

Pasal 76

- (1) Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.

Bagian Keempat

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 77

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pasal 79 . . .

Pasal 79

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.
- (5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- (6) Setiap Orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 80

- (1) Dalam hal hakim memutus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), terdakwa dapat mengajukan banding.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan langsung oleh terdakwa paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.

Pasal 81

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.

Pasal 82 . . .

Pasal 82

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

BAB IX

PELINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI

Pasal 83

- (1) Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.

Pasal 84

- (1) Setiap Orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- (2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 86 . . .

Pasal 86

- (1) Setiap Orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.
- (2) Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB X

KERJA SAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 88

- (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.
- (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Pasal 89

- (1) Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.

Pasal 90 . . .

Pasal 90

- (1) Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:
 - a. instansi penegak hukum;
 - b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
 - c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
 - e. *financial intelligence unit* negara lain.
- (2) Permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dalam pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat meminta informasi kepada PPATK.
- (3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:
 - a. hakim ketua majelis;
 - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah;
 - c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi;
 - d. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
 - f. pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - g. pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; atau
 - h. pimpinan *financial intelligence unit* negara lain.

Pasal 91 . . .

Pasal 91

- (1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang, dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas.

Pasal 92

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- (2) Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ditetapkan sebagai PPATK berdasarkan Undang-Undang ini.
- b. PPATK . . .

- b. PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.
- c. Susunan organisasi PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap berlaku sampai terbentuknya susunan organisasi PPATK yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- d. Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan diangkatnya Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang baru paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- e. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 95

Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB XIII . . .

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 97

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 98

Semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 99

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

I. UMUM

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

Lembaga . . .

Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations (Revised 40+9)* FATF, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

Untuk . . .

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, antara lain:

1. redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;
3. pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
5. perluasan Pihak Pelapor;
6. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
8. pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
9. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabeaan;
10. pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPAK;
12. penataan kembali kelembagaan PPAK;
13. penambahan kewenangan PPAK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
14. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
15. pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyuapan” adalah penyuapan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai tindak pidana suap.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyelundupan tenaga kerja” adalah penyelundupan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyelundupan migran” adalah penyelundupan migran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai keimigrasian.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “perdagangan orang” adalah perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf m . . .

Huruf m

Yang dimaksud dengan "perdagangan senjata gelap" adalah perdagangan senjata gelap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Staatsblad* 1948: 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "penculikan" adalah penculikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Yang dimaksud dengan "prostitusi" adalah prostitusi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y . . .

Huruf y
Cukup jelas.

Huruf z
Cukup jelas.

Berdasarkan ketentuan ini, maka dalam menentukan hasil tindak pidana, Undang-Undang ini menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "patut diduganya" adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7 . . .

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Ketentuan ini termasuk sebagai ketentuan mengenai rahasia jabatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Ketentuan ini dikenal sebagai "*anti-tipping off*". Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar Pengguna Jasa tidak memindahkan Harta Kekayaannya sehingga mempersulit penegak hukum untuk melakukan pelacakan terhadap Pengguna jasa dan Harta Kekayaan yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan "*anti-tipping off*" berlaku pula bagi pejabat atau pegawai PPATK serta pejabat atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk mencegah Pengguna Jasa yang diduga sebagai pelaku kejahatan melarikan diri dan Harta Kekayaan yang bersangkutan dialihkan sehingga mempersulit proses penyidikan tindak pidana.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14 . . .

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam pengertian “penyedia jasa keuangan” adalah Setiap Orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan baik secara formal maupun nonformal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyedia barang dan/atau jasa lain” meliputi baik berizin maupun tidak berizin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa” adalah *Customer Due Dilligence* (CDD) dan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 5 *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identifikasi Pengguna Jasa” termasuk pemutakhiran data Pengguna Jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hubungan usaha” termasuk hubungan rekening koran.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a

Pada dasarnya, Transaksi Keuangan Mencurigakan diawali dari Transaksi antara lain:

- 1) tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
- 2) menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau
- 3) aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Apabila . . .

Apabila Transaksi-Transaksi yang tidak lazim tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, Transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib dilaporkan. Sedangkan terhadap Transaksi atau aktivitas tidak biasa, kebiasaan dan kewajaran sebagaimana tersebut di atas, penyedia jasa keuangan diminta memberikan perhatian khusus atas semua Transaksi yang kompleks, tidak biasa dalam jumlah besar, dan semua pola Transaksi tidak biasa, yang tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas dan tidak ada tujuan yang sah. Latar belakang dan tujuan Transaksi tersebut harus, sejauh mungkin diperiksa, temuan-temuan yang didapat dibuat tertulis, dan tersedia untuk membantu pihak berwenang dan auditor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Transaksi dengan pemerintah adalah Transaksi yang menggunakan rekening pemerintah, dan dilakukan untuk dan atas nama pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian atau badan-badan pemerintah lainnya, namun tidak termasuk badan usaha milik negara/daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Transaksi lain" adalah Transaksi-Transaksi yang dikecualikan sesuai dengan karakteristiknya selalu dilakukan dalam bentuk tunai dan dalam jumlah yang besar, misalnya setoran rutin oleh pengelola jalan tol atau pengelola supermarket.

Selain . . .

Selain berdasarkan jenis transaksi, Kepala PPATK dapat menetapkan transaksi lain yang dikecualikan berdasarkan besarnya jumlah transaksi, bentuk atau wilayah kerja Pihak Pelapor tertentu. Pemberlakuan pengecualian tersebut dapat dilakukan baik untuk waktu yang tidak terbatas (permanen) maupun untuk waktu tertentu.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar data atau informasi mengenai Transaksi yang dikecualikan tersebut dapat diteliti atau diperiksa oleh PPATK untuk keperluan analisis.

Rincian daftar Transaksi yang wajib dibuat dan disimpan pada dasarnya sama dengan Transaksi tunai yang seharusnya dilaporkan kepada PPATK. Daftar dapat dibuat dalam bentuk elektronik sepanjang dapat dijamin bahwa data atau informasi tersebut tidak mudah hilang atau rusak.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar penyedia jasa keuangan dapat sesegera mungkin melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan agar Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku Pencucian Uang dapat segera dilacak. Unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Hal ini berarti paling lama pada hari kerja kelima penundaan transaksi dilakukan, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Yang dimaksud dengan "dituntut secara perdata" antara lain adalah tuntutan ganti rugi.
Yang dimaksud dengan "dituntut secara pidana" antara lain tuntutan pencemaran nama baik.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Dengan demikian, terhadap Pihak Pelapor yang telah memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur ada 2 (dua) pintu Pengawasan Kepatuhan, yaitu oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPAK.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cek, cek perjalanan (*travellers cheque*), surat sanggup bayar, atau bilyet giro yang dikenal sebagai *Bearer Negotiable Instruments*.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "melakukan segala bentuk campur tangan" adalah perbuatan atau tindakan dari pihak mana pun yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan PPATK untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengawasan kepatuhan dilakukan oleh PPAK terhadap Pihak Pelapor yang belum memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur, atau terhadap Pihak Pelapor yang pengawasannya telah diserahkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur kepada PPAK.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” antara lain Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pembina Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Yang dimaksud dengan “lembaga swasta” antara lain asosiasi advokat, asosiasi notaris, dan asosiasi akuntan.

Yang dimaksud “profesi tertentu” antara lain advokat, konsultan bidang keuangan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan akuntan independen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta tidak memerlukan izin siapa pun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan sistem informasi” antara lain:

- a. membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem aplikasi;
- b. membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan basis data;
- c. mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik;
- d. menyimpan, memelihara data dan informasi ke dalam basis data;
- e. menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis;
- f. memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
- g. melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak Pelapor.

Pasal 43

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Audit khusus dapat dilakukan terhadap:

1. penyedia jasa keuangan yang pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi penyedia jasa keuangan tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK;
2. penyedia jasa keuangan berdasarkan permintaan lembaga atau instansi yang berwenang meminta informasi kepada PPATK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d . . .

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Permintaan informasi dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri dalam ketentuan ini dilakukan sepanjang tidak mengganggu kepentingan nasional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang, dapat berupa melakukan audit khusus baik yang dilakukan sendiri oleh PPATK maupun dilakukan bersama-sama dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i . . .

Huruf i

Permintaan PPATK kepada penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana, dilakukan untuk pemeriksaan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan "kerahasiaan" antara lain rahasia bank, rahasia non-bank, dan sebagainya.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI sewaktu-waktu berhak meminta laporan PPATK.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pekerjaan lain” adalah pekerjaan yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas dan menimbulkan konflik kepentingan.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59 . . .

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang ini.

Ayat (3)
Dalam ketentuan ini koordinasi juga dilakukan diantara penyidik tindak pidana asal yang memperoleh Hasil Pemeriksaan PPATK.

Pasal 65
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi" adalah tidak melaksanakan Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69 . . .

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)

Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan, yakni pada tahap penyidikan kewenangan pada penyidik, pada tahap penuntutan kewenangan pada penuntut umum, dan kewenangan hakim pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ayat (2)

Surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada penyedia jasa keuangan tersebut harus ditandatangani oleh:

- a. koordinator penyidik/ketua tim penyidik untuk tingkat penyidikan;
- b. kepala kejaksaan negeri untuk tingkat penuntutan;
- c. hakim ketua majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" juga termasuk ketentuan mengenai kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah, atau pimpinan instansi atau lembaga atau komisi, atau Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dalam pelaksanaan peradilanannya dapat berjalan dengan lancar, maka jika terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara tersebut tetap diperiksa tanpa kehadiran terdakwa.

Ayat 2 . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Disamping itu sebagai usaha untuk mengembalikan kekayaan negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan Negara.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "harus dilakukan langsung oleh terdakwa" adalah terdakwa harus hadir dan menandatangani sendiri akta pernyataan banding di pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pelapor" adalah setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86 . . .

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kerja sama formal" antara lain nota kesepahaman atau *memorandum of understanding*.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.

Pasal 91
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah undang-undang yang mengatur mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian internasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Ketentuan ini dimaksudkan agar PPATK dan instansi terkait dapat menetapkan ketentuan sesuai dengan perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, antara lain mengeluarkan ketentuan atau pedoman mengenai penerapan program antipencucian uang bagi penyedia jasa keuangan.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96 . . .

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5164

Perpustakaan BNI

Perpustakaan BNN



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGELOLAAN BARANG BUKTI
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa barang bukti merupakan benda sitaan yang perlu dikelola secara tertib dalam rangka mendukung proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana Pencucian Uang hasil tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

Mengingat

Meningingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

7. Peraturan

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang mempunyai tugas diantaranya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Prekursor

3. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Penyidik BNN adalah pegawai BNN yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika baik berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tingkat pusat dan propinsi.
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Narkotikadan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
6. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
7. Barang Sitaan atau juga disebut barang bukti adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana

Narkotika

Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

8. Barang Sitaan atau juga disebut barang bukti berupa harta kekayaan dapat digolongkan berdasarkan sifat dan tujuan pemakaian, yaitu barang bergerak dan tidak bergerak.
9. Barang Temuan sebagai barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau Penyidik BNN karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh Penyidik BNN.
10. Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.
11. Penyimpanan adalah serangkaian tindakan pemindahan Barang Sitaan dari tempat penyitaan ke ruang dan tempat yang secara khusus yang diperuntukkan untuk penyimpanan Barang Sitaan.
12. Pengamanan adalah serangkaian tindakan untuk menjaga Barang Sitaan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung mulai sejak dinyatakan sebagai Barang Sitaan sampai dengan Pemusnahannya.
13. Penyerahan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk menyerahkan Barang Sitaan kepada penuntut umum, Menteri Kesehatan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat setempat yang menjalankan urusan pemerintahan yang bersangkutan, untuk kepentingan penuntutan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, berdasarkan penetapan kepala

Kejaksaan

kejaksaan negeri setempat mengenai status Barang Sitaan.

14. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan Penyidik BNN untuk memusnahkan Barang Sitaan baik berupa narkotika dan prekursor narkotika dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga Barang Sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pengelola Barang Bukti adalah Personil yang berdasarkan Surat Perintah Kepala BNN atau BNNP yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan.
16. Tempat Penyimpanan Barang Bukti adalah ruang dan atau tempat yang secara khusus diperuntukkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan Kepala BNN atau BNNP untuk menyimpan barang sitaan penyidik BNN berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh Pengelola Barang Bukti.
17. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan benda yang disimpan untuk barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Penyidik BNN dan Pengelola Barang Bukti untuk mengelola barang bukti dengan tertib di lingkungan BNN dan BNNP; dan
- b. terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan BNN dan BNNP.

Pasal 3

Prinsip-prinsip pengelolaan barang bukti dalam peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu setiap pengelolaan barang bukti dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, yaitu pengelolaan barang bukti dilaksanakan secara terbuka;
- c. proporsional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti;
- d. akuntabel, yaitu pengelolaan barang bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur dan jelas; dan
- e. efektif dan efisien, yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.

BAB II
PENGGOLONGAN BARANG BUKTI

Pasal 4

Barang bukti dapat digolongkan berdasarkan benda:

- a. bergerak dan;
- b. tidak bergerak.

Pasal 5

- (1) Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan:
 - a. benda yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
 - b. Benda yang dapat mudah berpindah kepemilikannya kepada orang lain.
- (2) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan sifatnya sebagai berikut:
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah menguap;
 - c. mudah rusak; dan
 - d. mudah terbakar.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan wujudnya sebagai berikut:
 - a. padat;
 - b. cair; dan
 - c. gas;
- (4) Benda bergerak yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai antara lain ekonomis dan non ekonomis.

(5) Benda

- (5) Benda bergerak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) juga termasuk benda yang terlarang dan benda lain yang berhubungan dengan tindak pidana, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan benda selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antara lain:

- a. tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya;
- b. kapal laut dengan tonase yang ditetapkan dengan ketentuan;
- c. pesawat terbang; dan
- d. benda tidak bergerak lainnya yang digunakan maupun hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

BAB III

BARANG TEMUAN SEBAGAI BARANG BUKTI

Pasal 7

- (1) Barang temuan yang diperoleh Penyidik BNN pada saat melakukan tindakan di lapangan ataupun ditemukan masyarakat berupa benda dan/atau alat yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang terjadi atau ditinggalkan tersangka karena melarikan diri atau tersangka belum tertangkap.
- (2) Barang temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan penyitaan oleh Penyidik

BNN

BNN karena diduga:

- a. seluruh atau sebagian benda diperoleh dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. telah dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - c. mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) Penyimpanan terhadap barang bukti temuan yang disita oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Barang bukti temuan yang telah disita Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkan kepada Pengelola Barang Bukti, sehingga tanggung jawab terhadap keamanan, pemeliharaan dan perawatan barang bukti beralih ke pengelola barang bukti.
- (2) Pengelola Barang Bukti yang menerima penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan ke dalam buku register dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti.
- (3) Dalam hal barang bukti temuan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan, dapat diambil tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam

- (4) Dalam hal barang bukti temuan berupa narkotika dan prekursor narkotika, wajib dimusnahkan setelah mendapatkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pemeriksaan di sidang pengadilan.

BAB IV

PENGELOLA BARANG BUKTI

Pasal 9

- (1) Pengelola Barang Bukti adalah Personil yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh:
- Kepala BNN pada tingkat BNN; dan
 - Kepala BNN Provinsi pada tingkat BNN Provinsi;
- (2) Pengelola Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) personil atau disesuaikan dengan kekuatan personil di kesatuan masing-masing.
- (3) Pengelola Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- Kepala Pengelola Barang Bukti;
 - Staf Urusan Administrasi Barang Bukti paling rendah berpangkat golongan III/a; dan
 - Staf Pembantu Umum paling rendah berpangkat golongan II/b.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Kepala Pengelola Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, harus dapat memiliki:
 - a. tanda bukti kelulusan pendidikan kejuruan penyidikan dan penyidikan BNN;
 - b. hasil tes psikologi yang memenuhi syarat;
 - c. pengalaman bertugas di lingkungan BNN atau BNNP paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - d. dedikasi dan loyalitas tinggi dalam melaksanakan tugas berdasarkan penilaian pimpinan.
- (2) Staf Urusan Administrasi Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, harus memiliki:
 - a. memiliki pemahaman mengenai administrasi umum dan administrasi penyidikan;
 - b. hasil tes psikologi yang memenuhi syarat;
 - c. pengalaman bertugas di lingkungan BNN atau BNNP paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - d. dedikasi dan loyalitas tinggi dalam melaksanakan tugas berdasarkan penilaian pimpinan.
- (3) Staf Pembantu Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, memiliki pemahaman mengenai administrasi umum dan administrasi penyidikan.

Pasal 11

Pengelola Barang Bukti mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh Penyidik;
- b. mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti;

c. menyimpan

- c. menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya;
- d. mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya;
- e. mengontrol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti;
- f. mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan penyidik dalam rangka penyidikan/pengembangan perkara dan/atau penyerahan berkas perkara tahap kedua kepada Jaksa Penuntut Umum.
- g. memusnahkan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.

BAB V

PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Bagian Kesatu

Penerimaan dan Penyimpanan

Pasal 12

- (1) Dalam penerimaan penyerahan barang bukti dari Penyidik BNN kepada Pengelola Barang Bukti, maka Pengelola Barang Bukti wajib melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. meneliti Surat Perintah Penvitaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik BNN untuk dijadikan dasar penerimaan barang bukti;
 - b. mengecek dan mencocokkan jumlah dan jenis barang bukti yang diterima sesuai dengan berita acara penyerahan barang bukti;
 - c. memeriksa dan meneliti jenis barang bukti, baik berdasarkan sifat, wujud, dan kualitas sebagai bahan dalam menentukan tempat penyimpanan yang tepat;

d. mencatat

- d. mencatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, ditandatangani oleh Penyidik BNN yang menyerahkan dan salah satu anggota pengelola barang bukti yang menerima penyerahan, serta disaksikan Penyidik BNN lainnya;
- e. melakukan pemotretan terhadap barang bukti sebagai bahan dokumentasi;
- f. terhadap barang bukti berupa kendaraan bermotor roda dua atau roda empat atau lebih, apabila tidak tersedia tempat penyimpanan maka dapat dititipkan ke Rupbasan terdekat;
- g. untuk barang bukti yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika maupun tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang disita oleh penyidik BNN berupa :
 - 1) Uang tunai yang disita dari tersangka pada saat ditangkap oleh Penyidik BNN, saat diserahkan kepada pengelola barang bukti harus dilampirkan surat keterangan tentang keaslian uang tersebut dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, kemudian disimpan ditempat penyimpanan barang bukti yaitu didalam brankas, agar tidak berubah jumlah dan bentuknya, dicatat dalam register penyimpanan barang bukti, sampai dengan proses tahap II.
 - 2) Uang yang diblokir dalam rekening dimintakan ijin khusus penyitaan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening khusus penampungan Deputy Bidang Pemberantasan BNN untuk mempermudah penyimpanan

dan

- dan pengawasan, dicatat dalam register penyimpanan barang bukti, sampai dengan proses tahap II.
- h. membuat catatan ke dalam *data base* terhadap :
- 1) barang bukti yang disita berupa narkotika dan prekursor narkotika baik yang dimusnahkan maupun yang disisihkan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, ilmu pengetahuan dan teknologidan pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - 2) barang bukti non narkotika yang bernilai ekonomis yang berasal dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - 3) barang bukti non narkotika yang bernilai ekonomis yang menjadi barang bukti pada perkara dari tindak pidana pencucian uang.
- i. melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada Direktur atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti.
- j. setiap 6 (enam) bulan sekali Direktur yang membidangi Pengelolaan Barangan Bukti, atas nama Deputi Pemberantasan BNN wajib melaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait dengan status rekening penampungan barang bukti.

Pasal 13

- (1) Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c secara kuantitas tidak memungkinkan disimpan dan memerlukan biaya penyimpanan tinggi, maka tempat penyimpanan dilakukan ditempat asal barang bukti disita dan terhadap barang bukti bergerak dapat dititipkan atau disimpan di Rupbasan setempat;

(2) Dalam

- (2) Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c secara kualitas lekas rusak dan tidak tahan lama, dapat dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c secara kualitas mudah terbakar, menguap, dan meledak, dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah narkotika dan prekursor narkotika, wajib dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani pihak-pihak terkait.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pengelola Barang Bukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c memerlukan ahli, Kepala Pengelola Barang Bukti dapat meminta pendapat ahli dimaksud untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian barang bukti.
- (2) Pemeriksaan dan penelitian barang bukti yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ahli yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Pengelola Barang Bukti dan Tersangka.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Pemeliharaan dan Perawatan Barang Bukti

Pasal 15

- (1) Pengelola Barang Bukti bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keutuhan barang bukti baik secara kuantitas maupun kualitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. melakukan pencatatan, pengecekan secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) terhadap barang bukti;
 - b. mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan;
 - c. menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran ataupun banjir;
 - d. mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahan untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan;
 - e. mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita bila terjadi kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan;
 - f. melakukan upaya pemeliharaan terhadap barang bukti dengan menyimpan dilemari brankas untuk barang bukti jenis narkotika (baik yang belum maupun sudah disisihkan), dan barang bukti berharga lainnya yang bernilai ekonomis;
 - g. melakukan penjagaan terhadap barang bukti;
 - h. melakukan perawatan barang bukti sesuai jenis barang bukti; dan

melakukan

- i. melakukan monitoring penyimpanan dengan menggunakan Close Circuit Television (CCTV);

Pasal 16

- (1) Apabila barang bukti yang disimpan mengalami kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf e, wajib dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ternyata dilakukan dengan sengaja atau akibat kelalaian, terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengeluaran dan Pemusnahan

Pasal 17

- (1) Pengeluaran barang bukti untuk keperluan penyidikan oleh penyidik BNN, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dan diketahui oleh atasan penyidik dan Direktur atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti ;
- (2) Terhadap pengeluaran barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pengelola Barang Bukti harus:
 - a. memeriksa dan meneliti surat permintaan pengeluaran barang bukti yang diajukan oleh penyidik BNN yang diketahui oleh atasan penyidik dan Direktur atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti;
 - b. membuat

- b. membuat berita acara serah terima dan menyampaikan tembusan kepada atasan penyidik BNN yang menangani perkara dan Direktur atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti;
- c. mencatat lama peminjaman barang bukti dalam buku mutasi atau register; dan
- d. menerima, memeriksa, meneliti dan menyimpan kembali barang bukti yang telah dipinjam dan diserahkan kembali oleh penyidik BNN.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran barang bukti untuk dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh penyidik, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dan diketahui atasan penyidik dengan melampirkan bukti P21 dari Jaksa Penuntut Umum dan surat pengantar pengiriman tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Pengeluaran barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b dengan mencatat dalam buku mutasi atau register yang tersedia serta mencoret barang bukti dari buku register daftar barang bukti.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak

harus

harus berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik dan Direktur atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti.

- (2) Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakan:
- a. memeriksa dan meneliti surat perintah dan/atau surat penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik dan diketahui Direktur atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti;
 - b. membuat berita acara serah terima dan tembusan disampaikan kepada atasan penyidik dan Direktur atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti; dan
 - c. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar register.

Pasal 20

- (1) Dalam hal barang bukti yang disita mudah rusak dan/atau biaya penyimpanan terlalu tinggi, sehingga tidak memungkinkan disimpan lama, dapat dilaksanakan pengeluaran barang bukti untuk dijual atau dilelang berdasarkan surat perintah atau penetapan yang dikeluarkan oleh atasan penyidik.
- (2) Terhadap pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. memeriksa dan meneliti surat perintah dan/atau penetapan penjualan lelang terhadap barang bukti tersebut;
 - b. membuat berita acara serah terima dan tembusan disampaikan kepada atasan penyidik dan tersangka; dan

c. mencatat

- c. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar register barang bukti.
- (3) Hasil pelaksanaan lelang yang berupa uang, dipakai sebagai barang bukti dan disimpan di rekening bank penampungan uang barang bukti serta dicatat dalam buku register yang tersedia.
- (4) Sebelum pelaksanaan lelang, barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil untuk keperluan pembuktian dan dicatat dalam buku register dan difoto baik secara keseluruhan dan yang disisihkan.

Pasal 21

- (1) Pengeluaran barang bukti narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang untuk dimusnahkan, dilakukan setelah mendapat Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketetapan Status dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti.
- (2) Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh:
- a. Direktur yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti pada tingkat Pusat;
 - b. Kepala BNNP pada tingkat BNN Provinsi;
- (3) Terhadap pelaksanaan pengeluaran barang bukti narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang untuk dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pengelolaan Barang Bukti harus melakukan prosedur sebagai berikut:
- a. memeriksa dan meneliti Surat Perintah Penetapan Pemusnahan Barang Bukti;
 - b. membuat....

- b. membuat berita acara serah terima dan tembusan disampaikan kepada atasan penyidik dan tersangka; dan
 - c. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar bukuregister.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemusnahan, Pengelola barang bukti menerima dari Penyidik BNN berupa: Laporan Kasus Narkotika, Kronologi Kasus, Berita Acara Pengambilan Barang Bukti, Penetapan Status Barang Sitaan dari Pengadilan, dan Ketetapan statusdisisihkan untuk laboratorium/ bukti pengadilan, pendidikan danpelatihan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penetapan status barang bukti dari kejaksaanyang dicatat dalam buku register.
- (5) Pengelola Barang Bukti menyiapkan administrasi surat undangan kepada Pejabat/ Instansi terkait yang akan hadir pada acara pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.
- (6) Pengelola Barang Bukti menyiapkan fasilitas sarana dan prasana untuk kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika;

Pasal 22

Pengeluaran untuk penghapusan barang bukti dari daftar register di tempat penyimpanan barang bukti yang dikarenakan kerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian atau karena bencana alam dilakukan oleh suatu panitia khusus yang dibentuk oleh Direktur atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti.

BAB VI
PROSEDUR PINJAM PAKAI BARANG BUKTI

Pasal 23

- (1) Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakai kepada Penyidik BNN yang menangani perkara dalam rangka pengembangan kasus.
- (2) Prosedur pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Penyidik BNN yang menangani perkara mengajukan permohonan kepada atasan Penyidik ;
 - b. Atasan Penyidik yang menangani perkara melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan
 - c. setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik yang menangani perkara membuat rekomendasi kepada Direktur atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti.

BAB VII
PENGAWASAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Pasal 24

Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan barang bukti dilakukan secara:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 25

Pasal 25

- (1) Pengawasan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, mulai tingkat BNN sampai BNN Provinsi dilakukan secara rutin oleh Kasatker.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. memeriksa administrasi dan buku register daftar barang bukti;
 - b. memeriksa kondisi tempat penyimpanan; dan
 - c. memeriksa kondisi fisik barang bukti.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi; dan
 - b. pengawasan dan pemeriksaan (wasrik).

Pasal 26

- (1) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan apabila terdapat kejadian yang bersifat khusus, maka perlu dibentuk tim yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala BNN.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur.
 - a. Inspektur Utama BNN;
 - b. Deputi Pemberantasan BNN;
 - c. Direktur yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti; dan
 - d. Fungsi terkait lainnya;
- (3) Kejadian yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan;
 - b. penyalahgunaan

- b. penyalahgunaan barang bukti;
- c. hilangnya barang bukti; dan
- d. adanya bencana yang bisa mengakibatkan barang bukti hilang atau rusak.

BAB VIII ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

Administrasi pengelolaan barang bukti dituangkan dalam bentuk berita acara, buku kontrol dan buku register daftar barang bukti sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 28

Pelaporan pengelolaan pada Pengelola Barang Bukti baik di BNN maupun BNN Provinsidibuat secara periodik (mingguan, bulanan, dan tahunan) yang ditandatangani Kasi Barang Bukti dan wajib dilaporkan pada Kasatker fungsi terkait lainnya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pengelolaan barang bukti dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala BNN ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2013

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

ANANG ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 7



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENGAWASAN TAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tahanan di Rumah Tahanan Badan Narkotika Nasional diawasi, dirawat, dilindungi, diayomi, dan dilayani oleh aparat pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pengawasan Tahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);

3. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TENTANG PENGAWASAN TAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.
3. Cabang Rumah Tahanan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Rutan BNN adalah cabang Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang merupakan tempat Tahanan yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditempatkan dalam Rutan BNN.
5. Pengawasan tahanan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawasan terhadap tahanan di Rutan BNN.
6. Pelayanan Tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran Tahanan.



7. Perawatan Tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari RUTAN.
8. Petugas Jaga Rutan BNN yang selanjutnya disebut Petugas Jaga adalah pegawai BNN yang mendapat surat perintah untuk melaksanakan penjagaan Tahanan pada Rutan BNN.
9. Petugas Kawal Rutan BNN yang selanjutnya disebut Petugas Kawal adalah pegawai BNN yang mendapat surat perintah untuk melaksanakan pengawalan tahanan selama berada di luar Rutan BNN.
10. Petugas Pengawas adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan surat perintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap Petugas Jaga dan Petugas Kawal dalam pelaksanaan tugas pada Rutan BNN.
11. Peminjaman Tahanan adalah pengeluaran tahanan untuk sementara waktu dari Rutan BNN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pengeluaran Tahanan adalah perubahan status atau perpindahan tahanan ke tempat lain atau alasan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
13. Barang terlarang dan barang berbahaya yang selanjutnya disebut Barang adalah barang yang tidak boleh masuk ke dalam Rutan BNN dan/atau dapat mendatangkan bahaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
14. Pejabat yang Berwenang adalah Direktur Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti pada tingkat Pusat dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi pada Tingkat Provinsi.

BAB II
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Kepala ini meliputi:

- a. administrasi Tahanan;
- b. keamanan dan Ketertiban Tahanan;
- c. pembinaan Tahanan dan kunjungan; dan
- d. makanan dan Pakaian.

Bagian Kedua
Administrasi Tahanan

Pasal 3

Administrasi Tahanan meliputi:

- a. Penerimaan Tahanan;
- b. Penempatan Tahanan; dan
- c. Pengeluaran Tahanan.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Tahanan dilakukan oleh Petugas jaga.
- (2) Penerimaan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. memperoleh keabsahan surat perintah penahanan dan Laporan Kasus Narkotika serta validitas identitas Tahanan dengan yang tercantum dalam surat perintah penahanan;
 - b. melakukan pengeledahan badan dan barang bawaan tahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. melakukan pencatatan dalam buku register Tahanan.

- (3) Dalam hal pengeledahan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terhadap tahanan wanita, wajib dilakukan oleh petugas wanita.
- (4) Dalam hal pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditemukan barang terlarang dan/atau berbahaya wajib diamankan dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam buku register barang titipan tahanan.
- (6) Petugas Jaga melaksanakan administrasi ketatausahaan Tahanan di Rutan BNN.

Pasal 5

Dalam hal pendataan Tahanan, Petugas Jaga wajib:

- a. mencatat surat perintah/penetapan penahanan dalam Buku Register Tahanan;
- b. mendata barang-barang milik tersangka dan/atau terdakwa yang selanjutnya dicatat dalam buku register;
- c. melakukan pemeriksaan kesehatan dan test urine;
- d. melakukan test kehamilan bagi Tahanan wanita;
- e. membuat pas photo;
- f. melakukan pengambilan sidik jari; dan
- g. membuat Berita Acara Serah Terima Tahanan.

Pasal 6

- (1) Penempatan Tahanan ditentukan berdasarkan:
 - a. jenis kelamin;
 - b. Tahanan anak;
 - c. Tahanan dan narapidana;
 - d. Tahanan baru;
 - e. Tahanan yang berpenyakit menular; dan
 - f. isolasi atau pengasingan

- (2) Penempatan Tahanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditempatkan pada blok pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan serta diberitahukan tentang hak dan kewajiban.
- (3) Penempatan Tahanan berpenyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikarantina dengan rekomendasi dari dokter dan dibuatkan catatan dalam buku register.

Pasal 7

Dalam hal khusus dikarenakan Rutan BNN kelebihan kapasitas, perbaikan ruang Tahanan, terjadi keributan antar Tahanan dan dalam rangka kepentingan penyidikan, Pejabat yang Berwenang dapat menitipkan Tahanan ke Rutan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

- (1) Tahanan yang mengalami sakit dan memerlukan perawatan di Rumah Sakit, pengamanannya dilakukan oleh Penyidik;
- (2) Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah selesai dilakukan perawatan, dikembalikan ke Rutan BNN.

Pasal 9

Pengeluaran Tahanan dari Rutan BNN meliputi:

- a. penyerahan tersangka dan/atau terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;
- b. masa penahanan atau perpanjangan penahanannya telah habis;
- c. tersangka dan/atau terdakwa dipindahkan ke Rutan/Lapas;

- d. dirawat di Rumah Sakit, lembaga rehabilitasi dan/atau tempat pelayanan kesehatan lainnya;
- e. meninggal dunia; dan
- f. terjadi keadaan kahar/*force majeure*.

Pasal 10

Pengeluaran Tahanan dari Rutan BNN dapat diberikan izin terbatas oleh Pejabat yang Berwenang setelah ada persetujuan dari atasan penyidik dalam hal keluarga inti Tahanan meninggal dunia atau menikahkan anak kandungnya.

Pasal 11

Pengeluaran Tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan oleh penyidik atau Jaksa Penuntut Umum dan dicatat dalam buku register pengeluaran Tahanan yang ditandatangani oleh Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 12

Tahanan dapat dikeluarkan sementara dari Rutan BNN berdasarkan Surat Pinjam Tahanan yang diajukan oleh Penyidik BNN kepada Petugas Jaga untuk keperluan:

- a. rekonstruksi;
- b. pemeriksaan penyidikan;
- c. perawatan kesehatan;
- d. *press realease* atau ekspose atau siaran press; dan
- e. pemusnahan barang bukti.

Bagian Ketiga

Keamanan dan Ketertiban Tahanan

Pasal 13

Keamanan dan Ketertiban Tahanan di Rutan BNN meliputi:

- a. seluruh penghuni;
- b. para pengunjung;

- c. sarana dan prasarana; dan
- d. aspek ketatalaksanaan.

Pasal 14

Keamanan dan Ketertiban Tahanan dilakukan untuk:

- a. memantau dan menangkal/mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari dalam maupun dari luar Rutan BNN;
- b. memelihara, mengawasi dan menjaga agar suasana Tahanan di dalam Rutan BNN selalu aman dan tertib;
- c. menjaga agar tidak terjadi pelarian dari dalam Rutan BNN;
- d. melakukan pengamanan terhadap gangguan kesusilaan;
- e. mencegah tidak terjadinya penindasan, pemerasan dan perbuatan lainnya yang menimbulkan situasi Tahanan menjadi tidak kondusif dalam Rutan BNN;
- f. mengawasi kegiatan Tahanan di dalam Rutan BNN;
- g. mengawasi dan mencegah masuknya barang-barang terlarang dan berbahaya;
- h. mengawasi pembagian makanan dan minuman;
- i. melakukan pengamanan di saat dokter melakukan cek kesehatan Tahanan;
- j. mengawasi pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani;
- k. menjaga kebersihan lingkungan; dan
- l. melakukan pengawasan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan *Closed Circuit Television, Metal Detector, Security Door*, dan Anjing Pelacak.

Pasal 15

- (1) Keamanan dan ketertiban Rutan BNN merupakan tanggung jawab Pejabat yang berwenang.

- (2) Dalam hal keamanan dan ketertiban Rutan BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Sub Direktorat Pengawasan Tahanan di tingkat BNN dan Kepala Seksi Pengawasan Tahanan di BNN Provinsi.
- (3) Pengamanan Rutan BNN dilaksanakan oleh anggota Penjagaan Tahanan dengan sistem *Shift* dan diawasi oleh Petugas Pengawas.
- (4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyaksikan pelaksanaan serah terima jaga tahanan dan melakukan pengecekan *Closed Circuit Television*.
- (5) Dalam hal terjadi kerusuhan atau keadaan darurat lainnya yang memerlukan bantuan pengamanan di Rutan BNN, Pejabat yang Berwenang dapat meminta bantuan anggota pada Deputi Bidang Pemberantasan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Pasal 16

- (1) Pengeledahan badan dan pemeriksaan Tahanan yang dilakukan selain oleh Penyidik BNN, harus ada izin tertulis Deputi Pemberantasan BNN atau Kepala BNN Provinsi.
- (2) Peminjaman Tahanan, dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan selain oleh Penyidik BNN harus ada izin tertulis Deputi Pemberantasan BNN atau Kepala BNN Provinsi.

Pasal 17

Penitipan Tahanan di Rutan BNN yang bersifat sementara dari BNN Provinsi/BNN Kota/Kabupaten untuk keperluan pengembangan penyidikan paling lama 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang 3 (tiga) hari serta wajib seizin Pejabat yang Berwenang dengan melampirkan surat perintah tugas dan membuat surat pernyataan penitipan Tahanan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan BNN, Pejabat yang Berwenang dapat melaksanakan pemeriksaan secara mendadak di Rutan BNN.
- (2) Pemeriksaan Mendadak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan petugas gabungan BNN secara tertutup terhadap Rutan BNN.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan mendadak terhadap Rutan BNN wajib memperhatikan situasi dan kondisi Rutan dan kemampuan petugas gabungan BNN.
- (4) Hasil pemeriksaan mendadak di Rutan BNN dilaporkan kepada Deputi Pemberantasan BNN.

Pasal 19

Kewajiban dan larangan Petugas Jaga Rutan BNN:

- (1) Petugas Jaga berkewajiban:
 - a. hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum serah terima jaga;
 - b. apabila berhalangan hadir karena sakit wajib memberitahukan kepada atasan langsung dengan melampirkan Surat Keterangan Sakit dari dokter;
 - c. memahami dan mengerti cara menggunakan perlengkapan keamanan dan ketertiban;
 - d. merawat perlengkapan dan peralatan keamanan dan ketertiban sebaik-baiknya;
 - e. mencatat kegiatan atau peristiwa pergantian tugas jaga dengan mencatat jumlah tahanan dan jumlah alat pengamanan situasi khusus yang perlu diketahui oleh petugas jaga berikutnya, serta dengan hal-hal lain yang perlu dilaporkan atau dituliskan dalam buku mutasi;
 - f. mewaspadaai tugas penjagaan pada saat hari libur, malam hari dan/atau pada waktu hujan;
 - g. mengunci kamar-kamar sel tahanan agar tahanan tidak berkeliaran di luar kamar;

- h. menyimpan kunci-kunci kamar hunian tahanan, kunci almari senjata api dengan aman;
- i. melakukan kontrol/patrol di dalam maupun di luar sel setiap jam dan di catat dalam buku mutasi; dan
- j. apabila terjadi pelarian tahanan, petugas jaga bertanggung jawab melapor kepada Petugas Pengawas Tahanan dan segera mengambil langkah/tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

(2) Petugas Jaga dilarang :

- a. meninggalkan tugas tanpa izin atasan langsung;
- b. menjadi penghubung/perantara dari dan/atau untuk tahanan atau orang lain yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap Tahanan di dalam Rutan BNN;
- d. menerima tamu yang tidak berkepentingan masuk ke Rutan BNN; dan
- e. meminjamkan alat komunikasi kepada Tahanan.

Bagian Keempat

Pembinaan Tahanan dan Kunjungan

Pasal 20

Pembinaan Tahanan, meliputi:

- a. Pembinaan Jasmani;
- b. Pembinaan Rohani;

Pasal 21

Pembinaan Tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan dengan kegiatan olah raga secara bersama-sama yang materinya ditentukan oleh Petugas Jaga.

Pasal 22

Pembinaan Tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan:

- a. pelayanan penyuluhan rohani melalui kerja sama dengan instansi pemerintah/non pemerintah; dan
- b. penyuluhan rohani yang disampaikan tidak boleh menyinggung perasaan dan/atau menimbulkan keresahan tahanan.

Pasal 23

- (1) Bagi Tahanan yang sakit, dapat dilakukan rawat jalan di rumah sakit di luar Rutan BNN, berdasarkan Surat Rujukan/Surat Pengantar dari dokter Rutan BNN.
- (2) Dalam hal Tahanan sakit keras dan keadaan darurat serta di luar jam kerja, Petugas Jaga segera mengambil tindakan membawa ke Rumah Sakit dengan terlebih dahulu menghubungi medis dan/atau paramedis dan Pejabat yang Berwenang.
- (3) Dalam hal terdapat Tahanan meninggal dunia di Rutan BNN, Petugas Jaga segera melaporkan kepada Petugas Pengawas dan selanjutnya segera dilaporkan kepada Pejabat yang Berwenang dan menghubungi penyidik untuk ditindaklanjuti.
- (4) Apabila dokter Rutan BNN, tidak mampu menangani penyakit Tahanan, dapat dirujuk ke Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Rumah Sakit lain.
- (5) Pengawasan tahanan yang dirawat jalan di rumah sakit di luar Rutan BNN dilakukan oleh Petugas Jaga Rutan BNN.
- (6) Pejabat yang berwenang menunjuk petugas untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Surat Perintah Pengawasan Tahanan.

Pasal 24

- (1) Tahanan yang sakit berdasarkan Surat Pengantar dari dokter Rutan BNN dan hasil pemeriksaan dokter dari Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia yang harus di rawat inap, wajib ditempatkan di Ruang Rawat Inap Khusus Tahanan dan Napi di kelas 3 (tiga) Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Tahanan yang menderita sakit jiwa, dirawat di rumah sakit jiwa, berdasarkan keterangan dokter Rutan BNN setelah berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit jiwa serta mendapat persetujuan dari Penyidik ditempatkan di Ruang Rawat Inap Khusus Tahanan kelas 3 (tiga).
- (3) Pengawasan dan pengamanan terhadap tahanan yang dirawat inap di rumah sakit di luar Rutan BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh penyidik.

Pasal 25

- (1) Tahanan dapat menerima kunjungan dari keluarga, dokter pribadi, rohaniwan, penasihat hukum;
- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. isteri/suami yang sah;
 - b. ibu/bapak kandung/angkat/wali pengganti orang tua;
 - c. anak kandung/tiri/angkat;
 - d. saudara sekandung dari seibu dan seapak;
 - e. saudara semenda/ipar;
 - f. nenek/kakek dari ibu/bapak sekandung garis lurus; dan/atau
 - g. mertua laki-laki/perempuan.
- (3) Jadwal kunjungan harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap pengunjung harus dicatat dalam daftar kunjungan.

- (5) Petugas Jaga Rutan BNN meneliti dan mencatat izin kunjungan dan memeriksa barang yang dibawa oleh pengunjung.
- (6) Apabila ditemukan barang terlarang maka Petugas Jaga Rutan BNN melakukan pengamanan terhadap orang dan barang tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.

Pasal 26

Tata cara kunjungan ke dalam Rutan BNN, sebagai berikut:

- a. pengunjung mendaftar pada Petugas Jaga Rutan BNN dengan meninggalkan kartu identitas diri asli yang masih berlaku;
- b. Petugas Jaga Rutan BNN mencatat identitas pengunjung pada buku daftar kunjungan dan menyimpan kartu identitas kemudian memberikan nomor penitipan barang;
- c. Petugas Jaga Rutan BNN memeriksa jenis barang-barang bawaan yang dibawa oleh pengunjung untuk tahanan;
- d. terhadap pengunjung yang membawa alat komunikasi, kamera, senjata tajam, senjata api, dan barang yang dilarang lainnya, harus dititipkan pada loker yang telah disediakan dan anak kunci loker dibawa oleh pengunjung yang bersangkutan;
- e. semua pengunjung mengenakan kartu pengunjung dan diberikan stempel oleh petugas pendaftaran;
- f. Petugas Jaga Rutan BNN mempersilahkan pengunjung masuk ke ruang kunjungan yang telah disediakan dan menjelaskan tentang tata tertib serta waktu kunjungan;
- g. Petugas Jaga Rutan BNN memanggil tahanan untuk bertemu pengunjung di ruang kunjungan;
- h. Petugas Jaga Rutan BNN yang berjaga di ruang kunjungan dan mengawasi percakapan/pembicaraan;

- i. apabila jam kunjungan habis, Petugas Jaga Rutan BNN memberitahukan kepada pengunjung untuk meninggalkan ruang kunjungan; dan
- j. setelah pengunjung meninggalkan ruang kunjungan, Petugas Jaga Rutan BNN memeriksa barang bawaan yang diberikan kepada Tahanan.

Pasal 27

Kunjungan atau pertemuan dengan penasehat hukum hanya dapat dilaksanakan pada hari dan waktu besuk, sedangkan di luar waktu besuk penasehat hukum berhubungan dengan Penyidik.

Pasal 28

Barang terlarang adalah:

- a. senjata api;
- b. senjata tajam;
- c. Narkotika;
- d. alat Komunikasi;
- e. barang pecah belah;
- f. kamera;
- g. tali/alat pengikat; dan/atau
- h. barang-barang yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Makanan dan Pakaian

Pasal 29

- (1) Tahanan diberikan makanan sesuai standar yang memenuhi gizi dan kalori sesuai dengan menu dan porsi serta jadwal yang telah ditentukan dalam daftar makanan dan memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan.

- (2) Makanan yang dikirim oleh keluarga untuk tahanan, terlebih dahulu diperiksa oleh petugas jaga tahanan.
- (3) Tahanan sakit dan/atau hamil, diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Pasal 30

- (1) Petugas Jaga Rutan BNN wajib memeriksa pakaian yang dibawa oleh tahanan yang diduga dapat digunakan tahanan untuk melarikan diri atau bunuh diri sebelum tahanan masuk ke dalam Rutan BNN.
- (2) Tahanan diperbolehkan memakai pakaian sendiri dengan memperhatikan kepatutan dan kesopanan.
- (3) Setiap Tahanan di Rutan BNN wajib menggunakan pakaian Tahanan BNN dan tangan diborgol, pada saat:
 - a. Peminjaman Tahanan oleh Penyidik BNN guna pemeriksaan di ruang pemeriksaan penyidik;
 - b. sebagai saksi pada kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. kegiatan *Press release* atau siaran pers terhadap kasus yang terkait dengan tahanan; dan
 - d. pelimpahan tersangka ke Kejaksaan.

BAB III

SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

Pelaksanaan supervisi terhadap Pengawasan Tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara berkala dan berkesinambungan oleh Deputi bidang Pemberantasan.

Pasal 32

- (1) Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap Peraturan Kepala BNN ini.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan dari substansi yang diatur dalam Peraturan Kepala BNN ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh Direktur Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti melalui Deputi Pemberantasan kepada Kepala BNN.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan seluruh kegiatan Pengawasan Tahanan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BNN.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur secara lengkap dalam Peraturan Kepala BNN ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2016

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 69

Perpustakaan BNN



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI
TINDAK PIDANA ASAL NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi, pelaku tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sudah semakin berkembang, tidak hanya dilakukan secara konvensional namun juga dengan memanfaatkan teknologi informasi, baik pola maupun modus operandi, serta cara menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan narkoba dan prekursor narkoba agar tidak terlacak oleh penyidik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Tindak Pidana Asal Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik BNN (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Tahun 454);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perka Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI TINDAK PIDANA ASAL NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat TPPU adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik Badan Narkotika Nasional untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
3. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut Penyidikan TPPU adalah serangkaian tindakan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

4. Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Penyidik BNN adalah Pegawai BNN yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal narkotika dan prekursor narkotika.
5. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
6. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
8. Laporan Informasi yang selanjutnya disingkat LI adalah pemberitahuan dalam bentuk lisan atau tertulis dan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang dan diduga terjadinya tindak pidana pencucian uang.
9. Laporan Kasus TPPU dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut LK-TPPU

adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Penyidik BNN tentang terjadinya tindak pidana pencucian uang yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang, atau karena diketahui sendiri oleh Penyidik BNN berdasarkan hasil penyelidikan.

10. Laporan Hasil Penyelidikan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan secara tertulis kepada atasan Penyidik yang memberi perintah penyelidikan.
11. Penyitaan Aset adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan aset milik tersangka di bawah penguasaannya untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian perkara untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
12. Penyitaan Aset TPPU dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap aset yang diduga hasil kejahatan baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
13. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II PENYELIDIKAN

Bagian Kesatu Wewenang Penyidik BNN

Pasal 2

- (1) Dalam melakukan Penyelidikan, Penyidik BNN mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
 - d. melakukan tindakan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setelah melakukan tugas Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik BNN membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada atasan Penyidik BNN.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran Penyelidikan

Pasal 3

Penyelidikan TPPU dilaksanakan dalam rangka mencari dan mengumpulkan serta menganalisa bukti-bukti guna menemukan peristiwa TPPU dan harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan sasaran:

- a. orang dan/atau badan hukum;
- b. kelompok kejahatan terorganisir;
- c. benda;
- d. tempat dan waktu;
- e. harta kekayaan atau aset hasil tindak pidana; dan
- f. informasi elektronik dan/atau data digital.

Bagian Ketiga

Teknik Penyelidikan

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan kegiatan Penyelidikan TPPU, Penyidik BNN dapat melakukan dengan teknik:
 - a. analisis transaksi keuangan;
 - b. penelusuran dan pemetaan aset jaringan yang tersimpan dalam sistem elektronik (*data base*);

- c. pengamatan (*observation*);
 - d. wawancara (*interview*);
 - e. pembuntutan (*surveillance*); dan/atau
 - f. penyamaran (*undercover*).
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat perintah Penyelidikan.

Bagian Keempat Kegiatan Penyelidikan

Pasal 5

- (1) Penyelidikan TPPU dilaksanakan berdasarkan hasil analisa dari:
- a. laporan masyarakat;
 - b. laporan hasil analisis atau informasi hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
 - c. pengembangan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - d. sumber informasi lainnya.
- (2) Penyelidikan TPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan tertulis kepada pimpinan secara berjenjang.

Bagian Kelima Hasil Penyelidikan

Pasal 6

- (1) Dalam hal Penyelidikan terdapat bukti permulaan yang cukup segera dituangkan dalam LHP untuk ditindak lanjuti ke tingkat Penyidikan TPPU.
- (2) Penyidik BNN yang melakukan Penyelidikan TPPU wajib melaporkan hasil Penyelidikan secara tertulis kepada atasan Penyidik BNN.

- (3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi sekurang-kurangnya memuat:
- waktu;
 - tempat;
 - kasus posisi;
 - hambatan;
 - pendapat dan saran;
 - kesimpulan; dan
 - tanda tangan kepala tim Penyidik BNN.

BAB III PENYIDIKAN

Bagian Kesatu Kewenangan Penyidik TPPU

Pasal 8

- Penyidik BNN yang berwenang melakukan Penyidikan TPPU adalah Penyidik BNN pada Direktorat TPPU, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
- Dalam rangka melakukan Penyidikan TPPU selain kewenangan Penyidik yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik BNN juga berwenang:
 - melakukan Penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya TPPU narkotika dan prekursor narkotika;
 - memeriksa orang atau Korporasi yang diduga melakukan TPPU narkotika dan prekursor narkotika;
 - menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan TPPU narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti TPPU narkotika dan prekursor narkotika;
 - memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya TPPU narkotika dan prekursor narkotika;

- f. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan TPPU narkotika dan prekursor narkotika;
- g. melakukan penyadapan yang terkait dengan TPPU narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti permulaan yang cukup;
- h. melakukan tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA) dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- i. melakukan pemindajian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- j. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan TPPU narkotika dan prekursor narkotika;
- k. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas Penyidikan TPPU narkotika dan prekursor narkotika;
- l. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- m. melakukan kerjasama bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional, guna penyidikan TPPU narkotika dan prekursor narkotika;
- n. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- o. untuk mendapat Laporan Hasil Analisa (LHA) dan LHP dari PPATK mengenai indikasi TPPU narkotika dan prekursor narkotika;
- p. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- q. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;

- r. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sedang diperiksa;
- s. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- t. melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dalam hal pemblokiran aset tidak bergerak dan benda bergerak dengan instansi lain yang diduga berasal dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; dan
- u. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 9

Dalam hal Penyidik BNN akan melakukan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyidik BNN menindaklanjuti dengan membuat Laporan Kasus Narkotika (LKN) dan melengkapi administrasi penyidikan.

Pasal 10

Dalam hal diperlukan data dan penelusuran aset, Penyidik BNN dapat melakukan:

- a. memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan penundaan transaksi keuangan;
- b. permintaan data keadaan keuangan dari Penyedia Jasa Keuangan;
- c. pemblokiran rekening keuangan; dan
- d. pembukaan blokir rekening keuangan.

Pasal 11

- (1) Pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh Penyidik BNN dengan mengajukan surat permintaan pemblokiran rekening kepada Deputi Pemberantasan.
- (2) Dalam hal Deputi Pemberantasan berhalangan sementara dan/atau tetap, surat permintaan pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Direktur TPPU.
- (3) Kelengkapan surat permintaan pemblokiran rekening yang diajukan oleh Penyidik BNN adalah sebagai berikut:
 - a. LKN;
 - b. surat perintah penyidikan; dan
 - c. Laporan Kemajuan Perkara yang menjelaskan keterkaitan transaksi antara rekening yang disita dengan pelaku.
- (4) Setelah persyaratan surat permintaan pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi, Deputi Pemberantasan dan/atau Direktur TPPU mengajukan surat permintaan pemblokiran rekening tersebut kepada Penyedia Jasa Keuangan.
- (5) Direktorat TPPU segera menyiapkan administrasi pemblokiran rekening kepada Penyedia Jasa Keuangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal keadaan perlu dan mendesak Kepala BNN Provinsi dapat melakukan permintaan pemblokiran rekening kepada Penyedia Jasa Keuangan, serta wajib mengirimkan laporan pemblokiran kepada Deputi Pemberantasan melalui Direktur TPPU.
- (2) Permintaan pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
 - a. LKN;
 - b. surat perintah penyidikan; dan

- c. Laporan Kemajuan Perkara yang menjelaskan keterkaitan transaksi antara rekening yang disita dengan pelaku.

Pasal 13

- (1) Pembukaan pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan untuk:
 - a. kepentingan penyidikan; dan
 - b. dikembalikan kepada yang berhak.
- (2) Pembukaan pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik BNN dengan mengajukan surat permintaan pembukaan pemblokiran rekening kepada Deputi Pemberantasan.
- (3) Dalam hal Deputi Pemberantasan berhalangan sementara dan/atau tetap, surat permintaan pembukaan pemblokiran rekening dapat diajukan kepada Direktur TPPU.
- (4) Kelengkapan surat permintaan pembukaan pemblokiran rekening yang diajukan oleh Penyidik BNN adalah sebagai berikut:
 - a. LKN;
 - b. surat perintah Penyidikan;
 - c. penetapan Pengadilan Negeri; dan
 - d. surat pengantar pengiriman tersangka dan barang bukti pada tahap II (jika diperlukan).

Pasal 14

- (1) Pembukaan pemblokiran rekening untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Penyidik BNN dengan:
 - a. menyita barang bukti uang hasil TPPU dari rekening tersangka; dan
 - b. memasukkan ke dalam rekening penampungan barang bukti atas nama Deputi Pemberantasan BNN guna dilakukan pengamanan dan pengawasan.
- (2) Pada saat yang sama setelah pembukaan blokir rekening untuk kepentingan penyidikan, maka Penyidik BNN

langsung memblokir kembali rekening tersebut dalam rangka menghindari digunakan oleh jaringan pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II), Penyidik BNN wajib melakukan pentransferan dana yang ada di rekening penampungan atas nama Deputi Pemberantasan BNN ke rekening penampungan Kejaksaan Negeri tempat dilaksanakannya penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II).
- (2) Pentransferan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menangani perkara.
- (3) Penyidik membuat Berita Acara pelaksanaan pentransferan yang ditandatangani oleh:
 - a. Penyidik;
 - b. Jaksa Penuntut Umum; dan
 - c. pejabat/petugas bank tempat dilaksanakannya pentransferan.

Pasal 16

- (1) Pembukaan pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan jika hasil gelar perkara memberikan persetujuan pembukaan blokir rekening.
- (2) Penyidik menyiapkan surat permintaan pembukaan pemblokiran rekening yang ditujukan kepada Deputi Pemberantasan BNN dan/atau Direktur TPPU.
- (3) Kelengkapan surat permintaan pembukaan pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. laporan hasil gelar perkara;
 - b. surat permintaan pembukaan blokir;
 - c. LKN;
 - d. surat perintah Penyidikan; dan

- e. Laporan Kemajuan Perkara yang mencantumkan alasan dan bukti-bukti untuk dilakukan pembukaan blokir.
- (4) Deputi Pemberantasan dan/atau Direktur TPPU wajib mengajukan surat permohonan pembukaan blokir rekening kepada Penyedia Jasa Keuangan.

Pasal 17

Dalam hal hasil gelar perkara tidak mendapatkan persetujuan pembukaan blokir rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, Penyidik BNN menindaklanjuti hasil gelar perkara.

Bagian Kedua

Laporan Hasil Analisa PPATK

Pasal 18

Dalam hal Penyidik BNN menerima LHA dari PPATK, maka segera melakukan tindakan:

- a. pengkajian terhadap LHA oleh Tim Penyidik BNN yang dipimpin oleh Direktur TPPU;
- b. apabila hal pengkajian LHA belum ditemukan adanya unsur tindak pidana, penyidik dapat melakukan koordinasi dengan PPATK untuk memperoleh informasi tambahan;
- c. apabila hasil pengkajian LHA telah cukup bukti memenuhi unsur TPPU, maka Penyidik BNN segera melakukan Penyidikan TPPU; dan
- d. menyampaikan informasi perkembangan Penyelidikan atau Penyidikan yang telah dilakukan kepada PPATK.

Bagian Ketiga

Penyidikan TPPU yang ditangani Badan Narkotika Nasional Propinsi/Kabupaten/Kota

Pasal 19

- (1) Penyidik BNN Propinsi/Kabupaten/Kota memiliki kewenangan Penyidikan TPPU.

- (2) Penyidik BNN Propinsi/Kabupaten/Kota wajib segera melaporkan Penyidikan TPPU yang sedang diproses kepada Deputi Pemberantasan BNN c.q. Direktur TPPU.
- (3) Penyidik BNN Propinsi/Kabupaten/Kota setiap bulan wajib melaporkan rekapitulasi penanganan TPPU kepada Deputi Pemberantasan BNN u.p. Direktur TPPU.
- (4) Ketentuan mengenai permintaan data keadaan keuangan, pemblokiran rekening dan pembukaan blokir rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyidikan TPPU yang ditangani Badan Narkotika Nasional Propinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Penyidik BNN Propinsi/Kabupaten/Kota mengalami kesulitan dalam proses penyidikan TPPU, maka Penyidik BNN pada Direktorat TPPU dapat memberikan bantuan dalam proses Penyidikan.
- (2) Bantuan dalam proses Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan kepada Deputi Pemberantasan u.p. Direktur TPPU yang ditandatangani oleh Kepala BNN Propinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila penyidikan TPPU yang ditangani Penyidik BNNP, mempunyai aset di beberapa wilayah hukum di luar propinsi maka penanganannya dilakukan oleh Penyidik Direktorat TPPU.

BAB IV

PASCA PENYIDIKAN TPPU

Bagian Kesatu

Monitoring Pelaksanaan Sidang TPPU

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan monitoring sidang perkara TPPU, dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung pada setiap tingkat peradilan sidang perkara TPPU.

- (2) Pelaksanaan monitoring sidang perkara TPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota serta Panitera yang menangani sidang perkara TPPU.
- (3) Pelaksanaan monitoring sidang perkara TPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Direktur TPPU.
- (4) Biaya pelaksanaan monitoring sidang perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada DIPA Direktorat TPPU.

Bagian Kedua

Monitoring Aset TPPU Pasca Putusan Pengadilan

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan monitoring aset TPPU pasca putusan pengadilan, dilakukan secara langsung dan/atau tidak secara langsung pada saat pasca putusan pengadilan perkara TPPU.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring aset TPPU pasca putusan pengadilan, berkoordinasi dengan Panitera dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara TPPU.
- (3) Pelaksanaan monitoring aset TPPU pasca putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Direktur TPPU.
- (4) Biaya pelaksanaan monitoring aset TPPU pasca putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada DIPA Direktorat TPPU.
- (5) Monitoring Aset TPPU pasca putusan pengadilan dimaksud untuk mengetahui aset TPPU yang disita untuk negara setelah memperoleh hukum tetap.
- (6) Bahwa seluruh aset atau harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan TPPU dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud pada pasal 101 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk kepentingan:

- a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.

BAB V EKSPOS MEDIA

Pasal 23

- (1) Ekspos media dihadapan wartawan baik media cetak maupun elektronik merupakan pertanggungjawaban kinerja Penyidik BNN kepada masyarakat.
- (2) Ekspos media terhadap penyidikan perkara TPPU dilaksanakan setelah dilakukan penangkapan, pada tahap II dan proses persidangan terhadap tersangka pelaku TPPU hasil tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika.
- (3) Ekspos media dilakukan secara bertahap dalam rangka menghindari terhambatnya penyidikan terhadap aset pelaku.
- (4) Ekspos media penyidikan TPPU dilaksanakan setelah penyidik menyimpulkan bahwa seluruh aset telah disita.
- (5) Ekspos media dilaksanakan oleh Kabag Humas Settama BNN setelah berkoordinasi dengan Penyidik.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian dengan petunjuk pelaksanaan oleh Direktur TPPU.

Pasal 25

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2016

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 339



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN SENJATA API
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan program pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, termasuk tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya adalah tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam melaksanakan program pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan melakukan penyidikan sangat berpotensi menghadapi resiko terhadap keselamatan jiwanya dan jiwa orang lain sehingga perlu dilengkapi senjata api;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 338);
 7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

- Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1301);
 9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan bela diri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1883);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN SENJATA API DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini Kepala yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

2. Senjata Api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.
3. Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia adalah Senjata Api yang dipergunakan untuk bela diri yang bukan milik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia yang cara kerjanya manual atau semi otomatis.
4. Senjata Api Standar Militer yang dimiliki oleh BNN yang selanjutnya disebut Senjata Api Standar Militer adalah Senjata Api yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka tugas pertahanan Negara yang pengadaannya dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini.
5. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah pimpinan satuan kerja yang mengajukan permohonan pemegang Senjata Api.
6. Penanggung jawab Pengelolaan Senjata Api adalah Kasatker di lingkungan BNN atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kasatker.
7. Pegawai BNN yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam satu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan BNN.
8. Penanggung Jawab Pemegang Senjata Api adalah Pegawai yang mendapatkan izin memegang Senjata Api.
9. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya.

10. Surat Izin Memegang Senjata Api adalah surat izin yang diberikan kepada Pegawai yang telah memenuhi syarat administrasi, skill, kesehatan jiwa dan fisik untuk menguasai, membawa, menyimpan dan menggunakan Senjata Api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kartu Izin Memegang Senjata Api adalah kartu yang diberikan kepada Pegawai untuk menguasai, membawa, menyimpan dan menggunakan Senjata Api yang sifatnya sementara sesuai dengan surat perintah tugas.
12. Surat Izin Membawa adalah surat izin yang diberikan kepada Pegawai untuk membawa Senjata Api dan amunisi yang dikeluarkan oleh Kepala BNN, Kepala BNNP, dan Kepala BNN Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Kepala BNN ini sebagai pedoman bagi Pegawai dan satuan kerja di lingkungan BNN dalam melakukan pengelolaan Senjata Api.
- (2) Tujuan Peraturan Kepala BNN ini sebagai berikut:
 - a. mengefektifkan & perencanaan dan pengadaan Senjata Api;
 - b. mengoptimalkan perawatan, pemeliharaan, dan penggunaan Senjata Api;
 - c. efisiensi biaya perawatan Senjata Api;
 - d. meningkatkan profesionalisme pengelola dan pelaksana pengguna Senjata Api; dan
 - e. meningkatkan keamanan selama menggunakan Senjata Api.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala BNN ini terdiri atas:

- a. perencanaan dan pengadaan;
- b. jenis dan jumlah Senjata Api;
- c. penggunaan, ijin memegang, membawa dan prosedur penggunaan dan pengamanan;
- d. pelaksanaan pelatihan;
- e. penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Setiap Satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyidikan wajib melakukan identifikasi kebutuhan Senjata Api.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam sebuah dokumen perencanaan kebutuhan Senjata Api.
- (3) Dokumen perencanaan kebutuhan Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Biro Umum Sekretariat Utama BNN, dan Inspektur Utama BNN sebelum disetujui oleh Sekretaris Utama BNN.
- (4) Dokumen Perencanaan kebutuhan Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah mendapat persetujuan Sekretaris Utama BNN dijadikan sebagai dasar untuk masuk dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Biro Umum Sekretariat Utama BNN untuk tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 5

- (1) Pengadaan Senjata Api dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan Senjata Api yang telah disetujui Kepala BNN.
- (2) Pengadaan Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembelian dari luar negeri; dan/atau
 - b. pembelian dari dalam negeri.
- (3) Pengadaan Senjata Api yang pelaksanaannya secara terpusat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Selain berdasarkan dokumen perencanaan Senjata Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengadaan Senjata Api juga dapat dilakukan berdasarkan hibah dan pelaksanaannya dilaporkan secara terpusat.
- (2) Pengadaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Biro Umum Sekretariat Utama BNN mencatat dalam buku agenda keluar masuk Senjata Api dan amunisi.
- (2) Format buku agenda keluar masuk Senjata Api dan amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Kepala ini.

BAB III
JENIS SENJATA API DAN AMUNISI

Bagian Kesatu
Jenis Senjata Api

Pasal 8

- (1) Jenis Senjata Api yang dimiliki oleh BNN, terdiri dari :
 - a. Senjata Api Nonorganik; dan/atau
 - b. Senjata Api standar militer.
- (2) Jenis Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Senjata Api bahu jenis senapan paling besar kaliber 9 (sembilan) kali 21 (dua puluh satu) mm;
 - b. Senjata Api bahu jenis senapan kaliber .22 (dua puluh dua), .222 (dua ratus dua puluh dua) dan penabur kaliber 12 (dua belas) GA; dan
 - c. Senjata Api genggam jenis pistol/*revolver* kaliber .32 (tiga puluh dua), .25 (dua puluh lima) dan .22 (dua puluh dua).
- (3) Jenis Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. Senjata Api genggam dan bahu kaliber 9 (sembilan) kali 19 (sembilan belas) mm;
 - b. Senapan Laras Panjang kaliber 5,56 mm; dan
 - c. Senapan Laras Panjang kaliber 7,62 mm;
- (4) Selain jenis Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat benda yang menyerupai Senjata Api yang dapat digunakan sebagai bela diri, berupa :
 - a. senjata gas air mata; dan
 - b. alat kejut listrik.

Bagian Kedua
Jenis Amunisi

Pasal 9

- (1) Jenis Amunisi yang digunakan di BNN terdiri atas:
 - a. Amunisi karet;

- b. Amunisi tajam;
 - c. Amunisi hampa; dan
 - d. Amunisi Gas Air Mata.
- (2) Jumlah amunisi setiap Senjata Api termasuk cadangannya dibatasi sebagai berikut:
- a. Senjata Api genggam jenis pistol dan revolver 2 (dua) kali kapasitas *magazen/silinder*; dan
 - b. Senjata Api bahu jenis senapan dan penabur, 2 (dua) kali kapasitas *magazen/silinder*.

BAB IV
IZIN MEMEGANG, MEMBAWA,
DAN PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API

Bagian Kesatu
Izin Memegang

Pasal 10

- (1) Izin memegang Senjata Api dapat diberikan kepada:
- a. Penyidik BNN;
 - b. Pejabat struktural BNN; dan
 - c. Pegawai yang bertugas dalam pengamanan kantor, kediaman, dan pimpinan.
- (2) Penentuan pejabat struktural BNN dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan secara selektif berdasarkan rekomendasi dari Kepala BNN melalui Kasatker.

Pasal 11

Permohonan Surat Izin Memegang Senjata Api diajukan oleh:

- a. penyidik BNN ditujukan kepada Sekretaris Utama BNN melalui Deputi Bidang Pemberantasan;

- b. pejabat struktural ditujukan kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN/Deputi Bidang Pemberantasan; dan
- c. Pegawai yang bertugas dalam pengamanan kantor, kediaman, dan pimpinan ditujukan kepada Sekretaris Utama BNN melalui Kepala Biro Umum BNN.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penggunaan Senjata Api yang digunakan oleh Pegawai di tingkat BNN Provinsi, permohonan Surat Izin memegang Senjata Api diajukan oleh Kepala BNNP kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN.
- (2) Dalam hal penggunaan Senjata Api yang digunakan oleh Pegawai di tingkat BNN Kabupaten/Kota, permohonan Surat Izin Memegang Senjata Api diajukan oleh Kepala BNN Kabupaten/Kota kepada Kepala BNN melalui Kepala BNNP dan Sekretaris Utama BNN.

Pasal 13

- (1) Permohonan Surat Izin Memegang Senjata Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pegawai yang akan memegang Senjata Api;
 - b. jenis Senjata Api yang akan dipegang; dan
 - c. alasan memegang Senjata Api.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen Persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu Pegawai/ kartu anggota;
 - b. bukti telah lulus tes psikologi;
 - c. surat keterangan kesehatan psikis dan fisik dari rumah sakit pemerintah;
 - d. surat keterangan bebas narkoba;

- e. sertifikat lulus menembak;
- f. surat keputusan jabatan atau SKEP Penyidik BNN;
- g. surat rekomendasi atau penunjukan dari pimpinan; dan
- h. memiliki kemampuan membongkar dan memasang Senjata Api.

Pasal 14

- (1) Setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretaris Utama BNN membuat nota dinas kepada Inspektur Utama BNN untuk meminta saran pertimbangan terkait ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan calon pemegang Senjata Api.
- (2) Saran pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Utama BNN menyampaikan usulan/rekomendasi calon pengguna Senjata Api kepada Kepala BNN.

Pasal 15

- (1) Dalam hal permohonan memegang Senjata Api disetujui, Kepala BNN menerbitkan Surat Izin Memegang Senjata Api dan Kartu Izin Memegang Senjata Api.
- (2) Format Surat Izin Memegang Senjata Api dan Kartu Izin Memegang Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 16

- (1) Pegawai pemegang Senjata Api genggam beserta amunisi wajib mengikuti evaluasi per triwulan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Utama BNN dan Inspektur Utama BNN.

- (2) Evaluasi per triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bukti telah lulus tes psikologi;
 - surat keterangan kesehatan psikis dan fisik dari rumah sakit pemerintah;
 - surat keterangan bebas narkoba;
 - sertifikat lulus menembak; dan
 - surat keputusan jabatan atau SKEP Penyidik BNN.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Senjata Api hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa yang mengancam jiwa karena tidak dapat menghindar dari ancaman fisik pihak lain.
- (2) Penggunaan Senjata Api dalam keadaan mendesak dan sangat terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menembakkan dengan meletuskan amunisi terhadap:
- pelaku tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang menentang dan melawan Pegawai;
 - pelaku tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang melakukan pemberontakan, huru hara, dan menyebabkan perkelahian massal, atau kerusuhan lainnya;
 - pelaku tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang melarikan diri;
 - pihak lain yang melakukan penyerangan terhadap Pegawai dan pihak lain yang membantu penyidikan; dan/atau
 - pihak lain yang melakukan penyerangan terhadap Pegawai dan pihak lain yang mengancam keamanan kantor.

- (3) Sebelum menembakkan Senjata Api, Pegawai terlebih dahulu wajib memberi peringatan verbal secara tegas.
- (4) Dalam hal peringatan verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati diberi peringatan tembakan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali.
- (5) Dalam hal peringatan tembakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga tidak ditaati, dilakukan penembakan langsung yang diarahkan pada anggota badan yang tidak membahayakan jiwa.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dikecualikan, jika terdapat kondisi yang mengancam jiwa karena tidak dapat menghindar dari ancaman fisik pemegang Senjata Api.

Pasal 18

- (1) Setiap Pegawai yang mempergunakan Senjata Api dan Amunisi dengan melakukan tembakan peringatan dan/atau tembakan langsung bertanggung jawab terhadap tugas yang dilakukannya.
- (2) Setiap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan lisan dan tertulis penggunaan Senjata Api dan Amunisi pada kesempatan pertama kepada atasannya.

Pasal 19

- (1) Setelah selesai melaksanakan tugas, Pegawai pembawa Senjata Api laras sedang dan laras panjang beserta amunisi yang digunakan wajib menyerahkan dan mengembalikan Senjata Api dan sisa amunisi yang digunakan kepada penanggung jawab Senjata Api disertai dengan membuat Berita Acara Penyerahan Senjata Api yang diketahui atasannya.
- (2) Format Berita Acara Penyerahan dan Pengembalian Senjata Api dan Amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Kepala ini.

Bagian Kedua
Izin Membawa

Pasal 20

- (1) Setiap Pegawai yang akan membawa Senjata Api harus dilengkapi dengan surat tugas yang di tanda tangani oleh Kepala BNN.
- (2) Penandatanganan surat tugas oleh Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Utama BNN c.q Kepala Biro Umum BNN/Kasatker.

Bagian Ketiga
Prosedur Penggunaan Senjata Api

Pasal 21

Prosedur penggunaan Senjata Api laras pendek sebagai berikut:

- a. dilengkapi dengan Surat Izin Memegang Senjata Api;
- b. dilengkapi dengan Kartu Izin Memegang Senjata Api;
- c. dimasukkan dalam *holster* dan melekat pada badan (tidak dibawa dalam tas/koper, dll);
- d. Senjata Api harus dalam keadaan terkunci;
- e. tidak dibawa ke luar daerah/wilayah, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas yang didukung dengan Surat Perintah Tugas; dan
- f. Senjata Api selalu dalam penguasaan dan pengawasan pengguna.

Pasal 22

Prosedur penggunaan Senjata Api laras panjang, sebagai berikut:

- a. dilengkapi dengan Surat Izin Memegang Senjata Api;
- b. dilengkapi dengan Kartu Izin Memegang Senjata Api;
- c. dalam membawa Senjata Api ke tempat pelaksanaan tugas dimasukkan dalam tas Senjata Api;

- d. dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas;
- e. Senjata Api harus dalam keadaan terkunci;
- f. Senjata Api berada dalam penguasaan dan pengawasan pengguna Senjata Api.

Pasal 23

Prosedur Penggunaan Senjata Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diberikan kepada penyidik Polri yang ditugaskan di BNN.

Pasal 24

Bagi Pegawai yang bertugas ke luar daerah dengan menggunakan pesawat udara, angkutan laut, sungai, danau, dan penyebrangan, pembawaan Senjata Api genggam, sedang, dan panjang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELATIHAN

Pasal 25

- (1) Setiap Pegawai sebelum mempergunakan Senjata Api harus mendapatkan pelatihan penggunaan di bidang Senjata Api.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung sarana dan prasarana yang dirancang sesuai dengan standar pelatihan penggunaan Senjata Api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mendapatkan sertifikat lulus menembak.

BAB VI
PENYIMPANAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu
Penyimpanan

Pasal 26

- (1) Senjata Api dan amunisi disimpan di gudang yang terpisah dan tempat tersebut harus selalu dalam keadaan bersih dan kering serta terkunci dengan aman.
- (2) Gudang penyimpanan Senjata Api dilengkapi dengan:
 - a. lemari untuk menyimpan Senjata Api panjang;
 - b. lemari untuk menyimpan Senjata Api bahu;
 - c. lemari untuk menyimpan Senjata Api genggam; dan
 - d. alat pengukur suhu ruangan.
- (3) Gudang penyimpanan Amunisi harus dilengkapi dengan:
 - a. balok, kayu atau palet yang diberi label;
 - b. alat pengukur suhu ruangan; dan
 - c. peti/ kotak untuk amunisi.

Pasal 27

Untuk menjaga keamanan Senjata Api dan Amunisi yang disimpan serta pemeliharaannya, Kasatker wajib menunjuk seorang pejabat yang bertanggung jawab atas Senjata Api berikut amunisinya.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan dan perawatan Senjata Api dan amunisi dilakukan secara rutin guna menjaga kondisi Senjata Api siap pakai.

- (2) Perbaikan Senjata Api dilakukan oleh Pegawai pemeliharaan Senjata Api atau yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Penghapusan

Pasal 29

- (1) Penghapusan Senjata Api dan Amunisi yang rusak dilakukan dengan cara pemusnahan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara khusus dan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Kepala BNN dan Menteri Keuangan.
- (3) Pemusnahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Kepala BNN kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan Senjata Api dan Amunisi dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari atasan langsung.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemeriksaan secara berkala terhadap:
 - a. kondisi kesehatan fisik dan psikis pemegang Senjata Api yang dilaksanakan paling sedikit setahun sekali; dan
 - b. keterampilan dan pemahaman penggunaan Senjata Api yang dilaksanakan paling sedikit setahun sekali;

- (3) Selain pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dilakukan pemeriksaan secara insidentil.
- (4) Pemeriksaan secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan terhadap kondisi fisik Senjata Api dan serta kelengkapan administrasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Biro Kepegawaian, Biro Umum, Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama, Deputi Bidang Pemberantasan dan Inspektorat Utama.

Pasal 31

- (1) Senjata Api yang dibawa dan digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilarang dipindah tangankan atau dipinjamkan atau digunakan oleh orang lain dan dilarang mengubah bentuk aslinya.
- (2) Pengguna Senjata Api yang pindah tugas atau pensiun harus mengembalikan Senjata Api kepada Biro umum atau atasan langsung sejak Surat Pindah Tugas atau Pensiun dikeluarkan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 32

- (1) Setiap penggunaan Senjata Api harus membuat laporan secara tertulis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan berkala;
 - b. laporan insidentil atas terjadinya peristiwa lain yang menyangkut senjata api dan amunisi; dan
 - c. laporan kehilangan.
- (3) Atasan langsung pengguna Senjata Api secara berjenjang melaporkan kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN.

Pasal 33

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dibuat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh masing-masing satker dan disampaikan kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Umum BNN.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. jumlah Senjata Api;
 - b. identitas Senjata Api (jenis, merek, kaliber, dan nomor Senjata Api);
 - c. kondisi fisik Senjata Api;
 - d. keberadaan Senjata Api;
 - e. jumlah amunisi; dan
 - f. Identitas Pemegang Senjata Api.
- (4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Biro Umum BNN pada setiap minggu pertama bulan berjalan.
- (5) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Umum BNN menyampaikan kepada Kepala BNN setiap minggu kedua bulan berjalan.
- (6) Format laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 34

- (1) Laporan insidental atas terjadinya peristiwa lain yang menyangkut senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dibuat setiap terjadi peristiwa penggunaan Senjata Api.
- (2) Laporan insidental atas terjadinya peristiwa lain yang menyangkut senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identitas pemegang Senjata Api;
 - b. identitas Senjata Api (jenis, merek, kaliber, dan nomor Senjata Api);

- c. jumlah amunisi yang digunakan;
 - d. sifat kejadian;
 - e. tempat dan waktu kejadian;
 - f. uraian singkat peristiwa atau kejadian;
 - g. alasan/pertimbangan penggunaan Senjata Api;
 - h. akibat dan permasalahan yang ditimbulkan; dan
 - i. keterangan (hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan).
- (3) Laporan insidentil atas terjadinya peristiwa lain yang menyangkut senjata api dan amunisi dibuat oleh pengguna Senjata Api dan disampaikan kepada Kasatker pada saat pelaksanaan tugas atau paling lambat 1 (satu) hari setelah kejadian.
 - (4) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kasatker menyampaikan laporan kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN.
 - (5) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BNN menyampaikan laporan kepada Kapolri.
 - (6) Format laporan insidentil atas terjadinya peristiwa lain yang menyangkut senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 35

- (1) Laporan kehilangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c merupakan laporan yang dibuat ketika terjadi kehilangan Senjata Api.
- (2) Laporan kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identitas pengguna Senjata Api;
 - b. identitas Senjata Api (jenis, merek, kaliber, dan nomor Senjata Api);
 - c. waktu dan tempat kejadian;
 - d. uraian kejadian; dan

- e. keterangan (hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan).
- (3) Laporan kehilangan dibuat oleh pemegang Senjata Api dan disampaikan kepada Kasatker pada saat pelaksanaan tugas atau paling lambat 1 (satu) hari setelah kejadian.
 - (4) Laporan kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan laporan kehilangan dari kepolisian setempat.
 - (5) Laporan Kehilangan diserahkan kepada Kasatker, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala BNN dengan tembusan Sekretaris Utama BNN.
 - (6) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BNN menyampaikan laporan kepada Kapolri.
 - (7) Format laporan kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 36

- (1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) Kepala BNN membentuk Tim Pemeriksa dengan Inspektur Utama BNN sebagai Ketua.
- (2) Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap pengguna Senjata Api dan hasilnya berupa keputusan sidang dan sanksi yang direkomendasikan berupa sanksi dan/atau Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Pemeriksa kepada Kepala BNN.

- (4) Pelaksanaan pemberian sanksi dan/atau Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pengguna Senjata Api melakukan penyimpangan/penyalahgunaan Senjata Api dapat diberikan sanksi berupa penarikan Senjata Api dan amunisi serta sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan/penyalahgunaan Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kasatker melaporkan kepada Kepala BNN dengan tembusan Sekretaris Utama BNN.
- (3) Kepala BNN memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan khusus.
- (4) Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap pemegang Senjata Api dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala BNN.
- (5) Hasil pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa keputusan sidang dan sanksi yang direkomendasikan.
- (6) Sanksi yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan Kepala BNN kepada Kapolri untuk penanganan selanjutnya.

Pasal 38

- (1) Prosedur penarikan Senjata Api dan Amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Kasatker menarik Senjata Api dan Amunisi dari pengguna apabila pengguna Senjata Api melakukan pelanggaran/penyimpangan.

- b. Kasatker selanjutnya menyerahkan Senjata Api dan Amunisi kepada Kepala Biro Umum BNN untuk disimpan dalam gudang Senjata Api.
 - c. Penyerahan Senjata Api dan Amunisi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan Berita Acara Penarikan Senjata Api dengan memberikan tembusan kepada Sekretaris Utama BNN.
- (2) Format Berita Acara Penarikan Senjata Api dan Amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNN ini.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 39

Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan berkaitan dengan pengelolaan Senjata Api di lingkungan BNN dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BNN.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 - 12 - 2016

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 - 12 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2096

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN SENJATA API

DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

FORMAT BUKU AGENDA KELUAR MASUK SENJATA API, BERITA ACARA PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN SENJATA API, SURAT IZIN MEMEGANG SENJATA API DAN KARTU IZIN MEMEGANG SENJATA API, LAPORAN BERKALA, LAPORAN INSIDENTIL ATAS TERJADINYA PERISTIWA LAIN YANG MENYANGKUT SENJATA API DAN AMUNISI, LAPORAN KEHILANGAN, DAN BERITA ACARA PENARIKAN SENJATA API DAN AMUNISI.

A. FORMAT BUKU AGENDA KELUAR/MASUK SENJATA API DAN AMUNISI

1. Laporan Keluar

LAPORAN KELUAR SENJATA API

NO.	TANGGAL KELUAR	NAMA/PANGKAT/ NIP/ JABATAN/ SUBSATKER	NOMOR SURAT IZIN SEMENTARA MEMBAWA SENJATA API	JENIS SENJATA API/ AMUNISI	LAMA PENUGASAN	PARAF	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	17-09-2016	NAMA/ PANGKAT/NIP/NRP/ Dit Dakjar Deputi Bidang Pemberantasan	-	Pistol Pinggang Glock HPL 288 Cal 9 mm, 20 butir	-	(Paraf Peminjam Senpi)	-
2.							
3.							

Jakarta,20....
KABAG LOGISTIK

Nama/PANGKAT/NIP/NRP

2. Laporan Masuk

LAPORAN MASUK SENJATA API

NO.	TANGGAL MASUK	NAMA/PANGKAT/JABATAN/SUBSATKER	NOMOR SURAT IZIN SEMENTARA MEMBAWA SENJATA API	JENIS SENJATA API/AMUNISI	KONDISI SENPI/AMUNISI	PARAF	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	17-09-2016	NAMA/ PANGKAT/NIP/NRP/ Dit Dakjar Deputi Bidang Pemberantasan	-	Pistol Pinggang Glock HPL 288 Cal 9 mm, 20 butir	-	(Paraf Peminjam Senpi)	-
2.							
3.							

Jakarta,20....
KABAG LOGISTIK

Nama/PANGKAT/NIP/NRP

B. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN SENJATA API

1. Berita Acara Penyerahan Senjata Api

BERITA ACARA PENYERAHAN SENJATA API DAN AMUNISI

Nomor: BA-Serah/...../...../20../.....

----Pada hari ini....., tanggal....bulan....tahun..., bertempat di ruangan Kabag Logistik Biro Umum Settama BNN, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:-----

1. Nama : -----
Pangkat/NRP/NIP : -----
Jabatan : -----
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.-----
2. Nama : -----
Pangkat/NRP/NIP : -----
Jabatan : -----
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.-----

Berdasarkan SIMSA Nomor:.....PIHAK KESATU telah menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api dan amunisi kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan siap pakai dengan identitas/perincian sebagai berikut:

1. Senjata Api : -----
Jenis : -----
Merek : -----
Jumlah : -----
Nomor Pabrik : -----
2. Amunisi : -----
Jenis : -----
Jumlah : -----

PIHAK KEDUA telah menerima senjata api dan amunisi sebagaimana tersebut di atas dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik dan lengkap.

Demikian Berita Acara Pinjam pakai senjata api dan amunisi ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.-----

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Mengetahui:

Ka.Biro Umum

2. Berita Acara Pengembalian Senjata Api

BERITA ACARA PENGEMBALIAN SENJATA API DAN AMUNISI

Nomor: BAP/...../...../20../.....

Pada hari ini....., tanggal.....bulan.....tahun...., bertempat di ruangan, Kabag Logistik Biro Umum Settama BNN kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:-----

1. Nama : -----
Pangkat/NRP/NIP : -----
Jabatan : -----
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.-----
2. Nama : -----
Pangkat/NRP/NIP : -----
Jabatan : -----
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.-----

Berdasarkan SIMSA Nomor:.....PIHAK KESATU telah menerima 1 (satu) pucuk senjata api dan amunisi dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap dengan identitas/perincian sebagai berikut:-----

3. Senjata Api : -----
Jenis : -----
Merek : -----
Jumlah : -----
Nomor Pabrik : -----
4. Amunisi : -----
Jenis : -----
Jumlah : -----

PIHAK KEDUA telah mengembalikan senjata api dan amunisi sebagaimana tersebut di atas kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik dan lengkap. ----

Demikian Berita Acara Pinjam pakai senjata api dan amunisi ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.-----

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Mengetahui:

Ka. Biro Umum

C. SURAT IZIN MEMEGANG SENJATA API DAN KARTU IZIN MEMEGANG SENJATA API

1. Surat Izin Memegang Senjata Api

SURAT IZIN MEMEGANG SENJATA API

Nomor: SIMSA/.../.../20../..(satker)..

Dasar:(Surat Perintah Kasatker).....

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Intelijen, diberikan izin membawa senjata api kepada:

1. Nama :
2. Pangkat/NRP/ NIP :
3. Jabatan :
4. Kesatuan :
5. Jenis Senpi :
6. Merk :
7. Nomor :
8. Jumlah peluru :
9. Masa Berlaku :

Perhatian: Setelah selesai pelaksanaan tugas, agar senjata api segera dikembalikan kepada Biro Umum.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal :

a.n Kepala Badan Narkotika Nasional
Sestama
u.b.
Karo Umum

Tembusan :

Nama/Pangkat

2. Kartu Izin Memegang Senjata Api

Tampak Depan

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA		Nomor: KISA/...../...../20../BNN	
KARTU IZIN SENJATA API			
FOTO	Nama :	:	
	Pangkat/NRP/ NIP :	:	
	Jabatan :	:	
	Kesatuan :	:	
	Berlaku s.d. :	:	ada perubahan
		Jakarta,.....20....	
		a.n. KEPALA BNN SEKRETARIS UTAMA BNN u.b KARO UMUM	
CAP JEMPOL KIRI		<u>NAMA</u> PANGKAT	

5,5 CM

8,5 CM
Tampak Belakang

PEMEGANG KARTU TELAH MEMENUHI SYARAT	
Ketentuan umum pemegang kartu:	
<ol style="list-style-type: none">1. Kartu ini wajib dibawa apabila pemegang kartu membawa senjata api.2. Kartu ini harap disimpan dengan baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke Kesatuan Polri terdekat.3. Dalam hal terjadi perubahan identitas, pemegang kartu wajib mengajukan penggantian kartu izin senjata api.	
(Tanda Tangan)	(Nomor Seri Cetak)

PENJELASAN:

1. Spesifikasi:

- a. ukuran 8,5 Cm x 5,5 Cm (standar KTP);
- b. bahan kertas art paper;
- c. warna kuning ;
- d. tulisan hitam;

2. Materi/isi:

a. tampak depan:

- 1) Logo BNN;
- 2) KOP BNN
- 3) Nomor Kartu;
- 4) Judul Kertu : "Kartu Izin Membawa/ Menggunakan Senjata Api";
- 5) Identitas pemegang kartu;
- 6) Masa berlaku;
- 7) Foto pemegang kartu;
- 8) Sidik jari (jempol tangan kiri);
- 9) Tanggal dan tempat dikeluarkan;
- 10) Tanda tangan penerbit kartu;

b. tampak belakang:

- 1) Berisi keterangan kompetensi pemegang kartu: "pemegang kartu telah memenuhi syarat membawa/menggunakan senjata api";
- 2) ketentuan umum pemegang kartu:
 - a) kartu ini wajib dibawa apabila pemegang kartu membawa senjata api;
 - b) kartu ini harap disimpan dengan baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke Kesatuan Polri terdekat;
 - c) dalam hal terjadi perubahan identitas pemegang kartu wajib mengajukan penggantian kartu izin senjata api;
- 3) Tanda tangan pemegang kartu (bagian bawah sebelah kiri).
- 4) Nomor seri kartu (bagian bawah sebelah kanan).



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan prekursor Narkotika serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan secara profesional dalam bidang pengawasan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional, perlu mengatur mengenai pengawasan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50620);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647 Tahun 2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2007 tentang Ekspor kembali barang impor;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/ 2011 tentang Impor Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 548);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 847);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 454);

12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PREKUSOR NARKOTIKA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengawasan Prekursor Narkotika merupakan pedoman bagi Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap Prekursor Narkotika.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Pengawasan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - a. pendahuluan;
 - b. golongan dan jenis prekursor;
 - c. pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. rekomendasi;
 - e. pelaporan;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. penutup.

(2) petunjuk teknis pengawasan prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TTD
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 174

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PREKURSOR
NARKOTIKA

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PREKURSOR NARKOTIKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika telah menjadi permasalahan internasional dan nasional sehingga pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional bertekad menangani narkotika secara serius dengan melibatkan instansi terkait

Terbongkarnya beberapa pabrik dan laboratorium gelap narkotika oleh Badan Narkotika Nasional, Polri dan Instansi penegak hukum lainnya, mengindikasikan bahwa Indonesia disamping sebagai pasar gelap narkotika juga menjadi produsen gelap narkotika.

Timbulnya pabrik dan laboratorium gelap narkotika terkait erat dengan ketersediaan bahan kimia, yang lazim disebut prekursor. Prekursor disatu sisi bermanfaat bagi industri farmasi, industri non farmasi, sektor pertanian maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun di sisi lain dapat disalahgunakan untuk pembuatan narkotika ilegal.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan prekursor maka dibutuhkan pengawasan secara ketat dan khusus terhadap importasi, eksportasi, produksi, distribusi, dan peredarannya sampai pengguna akhir.

Bahwa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka diperlukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pengawasan Prekursor yang dipedomani oleh Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota serta proses koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya.

B. Maksud dan Tujuan

Pengawasan Prekursor Narkotika dilakukan dengan maksud:

1. Sebagai dasar dan pedoman bagi Direktorat psikotropika dan prekursor deputi bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional, bidang pemberantasan di Badan Narkotika Nasional Provinsi dan seksi pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan yang ketat dan khusus terhadap importasi, eksportasi, re-ekspor, produksi, distribusi sampai kepada pengguna akhir Prekursor Narkotika; dan
2. Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pengawasan Prekursor Narkotika dilakukan dengan tujuan :

1. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor Narkotika; dan
3. Mencegah terjadinya kebocoran, penyimpangan/diversi prekursor Narkotika.

C. Pengertian

- a. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- b. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi.
- c. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran atau hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- e. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- f. Pengawasan Prekursor Narkotika adalah serangkaian kegiatan oleh pegawai Direktorat psikotropika dan prekursor deputy bidang pemberantasan BNN, pegawai bidang pemberantasan di BNNP dan pegawai seksi pemberantasan BNN Kab/Kota untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh tentang kegiatan importasi, eksportasi, re-ekspor, produksi, distribusi sampai kepada penggunaan di perusahaan pengguna akhir Prekursor Narkotika.
- g. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan asing yang berkedudukan di Wilayah Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan prekursor Narkotika.
- h. Koorporasi adalah Kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
- i. Importir Produsen Prekursor yang selanjutnya disebut IP-Prekursor adalah perusahaan pemilik industri non Farmasi yang menggunakan prekursor sebagai bahan baku atau bahan penolong proses produksi yang mendapat pengakuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- j. Importir Terdaftar Prekursor yang selanjutnya disebut IT-Prekursor adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan prekursor yang mendapat penunjukkan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk mengimport Prekursor guna didistribusikan kepada industri lain sebagai pengguna akhir Prekursor.
- k. Eksportir Terdaftar Prekursor yang selanjutnya disebut ET-Prekursor adalah perusahaan yang telah mendapat pangakuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk melakukan Ekspor Prekursor yang diproduksi oleh perusahaan itu sendiri.

- i. Rekomendasi BNN adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional yang merupakan penjelasan secara teknis tentang import, re ekspor, ekspor dan distribusi prekursor narkotika yang ditujukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan/atau kementerian atau lembaga terkait lainnya.
- m. Pengguna Akhir Prekursor adalah perusahaan/industri/lembaga yang menggunakan prekursor sebagai bahan baku/penolong proses produksinya dan dilarang memperdagangkan dan atau memindahtangankan kepada pihak lain.
- n. Surat Pernyataan Pengguna Akhir adalah surat pernyataan yang dibuat oleh pengguna akhir prekursor yang berisi identitas dan legalitas perusahaan serta pernyataan bahwa tidak akan menyalahgunakan, menjual, memindahtangankan, dan meminjamkan, prekursor yang dibeli dari Importir Terdaftar serta kesediaan untuk dilakukan pengecekan sewaktu-waktu secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan prekursor yang digunakan.
- o. *Pre Export Notification* selanjutnya disebut PEN adalah pemberitahuan persetujuan ekspor prekursor dari otoritas di negara importir yang disampaikan kepada instansi/badan/lembaga yang berwenang di negara eksportir yang berisi tentang pemberitahuan ekspor prekursor, jenis dan jumlah prekursor, Perusahaan yang memproduksi prekursor dan perusahaan serta negara tujuan ekport prekursor.

BAB II

GOLONGAN DAN JENIS PREKUSOR

Golongan dan jenis Prekursor dalam peraturan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- a. golongan dan jenis Prekursor sebagaimana yang tercantum dalam Tabel I :
- 1) Acetic Anhydride.
 - 2) N-Acetylanthranilic Acid.
 - 3) Ephedrine.
 - 4) Ergometrine.
 - 5) Ergotamine.
 - 6) Isosafrole.
 - 7) Lysergic Acid
 - 8) 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone.
 - 9) Norephedrine.
 - 10) 1-Phenyl-2-Propanone.
 - 11) Piperonal.
 - 12) Potassium Permanganat.
 - 13) Pseudoephedrine.
 - 14) Safrole.
- b. golongan dan jenis Prekursor sebagaimana yang tercantum dalam Tabel II :
- 1) Acetone.
 - 2) Anthranilic Acid.
 - 3) Ethyl Ether.
 - 4) Hydrochloric Acid.
 - 5) Methyl Ethyl Ketone.
 - 6) Phenylacetic Acid.
 - 7) Piperidine.
 - 8) Sulphuric Acid.
 - 9) Toluene.

BAB III

PENGAWASAN

A. Pelaksana Pengawasan

1. Pengawasan prekursor narkotika di lingkungan BNN dilaksanakan oleh:
 - a. BNN, dilakukan oleh Direktorat Psicotropika dan Prekursor Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional
 - b. BNNP, dilakukan oleh Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi
 - c. BNNK, dilakukan oleh Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan prekursor narkotika yang dilaksanakan oleh BNN dapat berkoordinasi dengan instansi/ lembaga terkait lainnya.
3. BNN, BNNP dan BNNKab/Kota dalam melakukan pengawasan Prekursor, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan Prekursor.

B. Bentuk pengawasan

1. Pengawasan prekursor narkotika oleh BNN terdiri dari:
 - a. Pengawasan Administrasi adalah penelitian dokumen pengawasan dengan melakukan pemeriksaan legalitas badan usaha dan dokumen yang berhubungan dengan prekursor, terhadap IT-Prekursor, ET-Prekursor dan IP-Prekursor, meliputi pemeriksaan;
 - 1) Pemeriksaan pada IT-Prekursor terdiri atas :
 - a) Surat penunjukan sebagai Importir Terdaftar prekursor non Farmasi
 - b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - c) Angka Pengenal Impor Umum (API-U)
 - d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - f) Akte Pendirian Perusahaan
 - g) Ijin Domisili perusahaan
 - h) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
 - i) Laporan realisasi Impor prekursor

- j) Laporan distribusi prekursor
 - k) Laporan dari surveyor
 - l) Dokumen lain yang berhubungan dengan IT-Prekursor
- 2) Pemeriksaan pada ET-Prekursor terdiri atas:
- a) Surat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar prekursor non Farmasi
 - b) Izin Usaha Industri (IUI)
 - c) Angka Pengenal Ekspor (APE)
 - d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - f) Akte Pendirian Perusahaan
 - g) Ijin Domisili perusahaan
 - h) *Pre-Export Notifacation (PEN)*
 - i) Laporan realisasi ekspor prekursor
 - j) Dokumen lain yang berhubungan dengan ET-Prekursor
- 3) Pemeriksaan pada IP-Prekursor terdiri atas:
- a) Surat pengakuan sebagai Importir Produsen non Farmasi
 - b) Izin Usaha Industri (IUI)
 - c) Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
 - d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - f) Akte Pendirian Perusahaan
 - g) Ijin Domisili perusahaan
 - h) Tembusan Rencana Produksi
 - i) Tembusan Laporan realisasi penggunaan prekursor
 - j) Dokumen lain yang berhubungan dengan IP-Prekursor

- b. Pengawasan Teknis adalah pengawasan dengan melakukan verifikasi secara langsung kepada IT-Prekursor, ET-Prekursor dan IP- Prekursor, meliputi pemeriksaan terdiri atas:
- 1) Dokumen asli
 - a. legalitas badan usaha dan dokumen yang berhubungan dengan prekursor;
 - b. Realisasi impor ;
 - c. Realisasi ekspor atau;
 - d. Realisasi penggunaan prekursor pada proses produksi;
 - e. Posisi *stock* prekursor pada perusahaan.
 - 2) Sarana dan prasarana yang ada di kantor, pabrik dan gudang, meliputi :
 - a) Melakukan pengecekan fisik terhadap perusahaan, seperti lokasi kantor, pabrik dan gudang;
 - b) Melakukan pengecekan kelayakan bangunan kantor, pabrik dan gudang, melalui kegiatan Fisik bangunan, tata ruang, pabrik, gudang, kebersihan pabrik dan gudang;
 - c) Tersedianya ventilasi udara pada bangunan (kelembaban udara, suhu dan temperatur);
 - d) Tempat penyimpanan Prekursor;
 - e) Tersedianya APAR;
 - 3) Penanggungjawab pada masing-masing bagian di perusahaan, meliputi :
 - a) Manajer pabrik dan gudang;
 - b) Petugas/Karyawan persediaan pabrik dan gudang; dan
 - c) Petugas/Karyawan distribusi (penerimaan dan pengeluaran barang) pabrik dan gudang.
 - d) Petugas keamanan (*security*);

- 4) Realisasi produksi prekursor dari IP-Prekursor yang meliputi :
 - a) Kapasitas produksi prekursor;
 - b) Jumlah prekursor di perusahaan atau gudang;
 - c) Jumlah eksportasi prekursor; dan
 - d) Jumlah Distribusi lokal

- c. Membuat laporan pelaksanaan tugas pengawasan secara tertulis kepada Kepala BNN Up. Deputi Pemberantasan dengan melampirkan :
 - (1) Berita acara pengawasan prekursor;
 - (2) Data-data dan legalitas perusahaan; dan
 - (3) Dokumentasi pelaksanaan pengawasan.

2. Pengawasan prekursor narkotika oleh BNNP terdiri atas :
 - a. Pengawasan Administrasi adalah penelitian dokumen badan usaha dan dokumen yang berhubungan dengan prekursor, terhadap pengguna akhir prekursor non farmasi, meliputi pemeriksaan data IT-Prekursor, ET-Prekursor dan IP Prekursor non farmasi dari BNN, BNNP melakukan pemetaan jumlah pengguna akhir (*end user*) dan penggunaan prekursor.
 - b. Pengawasan Teknis adalah pengawasan dengan melakukan verifikasi secara langsung kepada pengguna akhir (*end user*) IT-Prekursor non farmasi meliputi pemeriksaan terdiri atas :
 - 1) BNNP melakukan konfirmasi data pengguna akhir kepada IT-Prekursor non farmasi di wilayahnya.
 - 2) Pemeriksaan pada pengguna akhir (*end user*) IT-Prekursor terdiri atas :
 - (a) Legalitas perusahaan dan dokumen lain yang meliputi :
 - (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - (2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - (4) Akte Pendirian Perusahaan
 - (5) Ijin Domisili perusahaan
 - (6) *Purchasing Order (PO)* pemesanan prekursor
 - (7) Sisa (Stock) Prekursor.

(b) Sarana dan prasarana yang ada di kantor, pabrik dan gudang, meliputi :

- (1) Melakukan pengecekan fisik terhadap perusahaan, seperti lokasi kantor, pabrik dan gudang;
- (2) Melakukan pengecekan kelayakan bangunan kantor, pabrik dan gudang, melalui kegiatan fisik bangunan, tata ruang, pabrik, gudang, kebersihan pabrik dan gudang;
- (3) Tersedianya ventilasi udara pada bangunan (kelembaban udara, suhu dan temperatur);
- (4) Tempat penyimpanan Prekursor;
- (5) Sarana pengangkutan yang digunakan; dan
- (6) Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

(c) Penanggungjawab pada masing-masing bagian di perusahaan, meliputi :

- (1) Manajer pabrik/penanggung jawab laboratorium;
- (2) Petugas penanggungjawab gudang penyimpanan dan pendistribusian prekursor;
- (3) Petugas penanggung jawab pengeluaran barang jadi; dan
- (4) Petugas keamanan (*security*).

c. Membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Kepala BNNP dan memberikan tembusan kepada Kepala BNN Up. Deputi Pemberantasan dengan melampirkan:

- (1) Berita acara pengawasan prekursor;
- (2) Data-data dan legalitas perusahaan end user; dan
- (3) Dokumentasi pelaksanaan pengawasan.

3. Pengawasan prekursor narkotika oleh BNNKab/kota terdiri atas:

a. Melakukan pengawasan prekursor dibawah koordinasi BNNP yang meliputi :

- 1) Melakukan pendataan jumlah pengguna prekursor/ pengguna akhir prekursor.

- 2) Melakukan pengecekan dan verifikasi perusahaan pengguna akhir, sarana prasarana, penggunaan prekursor dan distribusi barang jadi.
- b. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BNNK dengan tembusan Kepada Kepala BNNP, dengan melampirkan :
- (1) Berita acara pengawasan prekursor.
 - (2) Data-data dan legalitas perusahaan.
 - (3) Dokumentasi pelaksanaan pengawasan.

Perpustakaan BNN

BAB IV

REKOMENDASI

1. Dalam kegiatan Importir Prekursor, Badan Narkotika Nasional memberikan rekomendasi kepada perusahaan IT-Prekursor dan ET-Prekursor.
2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) berupa:
 - a. Rekomendasi penunjukan sebagai importir terdaftar prekursor (IT-Prekursor) yaitu rekomendasi yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional apabila perusahaan IT-Prekursor sudah layak untuk direkomendasikan sebagai Importir Terdaftar Prekursor.
 - b. Rekomendasi Import prekursor yaitu rekomendasi yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional apabila perusahaan IT-Prekursor sudah mendapat penunjukan sebagai IT-Prekursor dan akan melakukan kegiatan importasi Prekursor.
 - c. Rekomendasi Ekspor Prekursor yaitu rekomendasi yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional apabila perusahaan ET-Prekursor sudah mendapat penunjukan sebagai ET-Prekursor dan akan melakukan kegiatan eksportasi Prekursor.
3. Proses penerbitan Rekomendasi Meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penelitian Administrasi terhadap perusahaan yang mengajukan Rekomendasi Impor meliputi :
 - 1) Kelengkapan/Legalitas Perusahaan;
 - 2) Tujuan Penggunaan Prekursor;
 - 3) Pengguna akhir Prekursor;
 - 4) *End User Declaration* dari pengguna Akhir;
 - 5) Jenis Prekursor;
 - 6) Jumlah Prekursor; dan
 - 7) Laporan Penggunaan Prekursor sebelumnya.
 - b. Melakukan penelitian administrasi terhadap perusahaan yang mengajukan rekomendasi ekspor meliputi :
 - 1) Kelengkapan/Legalitas Perusahaan;
 - 2) Jenis Prekursor;
 - 3) Jumlah Prekursor;

- 4) Tujuan penggunaan prekursor;
 - 5) Nama dan alamat Perusahaan di negara tujuan ekspor; dan
 - 6) Negara tujuan ekspor.
- c. Kelengkapan administrasi perusahaan meliputi :
- 1) SIUP;
 - 2) NPWP;
 - 3) TDP;
 - 4) Ijin Domisili;
 - 5) API-U;
 - 6) Akte Pendirian Perusahaan; dan
 - 7) Penunjukkan sebagai IT atau ET Prekursor.
- d. Mendata realisasi eksportasi dan importasi prekursor pada perusahaan.
- e. Melakukan Pengecekan Fisik perusahaan yang meliputi :
- 1) Lokasi perusahaan dan gudang;
 - 2) Jumlah Karyawan;
 - 3) Kualitas dan kelayakan fisik perusahaan yang meliputi pabrik, Gudang, ventilasi, sirkulasi udara dan alat pemadam kebakaran; dan
 - 4) Keamanan, penyimpanan dan keamanan produksi dan lingkungan.
- f. Melakukan pengecekan PIC (*Person In Charge*) yang meliputi :
- 1) Direktur Perusahaan;
 - 2) Manajer perusahaan dan pabrik;
 - 3) Penanggung jawab gudang penyimpanan; dan
 - 4) Penanggung Jawab Distribusi.
- g. Melakukan verifikasi terhadap prekursor, meliputi :
- 1) Jumlah realisasi impor dan ekspor;
 - 2) Jumlah realisasi pendistribusian;
 - 3) Jumlah *stock* / sisa stok; dan
- h. Menerbitkan *Pre Export Notification* kepada negara tujuan Ekspor prekursor.

BAB V
PELAPORAN

1. Guna ketertiban administrasi pengawasan prekursor, dilakukan oleh Direktorat Psicotropika dan Prekursor Deputy Bidang Pemberantasan BNN, Bidang Pemberantasan BNNP, dan Seksi Pemberantasan BNNKab / Kota yang melakukan kegiatan pengawasan prekursor wajib membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan tugas pengawasan prekursor narkotika.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan berdasarkan tingkat kewilayahan sebagai berikut:
 - a. Tingkat BNN kepada Kepala BNN melalui Deputy Pemberantasan BNN.
 - b. Tingkat BNNP kepada Kepala BNNP untuk kemudian diteruskan kepada Kepala BNN setiap 4 bulan sekali per tahun.
 - c. Tingkat BNN Kab/Kota kepada Kepala BNN Kab/Kota untuk kemudian diteruskan kepada Kepala BNNP setiap 4 bulan sekali per tahun.
3. Dalam hal terjadi peristiwa luar biasa, segera melaporkan kepada Kepala BNN melalui Deputy Pemberantasan dan instansi terkait.
 - a. Perusahaan IT-Prekursor dan ET-Prekursor wajib menyampaikan laporan tertulis realisasi pelaksanaan kegiatan impor dan ekspor Prekursor kepada Badan Narkotika Nasional setiap tiga bulan paling lambat pada tanggal 15 bulan ketiga.
 - b. Perusahaan IT-Prekursor wajib menyampaikan laporan tertulis realisasi pendistribusian Prekursor ke Perusahaan *end user* kepada Badan Narkotika Nasional setiap tiga bulan paling lambat pada tanggal 15 bulan tiga.
 - c. Perusahaan pengguna akhir yang menggunakan Prekursor wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Prekursor dan sisa Prekursor kepada Badan Narkotika Nasional setiap tiga bulan paling lambat pada tanggal 15 bulan tiga.

- d. Perusahaan IT-Prekursor wajib menjual prekursor kepada *end user* (pengguna akhir) secara langsung tanpa perantara.
- e. Perusahaan *end user* atau pengguna akhir wajib menggunakan Prekursor sesuai dengan laporan realisasi pendistribusian yang dibuat oleh IT-Prekursor dan sesuai dengan *end user declaration*.

Perpustakaan BNN

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring adalah kegiatan dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengawasan prekursor.

Evaluasi adalah menilai dan mencari solusi apabila terjadi hambatan dan kendala dalam pengawasan prekursor.

1. BNN, BNNP, dan BNNK melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berjenjang terhadap pengawasan prekursor.
2. Dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi BNN berkoordinasi dengan Polri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, dan Badan POM dan instansi terkait lainnya.
3. BNNP berkoordinasi dengan Direktorat Narkoba Polda, Dinas Perindag Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, Balai Besar POM, Kepala Kantor Bea dan Cukai, dan instansi terkait lainnya.
4. BNNK berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres, Dinas Perindag Kabupaten/kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan instansi terkait lainnya.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

TTD
BUDI WASESO



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
 - bahwa pemberian bantuan hukum merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Badan Narkotika Nasional untuk memberikan konsultasi hukum dan pembelaan hukum terhadap kepentingan organisasi, pegawai, serta masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hukum kepastian hukum serta penyebarluasan informasi hukum;
 - bahwa Badan Narkotika Nasional saat ini belum mempunyai pengaturan tentang bantuan hukum untuk memberikan konsultasi hukum dan pembelaan hukum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Bantuan Hukum;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 901);
 6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
 7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 67);

8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan hukum yang selanjutnya disebut Bankum adalah kegiatan yang meliputi penyiapan konsultasi hukum dan pembelaan hukum.
2. Konsultasi Hukum adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan dalam penyelesaiannya.
3. Pembelaan Hukum adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan dalam penyelesaiannya.
4. Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

6. Pensiunan adalah Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun menurut Peraturan Perundang-Undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.
7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang meliputi Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Balai Besar Rehabilitasi, Balai/Loka Rehabilitasi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya.
8. Keluarga adalah suami, istri, orangtua kandung, mertua, anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah.
9. Pemberi Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Pemberi Bankum adalah Pegawai atau pihak lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini untuk melaksanakan Bantuan Hukum.
10. Penerima Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Penerima Bankum adalah Pegawai atau para pihak berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini untuk mendapatkan Bantuan Hukum.

BAB II

BANTUAN HUKUM

Pasal 2

Pemberian Bankum terdiri atas pelaksanaan konsultasi hukum dan pembelaan hukum.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Bankum dilaksanakan oleh Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional melalui Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional.
- (2) Penyelenggaraan Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bankum.
- (3) Penyelenggaraan Bankum dilaksanakan oleh Pemberi Bankum kepada Penerima Bankum.

Pasal 4

Dalam rangka untuk memperoleh Bankum, Penerima Bankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mengajukan permohonan kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 5

Pemberi Bankum berhak:

- a. mendapatkan informasi, data dan keterangan dari instansi pemerintah, satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan/atau masyarakat untuk kepentingan penyelenggaraan Bankum; dan
- b. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan untuk penyelenggaraan Bankum.

Pasal 6

Pemberi Bankum berkewajiban:

- a. melakukan penyelenggaraan Bankum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan ini;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bankum terkait dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. melaporkan kegiatan penyelenggaraan Bankum kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 7

Penerima Bankum berhak:

- a. memperoleh Bankum; dan
- b. mendapatkan informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bankum sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 8

Penerima Bankum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, data dan keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bankum; dan
- b. memfasilitasi penyelenggaraan Bankum sesuai dengan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 9

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Bankum, Direktorat Hukum dapat melibatkan jaksa pengacara negara, advokat, akademisi, praktisi, organisasi profesi hukum, dan Organisasi Bantuan Hukum.

BAB III KONSULTASI HUKUM

Pasal 10

Konsultasi Hukum diselenggarakan terhadap:

- a. permasalahan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN);
- b. permasalahan pidana;
- c. permasalahan perdata; dan
- d. permasalahan tata usaha negara.

Pasal 11

Penyelenggaraan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Pemberi Bankum dalam bentuk:

- a. *contact center*;
- b. tatap muka;
- c. kajian hukum atau telaahan hukum;
- d. pendapat hukum;
- e. penyusunan dokumen hukum;
- f. mediasi;
- g. pendampingan di luar pengadilan;

- h. audiensi;
- i. *focus group discussion*;
- j. bimbingan teknis;
- k. *workshop*; dan
- l. rapat koordinasi.

Pasal 12

Penerima Bankum yang mendapatkan Konsultasi Hukum terdiri atas:

- a. Satker;
- b. Pegawai;
- c. PPPK;
- d. Pensiunan;
- e. Keluarga;
- f. instansi pemerintah; dan
- g. masyarakat.

Pasal 13

- (1) Permohonan Konsultasi Hukum diajukan secara tertulis kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dengan tembusan Kepala Badan Narkotika Nasional.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. identitas lengkap pemohon;
 - b. uraian permasalahan;
 - c. urgensi permohonan;
 - d. hubungan pemohon dengan permasalahan; dan
 - e. informasi, data dan keterangan pendukung.
- (3) Dalam hal permohonan Konsultasi Hukum tidak diajukan secara tertulis, Konsultasi Hukum dapat diselenggarakan setelah mendapat persetujuan dari Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dan/atau Direktur Hukum.

Pasal 14

- (1) Pemberian Konsultasi Hukum diselenggarakan oleh Pemberi Bankum.
- (2) Pemberi Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur Hukum;
 - b. Kasubdit Bantuan Hukum;
 - c. Kepala Seksi Konsultasi Hukum;
 - d. Kepala Seksi Pembelaan Hukum;
 - e. Pelaksana Bantuan Hukum;
 - f. Pegawai Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional lainnya yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah/Surat Tugas dari Deputy Hukum dan Kerja Sama atau Direktur Hukum; atau
 - g. Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Hukum.
- (3) Dalam hal dibutuhkan pelaksanaan Konsultasi Hukum dapat melibatkan ahli hukum dan/atau ahli lainnya yang ditunjuk oleh Deputy Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional atas usul dari Direktur Hukum.

Pasal 15

Pemberi Bankum yang menyelenggarakan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki latar belakang disiplin ilmu hukum;
- b. memiliki pengetahuan hukum;
- c. memiliki pengetahuan di bidang P4GN;
- d. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
- e. memiliki pengalaman bekerja di bidang hukum paling sedikit 2 (dua) tahun; dan/atau
- f. tidak sedang menjalani hukuman.

Pasal 16

Penyelenggaraan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaporkan secara tertulis kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional melalui Direktur Hukum.

BAB IV PEMBELAAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Setiap Satker atau Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang mendapatkan gugatan hukum atau permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas P4GN wajib melaporkan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 18

- (1) Pembelaan Hukum dilaksanakan terhadap perkara:
 - a. pra peradilan;
 - b. pidana;
 - c. perdata;
 - d. tata usaha negara; dan
 - e. pengujian peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembelaan Hukum dapat dilakukan terhadap permasalahan kode etik/disiplin pegawai.
- (3) Penyelenggaraan Pembelaan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. surat kuasa khusus;
 - b. surat kuasa substitusi;
 - c. surat perintah/surat tugas; atau
 - d. surat kuasa insidentil.

Pasal 19

- (1) Pemberian Pembelaan Hukum diselenggarakan oleh Pemberi Bankum.
- (2) Pemberi Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur Hukum;
 - b. Kasubdit Bantuan Hukum;
 - c. Kepala Seksi Pembelaan Hukum;
 - d. Kepala Seksi Konsultasi Hukum;
 - e. Pelaksana Bantuan Hukum;
 - f. Pegawai Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional lainnya yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah/Surat Tugas dari Deputi Hukum dan Kerja Sama atau Direktur Hukum; atau
 - g. Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal tertentu penyelenggaraan Pembelaan Hukum dapat melibatkan Pengacara atau Advokat yang ditunjuk oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional atas usul dari Direktur Hukum.

Pasal 20

Pihak yang memberikan Pembelaan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dan g memenuhi kriteria:

- a. berkaitan dengan perkara yang ditangani;
- b. memiliki latar belakang disiplin ilmu hukum;
- c. memiliki pengetahuan hukum;
- d. memiliki pengetahuan di bidang P4GN;
- e. memiliki pengalaman bekerja di bidang hukum paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. tidak sedang menjalani hukuman;
- g. tidak mempunyai hubungan darah dan/atau keluarga dengan tersangka; dan/atau

- h. tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang berperkara atau dihadapi.

Pasal 21

Penerima Bankum mendapatkan pembelaan hukum setelah diajukannya permohonan kepada Deputy Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dengan tembusan Direktur Hukum Badan Narkotika Nasional.

Pasal 22

- (1) Pemberian Pembelaan Hukum dinyatakan berakhir apabila:
- surat kuasa dicabut;
 - telah ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - telah ada putusan dari sidang disiplin/sidang Komisi Kode Etik yang berkekuatan hukum tetap;
 - perkara diselesaikan melalui jalur di luar persidangan (*Alternatif Dispute Resolution/ADR*); dan
 - pemohon meninggal dunia.
- (2) Dalam hal pemohon meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ahli waris dapat membuat surat kuasa baru.

Pasal 23

Pemberi Bankum melaporkan secara tertulis setiap hasil penyelenggaraan Pembelaan Hukum dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada Deputy Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Bagian Kedua

Perkara Praperadilan

Pasal 24

- (1) Setiap Satker yang menghadapi perkara praperadilan wajib melibatkan Direktorat Hukum Deputy Bidang

Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional untuk diberikan Pembelaan Hukum.

- (2) Pembelaan Hukum dalam perkara praperadilan dilaksanakan setelah adanya panggilan untuk menghadiri sidang Praperadilan dari Pengadilan Negeri yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional/Badan Narkotika Nasional Provinsi/Badan Narkotika Narkotika Kabupaten/Kota sebagai termohon.
- (3) Panggilan praperadilan yang diterima Badan Narkotika Nasional Provinsi dan/atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi dan/atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota kepada Deputy Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dengan tembusan Kepala Badan Narkotika Nasional.
- (4) Pemberian Pembelaan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Deputy Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 25

Penyelenggaraan Pembelaan Hukum dalam perkara praperadilan, yaitu:

- a. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara praperadilan;
- b. membuat jawaban, duplik, dan kesimpulan terhadap gugatan yang diajukan;
- c. mengumpulkan dan menyampaikan bahan/data/dokumen dalam rangka pemeriksaan pembuktian;
- d. menghadirkan saksi yang terkait dengan perkara praperadilan dalam rangka pemeriksaan saksi; dan
- e. kegiatan lainnya yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Perkara Pidana

Pasal 26

- (1) Pembelaan Hukum dalam perkara pidana diberikan dalam hal:
 - a. tindak pidana yang disangkakan/didakwakan terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan; atau
 - b. memberikan keterangan/kesaksian atau sebagai ahli dalam proses pemeriksaan pada setiap tingkatan peradilan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain.
- (2) Penerima Bankum yang diberikan Pembelaan Hukum dalam perkara pidana sebagai berikut:
 - a. Pegawai;
 - b. PPPK; dan
 - c. Pensiunan.
- (3) Penerima Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan Pembelaan Hukum secara tertulis kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 27

Pemberian pembelaan hukum dalam perkara pidana yaitu:

- a. pendampingan pada semua tingkat pemeriksaan perkara;
- b. memberikan pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengoordinasikan dengan Satker atau instansi terkait;
- d. membantu penyusunan eksepsi/tanggapan, pledoi, dan duplik;
- e. membantu upaya permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan;
- f. membantu penyusunan atau menyiapkan materi tertulis untuk kepentingan kesaksian, saksi, dan/atau alat bukti bagi pihak yang berperkara;

- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani oleh Pegawai;
- h. membantu penyusunan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi; dan
- i. membantu untuk melakukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dan membantu penyusunan memori Peninjauan Kembali.

Bagian Keempat

Perkara Perdata

Pasal 28

- (1) Pembelaan Hukum dalam perkara perdata diberikan dalam hal:
 - a. sebagai penggugat maupun tergugat yang terkait dalam pelaksanaan tugas kedinasan; atau
 - b. memberikan keterangan/kesaksian atau sebagai ahli dalam proses pemeriksaan pada perkara perdata.
- (2) Pembelaan hukum kepada Penerima Bankum dalam perkara perdata diberikan kepada:
 - a. Satker;
 - b. Pegawai;
 - c. PPPK; dan
 - d. Pensiunan.
- (3) Penerima Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan Pembelaan Hukum secara tertulis kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 29

- (1) Pemberian pembelaan hukum dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a yaitu:
 - a. mewakili dalam menyelesaikan perkara Perdata dengan dibekali Surat Kuasa Khusus, Surat Perintah atau Surat Tugas;

- b. melaksanakan mediasi;
 - c. membuat jawaban/eksepsi, replik, duplik, gugatan intervensi, pembuktian, dan kesimpulan;
 - d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
 - e. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara;
 - f. mengajukan perlawanan terhadap penetapan;
 - g. mengajukan akta perdamaian;
 - h. menentukan sikap atas putusan dan melakukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa;
 - i. mengajukan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi;
 - j. mengajukan memori Peninjauan Kembali/kontra memori Peninjauan Kembali;
 - k. mengajukan permohonan eksekusi atau putusan serta merta; dan
 - l. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Pembelaan Hukum dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d yaitu:
- a. memberikan pertimbangan hukum atas masalah hukum yang berpotensi atau menimbulkan gugatan;
 - b. mengupayakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur diluar pengadilan, antara lain mediasi, konsiliasi, penilaian ahli atau arbitrase;
 - c. pendampingan kepada pihak pada saat proses pemeriksaan maupun proses dalam peradilan perkara perdata;
 - d. membantu menyiapkan saksi dan/atau alat bukti bagi pihak yang berperkara;
 - e. membantu melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;

- f. membantu menyempurnakan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan.
- g. membantu penyusunan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi;
- h. membantu untuk melakukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dan membantu penyusunan memori Peninjauan Kembali;
- i. membantu mengajukan permohonan penetapan berkekuatan hukum tetap atas putusan; dan
- j. membantu mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi.

Bagian Kelima
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 30

- (1) Pembelaan Hukum dalam perkara Tata Usaha Negara diberikan dalam hal:
 - a. sebagai penggugat maupun tergugat yang terkait dalam pelaksanaan tugas kedinasan; atau
 - b. memberikan keterangan/kesaksian atau sebagai ahli dalam proses pemeriksaan pada perkara tata usaha negara.
- (2) Pembelaan hukum kepada Penerima Bankum dalam perkara Tata Usaha Negara diberikan kepada:
 - e. Satker;
 - f. Pegawai;
 - g. PPPK; dan
 - h. Pensiunan.
- (3) Penerima Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan Pembelaan Hukum secara tertulis kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 31

Pemberian bantuan hukum atas penyelesaian perkara Tata Usaha Negara meliputi:

- a. mendampingi atau mewakili Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan permasalahan Tata Usaha Negara dengan dibekali Surat Kuasa Khusus, Surat Perintah atau Surat Tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara;
- d. menghadiri acara *dismissal* (rapat permusyawaratan);
- e. melengkapi data yang diperlukan sesuai Konsultasi majelis hakim;
- f. mengajukan perlawanan terhadap penetapan;
- g. mengadakan perdamaian;
- h. membuat jawaban/eksepsi, duplik, intervensi, pembuktian, dan kesimpulan;
- i. menentukan sikap atas putusan dan melakukan upaya hukum;
- j. mengajukan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi; dan
- k. melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan membuat memori Peninjauan Kembali;

Bagian Keenam

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 32

- (1) Pembelaan Hukum dalam pengujian peraturan perundang-undangan diberikan dalam hal:
 - a. dilakukannya pengujian undang-undang yang berkaitan dengan narkoba; dan
 - b. dilakukannya pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba selain undang-undang.

- (2) Pembelaan Hukum dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya panggilan sidang.
- (3) Pembelaan Hukum dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Satker dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Penyelenggaraan Pembelaan Hukum dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara;
- b. mengumpulkan dan menyampaikan bahan/data/dokumen untuk pemeriksaan pembuktian;
- c. membuat jawaban, dan kesimpulan terhadap gugatan yang diajukan dalam persidangan; dan
- d. menghadirkan saksi/ahli yang terkait dengan perkara.

BAB V

REHABILITASI

Pasal 34

Dalam hal Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, pemberi bankum tetap melakukan pendampingan sampai dengan yang bersangkutan mendapatkan rehabilitasi.

BAB VI

PEMBINAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 35

- (1) Dalam rangka menghindari dan mengatasi terjadinya gugatan dan permasalahan hukum, dilakukan pembinaan secara intensif dan berkesinambungan oleh Pemberi Bankum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai dan Satker.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dapat mengundang narasumber yang berasal dari kalangan akademisi, birokrasi, yang berkompeten di bidangnya yang berasal dari Kementerian/Lembaga atau di luar Kementerian/Lembaga.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 36

Seluruh pembiayaan kegiatan Bankum dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Narkotika Nasional.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 37

Monitoring dan evaluasi Bankum di lingkungan Badan Narkotika Nasional dilaksanakan secara berkala.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1394

Paraf

1. Kasubdit Bankum
2. Dir Hukum
3. Deputi Hukker
4. Kabag TU Roum
5. Karo Umum
6. Sestama



PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) diselenggarakan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya dan dampak dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga perlu upaya bersama untuk menanggulangnya;
- b. bahwa untuk kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas negara dan memiliki sifat transnasional yang dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, maka diperlukan kerja sama di tingkat nasional dan internasional untuk menghadapinya;
- c. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Kerja Sama:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 67);
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. P4GN adalah Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
2. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Kerja Sama Dalam Negeri adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh BNN secara fungsional dengan pihak lain terutama unsur-unsur pemerintah, penegak hukum,

badan, kementerian/lembaga, instansi lain serta komponen masyarakat, yang dituangkan dalam kerja sama tertulis.

4. Kerja Sama Luar Negeri adalah kerja sama antara Kepala Badan Narkotika Nasional atas nama Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain dan/atau organisasi internasional.
5. *Memorandum of Understanding* atau Memorandum Saling Pengertian/Nota Kesepahaman adalah Kesepakatan tertulis antara para pihak, yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yang menyatakan pemahaman bersama para pihak untuk melaksanakan kerja sama.
6. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Instansi Pemerintah adalah organisasi atau badan pemerintahan yang menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan serta hal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Komponen Masyarakat adalah organisasi, kelompok masyarakat, serta korporasi yang bergerak di bidang tertentu dan mempunyai legalitas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Kerja Sama Bilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua negara dalam bidang P4GN.
10. Kerja Sama Regional adalah kerja sama antara beberapa negara yang dibatasi oleh wilayah atau kawasan tertentu dalam bidang P4GN.
11. Kerja Sama Multilateral adalah kerja sama beberapa negara yang tidak dibatasi oleh wilayah atau kawasan tertentu dalam bidang P4GN.

12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang meliputi BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, Balai Besar Rehabilitasi, Balai/Loka Rehabilitasi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya.
13. *Letter of Intent* adalah dokumen resmi yang berisikan penyampaian bersama antara para pihak atas suatu kehendak untuk menjalin kerja sama dimasa yang akan datang.
14. *Plan of Action* adalah dokumen resmi yang berisikan rencana kerja yang merupakan perwujudan dari *Memorandum of Understanding* atau Memorandum Saling Pengertian/Nota Kesepahaman yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Peraturan Badan ini yaitu sebagai pedoman bagi Satker di lingkungan BNN dalam penyelenggaraan kerja sama.
- (2) Tujuan Peraturan Badan ini adalah terlaksananya penyelenggaraan kerja sama dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN di bidang P4GN.

Pasal 3

Kerja sama yang dilaksanakan oleh BNN dengan mempedomani asas persamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan tidak mencampuri urusan masing-masing pihak.

BAB II
JENIS KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) BNN berwenang melaksanakan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan tugas P4GN.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Dalam Negeri; dan
 - b. Kerja Sama Luar Negeri.
- (3) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan antara BNN dengan pihak yang akan mengadakan kerja sama.

Bagian Kedua
Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 5

- (1) Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kerja sama dengan Instansi Pemerintah; dan
 - b. kerja sama dengan Komponen Masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen Kerja Sama Dalam Negeri.
- (3) Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Nota Kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan
 - b. Perjanjian Kerja Sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 6

- (1) Kerja Sama Luar Negeri yang dilaksanakan oleh BNN harus melalui Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.
- (2) Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Bilateral;
 - b. Kerja Sama Regional; dan
 - c. Kerja Sama Multilateral.
- (3) Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah negara lain; dan
 - b. organisasi internasional.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dituangkan dalam dokumen Kerja Sama Luar Negeri.
- (5) Dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. *Letter of Intent* atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - b. *Memorandum of Understanding* atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan
 - c. *Plan of Action* atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

BAB III
PENYUSUNAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penjajakan;
- b. perundingan;
- c. perumusan; dan
- d. penandatanganan.

Paragraf 2

Penjajakan

Pasal 8

- (1) Satker yang akan melaksanakan kerja sama harus melaksanakan penjajakan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kepada Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.

Paragraf 3

Perundingan

Pasal 9

- (1) Dalam hal tahapan penjajakan disepakati, Satker dapat melanjutkan tahapan perundingan.
- (2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pertemuan dengan pihak lain.

- (3) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri.
- (4) Konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan pada Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN untuk ditelaah.

Paragraf 4
Perumusan

Pasal 10

- (1) Dalam hal tahapan perundingan disepakati, Satker dapat melanjutkan tahapan perumusan konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri.
- (2) Perumusan konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.
- (3) Perumusan konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan satuan kerja pemrakarsa, Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dan satuan kerja/instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Perumusan konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:
 - a. telaah aspek substansi dan program; dan
 - b. telaah aspek hukum.
- (2) Telaah aspek substansi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN;
 - b. Satker pemrakarsa; dan
 - c. Satker/instansi terkait.

- (3) Telaah aspek substansi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengkaji isi dokumen kerja sama dalam negeri meliputi:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pembiayaan;
 - e. jangka waktu;
 - f. korespondensi;
 - g. pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Telaah aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN; dan
 - b. Satker terkait lainnya.
- (5) Telaah aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengkaji isi konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri terhadap penerapan kaidah hukum dan sistematika Nota Kesepahaman.

Pasal 12

Hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (5) menjadi bahan pembahasan konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri dengan pihak lain.

Paragraf 5

Penandatanganan

Pasal 13

- (1) Dalam hal konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah disepakati, selanjutnya dilakukan tahapan penandatanganan.
- (2) Tahapan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. persiapan penandatanganan;

- b. koordinasi antar pihak;
 - c. penyiapan teks kerja sama yang akan ditandatangani;
 - d. penandatanganan; dan
 - e. pengarsipan.
- (3) Tahapan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN serta Satker yang akan melaksanakan substansi kerja sama.
- (4) Dalam hal kerja sama dilakukan oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, tahapan penandatanganan dilaksanakan oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
- (5) Pengarsipan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.
- (6) Pengarsipan salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
- a. Satker yang melaksanakan kerja sama;
 - b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Kepegawaian Settama BNN; dan
 - c. Bagian Tata Usaha Biro Umum Settama BNN.

Pasal 14

- (1) Konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala BNN;
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
 - c. Kepala BNN Provinsi; atau
 - d. Kepala BNN Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal kerja sama ditandatangani oleh pejabat selain Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertakan dengan surat keterangan yang memberikan kewenangan kepada pejabat tersebut untuk

menandatangani kerja sama yang dikeluarkan oleh pimpinan instansinya.

- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. surat perintah;
 - b. surat penugasan;
 - c. surat kuasa;
 - d. kewenangan yang diberikan oleh suatu akta otentik; atau
 - e. surat penunjukan lainnya.
- (5) Proses penandatanganan konsep Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri menjadi tanggung jawab Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.
- (6) Dalam hal penandatanganan dilakukan oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, penandatanganan dilaksanakan oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
- (7) Penandatanganan konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan pejabat penandatanganan.

Pasal 15

- (1) Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibubuhkan nomor dan didokumentasikan.
- (2) Penomoran dan pendokumentasian dokumen Kerja Sama Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal dokumen Kerja Sama Dalam Negeri berbentuk Nota Kesepahaman dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Tindak lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kepentingan tugas;
 - b. kemampuan.

- c. kerja sama yang telah ditandatangani sebelumnya; dan
- d. hasil koordinasi dengan instansi yang akan bekerja sama dengan BNN.

Paragraf 6

Sistematika Nota Kesepahaman

Pasal 17

Nota Kesepahaman dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. batang tubuh;
- c. ketentuan lain-lain; dan
- d. ketentuan penutup.

Pasal 18

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mencantumkan:

- a. judul/nomenklatur;
- b. pembukaan;
- c. identitas dan kewenangan bertindak para pihak (komparisi); dan
- d. keterangan awal para pihak mengenai latar belakang disusunnya kerja sama (resital).

Pasal 19

Judul/nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mencantumkan:

- a. logo insitusi yang mengadakan kerja sama (bila diperlukan);
- b. bentuk kerja sama;
- c. institusi yang melakukan kerja sama;
- d. nomor kerja sama; dan
- e. hal yang ingin dikerjasamakan.

Pasal 20

Pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berisi tanggal dan tempat pembuatan Nota Kesepahaman.

Pasal 21

Komparisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan pencantuman keterangan identitas lengkap para pihak yang akan bekerja sama dengan menyebutkan:

- a. nama pejabat yang akan menandatangani kerja sama;
- b. jabatan yang diemban oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. kewenangan bertindak;
- d. tempat kedudukan/alamat institusi pejabat yang bersangkutan; dan
- e. penyebutan sebagai para pihak.

Pasal 22

Resital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berisi keterangan awal para pihak yang memuat:

- a. keterangan secara umum mengenai para pihak yang akan bekerja sama;
- b. dasar atau pertimbangan kerja sama tersebut disusun; dan
- c. dasar hukum dari kerja sama bila diperlukan.

Pasal 23

Batang tubuh Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b memuat:

- a. maksud dan tujuan disusunnya kerja sama;
- b. hal yang akan dikerjasamakan/ruang lingkup kerja sama;
- c. mekanisme pelaksanaan hal yang dikerjasamakan; dan
- d. tugas-tugas para pihak.

Pasal 24

Ketentuan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

- a. keterangan mengenai pejabat penghubung (*liaison officer*) dari masing-masing pihak (bila diperlukan);
- b. pembiayaan kerja sama;
- c. jangka waktu kerja sama dan tata cara perpanjangan kerja samanya;
- d. keadaan kahar atau *force majeure* bila diperlukan;
- e. penyelesaian masalah yang timbul bila diperlukan; dan/atau
- f. perubahan (*addendum*).

Pasal 25

Ketentuan penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d memuat:

- a. bentuk dari evaluasi kerja sama (bila diperlukan);
- b. pengantar untuk menutup kerja sama; dan
- c. tanda tangan para pihak.

Pasal 26

Pengantar untuk menutup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mencantumkan:

- a. penetapan tanggal ditandatangani kerja sama; dan
- b. kekuatan hukum atas salinan kerja sama yang dipegang para pihak.

Pasal 27

Format Nota Kesepahaman tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 7

Sistematika Perjanjian Kerja Sama

Pasal 28

Ketentuan mengenai sistematika Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sistematika

Perjanjian Kerja Sama, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 29

Batang tubuh Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling sedikit memuat:

- a. maksud dan tujuan disusunnya kerja sama;
- b. hal yang akan dikerjasamakan;
- c. mekanisme pelaksanaan hal yang dikerjasamakan;
- d. hak dan kewajiban (prestasi) dari para pihak;
- e. ketentuan sanksi; dan
- f. mekanisme penyelesaian perselisihan.

Pasal 30

Format Perjanjian Kerja Sama tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Penyusunan Kerja Sama Luar Negeri

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Penyusunan Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penjajakan;
- b. perundingan;
- c. perumusan; dan
- d. penandatanganan.

Bagian Kedua
Penjajakan

Pasal 32

- (1) Penjajakan Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dengan mengidentifikasi bidang kerja sama.
- (2) Penjajakan Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari BNN atau pihak lain.
- (3) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dengan berkoordinasi kepada kementerian yang membidangi urusan luar negeri.

Bagian Ketiga
Perundingan

Pasal 33

- (1) Dalam hal tahapan penjajakan disepakati, dapat melanjutkan tahapan perundingan.
- (2) Perundingan Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dengan berkoordinasi kepada kementerian yang membidangi urusan luar negeri.
- (3) Perundingan Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Satker dan Kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirumuskan dalam konsep Dokumen Kerja Sama Luar Negeri.

- (5) Konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari pihak lain dilakukan telaah oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dan Satker terkait pada Kementerian yang membidangi urusan Luar Negeri.

Bagian Keempat
Perumusan

Pasal 34

- (1) Dalam hal tahapan perundingan disepakati, dapat melanjutkan tahapan perumusan konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri.
- (2) Perumusan konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama.
- (3) Perumusan konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan luar negeri.
- (4) Perumusan konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan satuan kerja dan Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 35

- (1) Perumusan konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui:
 - a. telaah kepentingan nasional;
 - b. telaah aspek substansi dan program; dan
 - c. telaah aspek hukum jika diperlukan.
- (2) Telaah aspek substansi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Direktorat Kerja Sama;
 - b. satuan kerja terkait; dan
 - c. Kementerian/Lembaga terkait.

- (3) Telaah aspek kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengkaji isi konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri meliputi:
 - a. kepentingan strategis nasional;
 - b. pembangunan berkelanjutan; dan
 - c. perlindungan warga negara Indonesia.
- (4) Telaah aspek substansi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengkaji isi konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri meliputi:
 - a. tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bentuk;
 - d. pelaksanaan;
 - e. pembiayaan;
 - f. jangka waktu;
 - g. keterkaitan Kerja Sama dengan program yang mendukung kebijakan BNN; dan
 - h. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Telaah aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Direktorat Hukum;
 - c. satuan kerja terkait lainnya; dan
 - d. Kementerian/Lembaga terkait.
- (6) Telaah aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengkaji isi konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri terhadap penerapan kaidah hukum nasional dan kaidah hukum internasional.

Bagian Kelima
Penandatanganan

Pasal 36

- (1) Dalam hal konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 telah disepakati, selanjutnya dilakukan tahapan penandatanganan.

- (2) Tahapan penandatanganan konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. persiapan penandatanganan;
 - b. koordinasi antar pihak;
 - c. penyiapan teks kerja sama yang akan ditandatangani;
 - d. penandatanganan kerja sama;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. penyimpanan.
- (3) Tahapan penandatanganan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dengan berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan luar negeri.
- (4) Tahapan persiapan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan terlebih dahulu mengirimkan permohonan penerbitan Surat Kuasa (*Full Powers*) dari Menteri yang membidangi urusan Luar Negeri.
- (5) Tahapan penyiapan teks kerja sama yang akan ditandatangani dilakukan pada Kertas Perjanjian khusus yang disiapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan Luar Negeri.
- (6) Tahapan Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan luar negeri yang akan menyimpan naskah asli serta akan menerbitkan salinan resmi naskah tersebut kepada Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.

BAB IV
PROSEDUR PENUGASAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Setiap Pegawai yang akan melaksanakan penugasan ke luar negeri harus mendapatkan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penugasan ke luar negeri di lingkungan BNN dikoordinasikan oleh Direktorat Kerja Sama Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.

Bagian Kedua

Prosedur Permohonan Penugasan Luar Negeri

Pasal 38

- (1) permohonan penugasan ke luar negeri diajukan oleh Kepala Satker kepada Direktorat Kerja Sama Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dan telah mendapatkan persetujuan Kepala BNN.
- (2) Dalam hal dibutuhkan Deputy Hukum dan Kerja Sama BNN dapat mengundang pihak yang akan mendapatkan penugasan ke luar negeri untuk mendapatkan pengarahan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan penugasan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. surat undangan dari penyelenggara atau Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri;
 - b. kerangka acuan kerja (*term of reference*);
 - c. rencana anggaran biaya per-orang;

- d. jadwal kegiatan;
 - e. surat perintah/surat tugas;
 - f. surat keterangan urgensi dan relevansi kegiatan;
 - g. surat pernyataan biaya sendiri (apabila terdapat komponen pembiayaan yang ditanggung pribadi);
 - h. Surat Keterangan Pembiayaan dari negara donor (apabila terdapat komponen pembiayaan yang ditanggung pihak penyelenggara);
 - i. Scan Kartu Tanda Penduduk;
 - j. Daftar riwayat hidup;
 - k. Pas Photo;
 - l. Scan Paspor yang berlaku; dan
 - m. Kartu Pegawai.
- (5) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN untuk selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Setiap pegawai di lingkungan BNN yang telah melaksanakan penugasan ke luar negeri harus melaporkan hasil secara tertulis yang disampaikan kepada Kepala BNN dengan tembusan Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN dan kepala satuan kerja terkait paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakannya penugasan tersebut.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan penugasan ke luar negeri yang terkait pendidikan dan pelatihan selain membuat laporan diwajibkan juga untuk memaparkan hasil kegiatan kepada Biro Kepegawaian, Direktorat Kerja Sama, dan satker terkait.
- (2) Pelaksanaan pemaparan difasilitasi oleh Direktorat Kerja Sama.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 41

Monitoring dan evaluasi kerja sama di lingkungan BNN dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan Satker terkait.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap berlaku, sampai dengan habis jangka waktunya.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama telah berakhir jangka waktunya dan akan diperpanjang, disesuaikan dengan Peraturan Badan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Format Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Gubernur, Walikota, dengan Kepala Badan Narkotika Nasional dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 912, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1904

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

SISTEMATIKA NOTA KESEPAHAMAN

1. Bahasa yang digunakan dalam Nota Kesepahaman pada prinsipnya menyesuaikan dengan pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya.
2. Ciri-ciri bahasa yang dapat digunakan antara lain:
 - a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan sampai dengan multitafsir;
 - b. hemat kata dengan menggunakan kata yang diperlukan atau digunakan; dan
 - c. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten.
3. Konsep Nota Kesepahaman diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, huruf 12 di atas kertas A4 dalam *paper size*.
4. *Margin* yang digunakan dalam konsep Nota Kesepahaman sebagai berikut:

atas (<i>top</i>)	: 3 sentimeter
bawah (<i>bottom</i>)	: 3 sentimeter
kiri (<i>left</i>)	: 3 sentimeter
kanan (<i>right</i>)	: 3 sentimeter
5. Seluruh *line spacing* yang digunakan dalam konsep nota kesepahaman yang digunakan 1 (satu) dengan spasi:

<i>before</i>	: 0 pt
<i>after</i>	: 6 pt

6. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
7. Penulisan kata "bab" ditulis seluruhnya dengan huruf kapital baru diikuti dengan angka romawi, sedangkan penulisan kata "Pasal" ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf awalnya dengan huruf kapital.
8. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab dan bila diperlukan norma dalam pasal tersebut dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
9. Ayat diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
10. Mencantumkan nomor pada setiap halaman dan seterusnya pada Nota Kesepahaman dicantumkan di bagian bawah tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
11. Pada setiap halaman dalam konsep Nota Kesepahaman disediakan dua kotak kecil di pojok kanan bawah untuk dibubuhi dengan paraf, sebagaimana tercantum dalam Format Nota Kesepahaman.
12. Paraf digunakan untuk memberikan kepastian bahwa konsep Nota Kesepahaman sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang mengadakan kerja sama.
13. Penandatanganan Nota Kesepahaman merupakan pernyataan persetujuan para pihak atas isi naskah Nota Kesepahaman.
14. Tajuk tanda tangan Nota Kesepahaman sebagai berikut:
 - a. tanda tangan pejabat;
 - b. nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital; dan
 - c. cap/stempel.
15. Menggunakan "border" yang sesuai dengan contoh pada Format Nota Kesepahaman, yang tertera pada menu *toolbars* kemudian klik *Page Layout* kemudian klik *Page Setup* kemudian klik *Layout* kemudian klik *Borders* kemudian klik *Page Borders* kemudian klik *box* kemudian klik kemudian klik *art* dan pilih *borders* yang sesuai dengan Format.
16. Warna yang dapat digunakan pada "border" adalah *dark blue*, sebagaimana yang tercantum pada Format Nota Kesepahaman.
17. Format Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Lampiran I tercantum dibawah ini:

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2107
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

SISTEMATIKA PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Bahasa yang digunakan dalam Perjanjian Kerja Sama pada prinsipnya menyesuaikan dengan pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya.
2. Ciri-ciri bahasa yang dapat digunakan antara lain:
 - a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan sampai dengan multitafsir;
 - b. hemat kata dengan menggunakan kata yang diperlukan atau digunakan; dan
 - c. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten.
3. Konsep Perjanjian Kerja Sama diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, huruf 12 di atas kertas A4 dalam *paper size*.
4. *Margin* yang digunakan dalam konsep Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

atas (<i>top</i>)	: 3 sentimeter
bawah (<i>bottom</i>)	: 3 sentimeter
kiri (<i>left</i>)	: 3 sentimeter
kanan (<i>right</i>)	: 3 sentimeter
5. Seluruh *line spacing* yang digunakan dalam konsep Perjanjian Kerja Sama yang digunakan 1 (satu) dengan spasi:

<i>before</i>	: 0 pt
<i>after</i>	: 6 pt

6. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
7. Penulisan kata "bab" ditulis seluruhnya dengan huruf kapital baru diikuti dengan angka romawi, sedangkan penulisan kata "Pasal" ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf awalnya dengan huruf kapital.
8. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab dan bila diperlukan norma dalam pasal tersebut dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
9. Ayat diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
10. Mencantumkan nomor pada setiap halaman dan seterusnya pada Perjanjian Kerja Sama dicantumkan di bagian bawah tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
11. Pada setiap halaman dalam konsep Nota Kesepahaman disediakan dua kotak kecil di pojok kanan bawah untuk dibubuhi dengan paraf, sebagaimana tercantum dalam Format Perjanjian Kerja Sama.
12. Paraf digunakan untuk memberikan kepastian bahwa konsep Perjanjian Kerja Sama sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang mengadakan kerja sama.
13. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama merupakan pernyataan persetujuan para pihak atas isi naskah Perjanjian Kerja Sama.
14. Tajuk tanda tangan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:
 - a. tanda tangan pejabat;
 - b. nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital; dan
 - c. cap/stempel.
15. Menggunakan "border" yang sesuai dengan contoh pada Format Perjanjian Kerja Sama yang tertera pada menu *toolbars* kemudian klik *Page Layout* kemudian klik *Page Setup* kemudian klik *Layout* kemudian klik *Borders* kemudian klik *Page Borders* kemudian klik *box* kemudian klik kemudian klik *art* dan pilih *borders* yang sesuai dengan Format.
16. Warna yang dapat digunakan pada "border" adalah *dark blue*, sebagaimana yang tercantum pada Format Perjanjian Kerja Sama.
17. Format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Lampiran II tercantum dibawah ini:

LOGO
INSTANSI

LOGO
INSTANSI

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)
DENGAN

.....
Nomor :

Nomor :

TENTANG

.....
.....
.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1., Kepala Badan Narkotika Nasional ... (*nama Provinsi/Kabupaten/Kota*) ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional ... (*nama Provinsi/Kabupaten/Kota*) ..., yang berkedudukan di (*alamat*), untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. (*Jabatan*), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (*nama instansi mitra kerja*), yang berkedudukan di (*alamat instansi mitra kerja*), untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
4. Peraturan Presiden Nomor Tahun tentang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
5.
6.
7.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka (*tema Nota Kesepahaman*) dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1.
2.
3.
4.
5.

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 4

- (1)
- (2)
- (3)

**BAB IV
JANGKA WAKTU**

Pasal 5

- (1)
- (2)
- (3)

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

**BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 8

**BAB VIII
KORESPONDENSI**

Pasal 9

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Badan Narkotika Nasional (*nama Provinsi/Kabupaten/Kota*)

..... (*unit/satuan kerja*)

..... (*alamat instansi*)

..... (*alamat instansi*)

Telepon

Faximili

Email :

b. (*name instansi mitra kerja*)

..... (*unit/satuan kerja instansi mitra kerja*)

..... (alamat instansi mitra kerja)

..... (alamat instansi mitra kerja)

Telepon

Faximili

Email

(2)

(3)

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1)

(2)

BAB X
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Paraf :

1. Kasi Perancang
2. Kasubdit PUU
3. Dir Hukum
4. Dir Kerma
5. Deputi Hukker
6. Kabag Umum
7. Karo Umum
8. Sestama

.....
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BUDI WASESO



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

..... (UNIT/SATUAN KERJA)

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN

..... (UNIT/SATUAN KERJA)

..... (NAMA INSTANSI MITRA KERJA)

Nomor :

Nomor :

TENTANG

.....
.....
.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (jabatan Pimpinan Unit/Satuan Kerja) Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... (nama Unit/Satuan Kerja) ... Badan Narkotika Nasional ... (nama Provinsi/Kabupaten/Kota) ... yang berkedudukan di (alamat), untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. (Jabatan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional dan (mitra kerja) telah melaksanakan kerja sama melalui Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dan



..... (mitra kerja) Nomor dan Nomor
tanggal tentang (tema Nota Kesepahaman)

- d. Bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
4. Peraturan Presiden Nomor Tahun tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
5.
6.
7.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka (tema Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1.
2.
3.

BAB III
... RUANG LINGKUP NOMOR 1 ...

Pasal 3

- (1) (penjabaran hak dan kewajiban PARA PIHAK)
(2) (penjabaran hak dan kewajiban PARA PIHAK)
(3) (penjabaran hak dan kewajiban PARA PIHAK)

... RUANG LINGKUP NOMOR 2 ...

Pasal 4

- (4) (penjabaran hak dan kewajiban PARA PIHAK)
(5) (penjabaran hak dan kewajiban PARA PIHAK)
(6) (penjabaran hak dan kewajiban PARA PIHAK)

... RUANG LINGKUP NOMOR 3 ...

Pasal 5

- (7) (penjabaran hak dan kewajiban PARA PIHAK)
(8) (penjabaran hak dan kewajiban PARA PIHAK)
(9) (penjabaran hak dan kewajiban PARA PIHAK)

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (10)
(11)
(12)

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1)
(2)
(3)

**BAB VI
FORCE MAJEURE**

Pasal 8

- (4)
(5)
(6)

**BAB VII
KERAHASIAAN**

Pasal 9

- (7)
(8)
(9)

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

**BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 11

**BAB X
KORESPONDENSI**

Pasal 12

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Badan Narkotika Nasional (*nama Provinsi/Kabupaten/Kota*)

..... (*unit/satuan kerja*)

..... (*alamat instansi*)

..... (*alamat instansi*)

Telepon

Faximili

Email

- b. (*mitra kerja*)

..... (*unit/satuan kerja*)

..... (alamat instansi)

..... (alamat instansi)

Telepon

Faximili

Email

(2)

(3)

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1)

(2)

BAB XII
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Paraf :

1. Kasli Perancang
2. Kasubdit PUU
3. Dir Hukum
4. Dir Kerma
5. Deputi Hukker
6. Kabag Umum
7. Karo Umum
8. Sestama

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BUDI WASESO

Perpustakaan BNN



PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PERMINTAAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN LABORATORIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemeriksaan dan pengujian laboratoris pada hakekatnya merupakan proses ilmiah dalam rangka identifikasi, pencegahan, rehabilitasi, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
- b. bahwa untuk dukungan pemeriksaan dan pengujian laboratoris oleh Laboratorium Badan Narkotika Nasional akan berhasil dan berdaya guna apabila sesuai dengan tata cara dan persyaratan formal maupun teknis;
- c. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika pada Badan Narkotika Nasional dan perubahannya belum mengakomodir kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133);
 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN LABORATORIS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Laboratorium BNN adalah unsur pendukung tugas dan fungsi di bidang pelayanan pengujian narkoba secara laboratoris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Pemberantasan BNN.
3. Pro Justisia adalah semua proses yang akan digunakan untuk kepentingan peradilan.
4. Non Pro Justisia adalah semua proses yang bukan digunakan untuk kepentingan peradilan.
5. *Skrining* adalah uji pendahuluan untuk mengidentifikasi sampel yang diduga mengandung suatu zat tertentu dan/atau narkotika.
6. *Drugs Signature Analysis (Profiling)* adalah pemprofilan suatu sampel narkotika secara laboratoris kimia fisika untuk mendapatkan data-data tertentu.
7. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat struktural pada organisasi BNN, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, atau Lembaga Pemerintah lainnya.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
10. *Seized Material* adalah Narkotika, Prekursor Narkotika, dan bahan kimia lainnya yang dapat berbentuk padatan, serbuk/kristal, cairan, tablet, kaplet, kapsul, tanaman/bagian tanaman, resin, simplisia, sisa penggunaan/residu, atau bentuk bahan lainnya yang disita.
11. Spesimen Biologi adalah cairan, potongan atau bagian lainnya dari tubuh manusia, dapat berupa darah, plasma, serum, urine, rambut dan/atau lainnya.

12. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat kejadian perkara narkotika.

Pasal 2

Laboratorium BNN melaksanakan pemeriksaan dan pengujian laboratoris meliputi:

- a. pemeriksaan untuk kepentingan Pro Justisia; dan
- b. pengujian untuk kepentingan Non Pro Justisia.

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan untuk kepentingan Pro Justisia berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengujian untuk kepentingan Non Pro Justisia dilaksanakan berdasarkan permintaan Deputy di lingkungan BNN.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan untuk kepentingan Pro Justisia terdiri atas:
 - a. pemeriksaan laporan penyelidikan;
 - b. pemeriksaan TKP; dan
 - c. pemeriksaan barang bukti.
- (2) Permintaan pengujian untuk kepentingan Non Pro Justisia, meliputi:
 - a. untuk uji konfirmasi dari kegiatan skrining Narkotika; dan
 - b. untuk *Drugs Signature Analysis (Profiling)*.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PERMINTAAN PEMERIKSAAN PRO JUSTISIA

Pasal 5

- (1) Permintaan pemeriksaan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang kepada Kepala BNN dalam hal ini Kepala Laboratorium BNN.

- (2) Dalam hal permintaan pemeriksaan barang bukti dilengkapi maksud dan tujuan pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Permintaan pemeriksaan dibawa langsung oleh penyidik dengan menyerahkan:
 - a. salinan surat perintah penyidikan;
 - b. permintaan tertulis Pejabat yang Berwenang; dan
 - c. persyaratan formal dan teknis untuk pemeriksaan barang bukti yang harus dilengkapi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyidik BNN;
 - b. Penyidik Kepolisian;
 - c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan Undang-undang sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya; dan
 - d. Penyidik Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan TKP dilakukan oleh pegawai dan/atau tim Laboratorium BNN didampingi penyidik pemohon.
- (2) Permintaan pemeriksaan TKP dapat dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang melalui sarana komunikasi yang ada;
- (3) Penyidik pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membuat administrasi penyidikan yang berkaitan dengan pemeriksaan TKP dan penanganan barang bukti dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (4) Jika dalam jangka waktu sebagaimana ayat (3) tidak terpenuhi maka Kepala Laboratorium BNN tidak dapat memberikan hasil pemeriksaan TKP.

Pasal 8

- (1) TKP yang dimintakan pemeriksaan harus terjaga keasliannya (*status quo*).

- (2) Apabila TKP telah mengalami kerusakan, pemeriksaan TKP tidak dapat dilakukan.

Pasal 9

Permintaan pemeriksaan barang bukti harus melengkapi persyaratan meliputi:

- a. persyaratan formal; dan
- b. persyaratan teknis.

Pasal 10

Persyaratan formal permintaan pemeriksaan barang bukti meliputi:

- a. laporan kasus narkoba atau laporan polisi;
- b. surat perintah tugas;
- c. surat perintah Penyidikan;
- d. berita acara penyitaan barang bukti;
- e. berita acara penyisihan barang bukti;
- f. berita acara pengambilan barang bukti spesimen biologi;
- g. berita acara pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti; dan
- h. laporan kemajuan/perkembangan kasus yang ditandatangani atasan langsung penyidik.

Pasal 11

- (1) Persyaratan teknis permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika dan material hasil penyelidikan berupa *Seized Material* meliputi:
- a. barang bukti berupa padatan, serbuk/kristal, cairan, tablet, kaplet dan kapsul dikelompokkan sesuai dengan bentuk sediaan (kemasan fisik pembungkus, warna, logo, dll);
 - b. barang bukti berupa peralatan medis antara lain: alat suntik, infus, selang medis, dan kassa dikirimkan secara utuh;

- c. barang bukti berupa sisa penggunaan dan/atau residu (puntung rokok, abu rokok, sisa kemasan vial, sisa kemasan, botol dan bong, dll) dikirimkan secara utuh; dan
 - d. barang bukti berupa tanaman atau bagian tanaman, resin dan simplisia (akar, batang, daun, bunga dan biji) dikirimkan secara utuh;
- (2) Dalam hal barang bukti berjumlah besar dapat dilakukan penyisihan secara acak sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan:
- a. barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dengan jumlah kurang dari 10 (sepuluh) dikirim semua;
 - b. barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dengan jumlah 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) dikirim 10 (sepuluh); atau
 - c. barang bukti dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) dikirim minimal 10 (sepuluh).
- (3) barang bukti cairan dapat dilakukan penyisihan secara acak (*random sampling*) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan:
- a. barang bukti yang beratnya kurang dari 10 (sepuluh) gram atau volumenya 10 (sepuluh) mililiter, dikirim semua;
 - b. barang bukti yang beratnya 10 (sepuluh) gram sampai dengan 100 (seratus) gram dikirim 10 (sepuluh) gram, atau yang volumenya 10 (sepuluh) mililiter sampai dengan 100 (seratus) ml dikirim 10 (sepuluh) mililiter; atau
 - c. barang bukti yang beratnya lebih dari 100 (seratus) gram atau volumenya lebih dari 100 (seratus) ml dikirim minimal 10 (sepuluh) ml (mililiter).

- (4) barang bukti yang diserahkan kepada Laboratorium BNN harus dikemas pada wadah yang sesuai, diikat, dilak, disegel serta diberi label.

Pasal 13

Persyaratan teknis permintaan pemeriksaan barang bukti berupa spesimen biologi meliputi:

- a. darah/serum;
- b. urine; dan
- c. rambut;

Pasal 14

Permintaan pemeriksaan darah/serum harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. barang bukti darah diambil paling sedikit 10 (sepuluh) ml dengan diberi antikoagulan (Na. Sitrat/EDTA), sedangkan untuk serum paling sedikit 5 (lima) ml;
- b. teknis pengambilan darah/serum agar dimintakan bantuan kepada tenaga medis atau para medis;
- c. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label;
- d. darah/serum yang diperiksakan, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah pengambilan darah sudah diterima di Laboratorium BNN; dan
- e. selama dalam pengiriman, darah/serum yang telah ditempatkan dalam wadah dan dimasukkan ke dalam kotak pendingin.

Pasal 15

Permintaan pemeriksaan urine harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

- a. barang bukti urine diambil paling sedikit 25 (dua puluh lima) ml, dimasukkan ke dalam wadah yang tidak mudah pecah dan ditutup, dan dikirimkan ke laboratorium pada kesempatan pertama dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam;

- b. apabila tidak memungkinkan dilakukan pengujian dalam 24 (dua puluh empat) jam, barang bukti urine langsung disimpan dalam pendingin (dibekukan);
- c. sedapat mungkin dilakukan pengujian urine pendahuluan (*screening test*) sebelum dikirimkan ke Laboratorium BNN;
- d. barang bukti dikemas dalam wadah, dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; dan
- e. selama dalam pengiriman, barang bukti urine yang telah ditempatkan dalam wadah, dimasukkan ke dalam kotak pendingin.

Pasal 16

Permintaan pemeriksaan rambut harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

- a. rambut dimasukkan ke dalam aluminium foil atau plastik klip, dan dimasukkan ke dalam amplop dan diberi label;
- b. berat barang bukti rambut yang diujikan minimal 50 (lima puluh) mg; dan
- c. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, diberi label.

Pasal 17

- (1) Apabila terdapat kekurangan persyaratan permintaan barang bukti, penyidik wajib memenuhi kekurangan dimaksud dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (2) Dalam hal kekurangan persyaratan tidak dipenuhi, Kepala Laboratorium BNN berhak mengembalikan berkas permintaan pemeriksaan laboratoris tanpa memberikan hasil pemeriksaan.
- (3) Permintaan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 18

Barang bukti yang pernah diajukan permintaan pemeriksaan di laboratorium lainnya dalam rangka Pro Justisia, tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan ulang di Laboratorium BNN, kecuali atas perintah pengadilan.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMINTAAN
PENGUJIAN NON PRO JUSTISIA

Pasal 19

Permintaan pengujian laboratoris diajukan oleh Pejabat BNN yang Berwenang secara tertulis kepada Kepala BNN dalam hal ini Kepala Laboratorium BNN dengan melampirkan:

- a. penjelasan maksud dan tujuan pengujian;
- b. berita acara pengambilan sampel atau berita acara tanda terima sampel;

Pasal 20

Permintaan pengujian laboratoris *Drugs Signature Analysis* diajukan oleh Pejabat BNN yang Berwenang secara tertulis kepada Kepala BNN dalam hal ini Kepala Laboratorium BNN dengan melampirkan:

- a. penjelasan maksud dan tujuan pengujian;
- b. berita acara pengambilan sampel atau berita acara tanda terima sampel;
- c. berita acara penyisihan sampel; dan
- d. berita acara pembungkusan sampel.

Pasal 21

- (1) Apabila terdapat kekurangan persyaratan permintaan pengujian laboratoris, Pejabat yang berwenang wajib memenuhi kekurangan dimaksud dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

- (2) Apabila permintaan kekurangan persyaratan tidak dipenuhi, Kepala Laboratorium BNN mengembalikan berkas permintaan pengujian laboratoris tanpa memberikan hasil pengujian.
- (3) Permintaan pengujian dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 22

- (1) Jenis sampel Non Pro Justisia yang dapat dilakukan pengujian antara lain:
 - a. sampel spesimen biologi; dan
 - b. sampel *Sized Material Drugs Signature Analysis (profiling)*.
- (2) pengujian sampel spesimen biologi meliputi:
 - a. urine; dan
 - b. rambut.
- (3) pengujian sampel *Sized Material Drugs Signature Analysis (Profiling)* meliputi:
 - a. kristal;
 - b. serbuk;
 - c. tablet;
 - d. kaplet; dan
 - e. kapsul.
- (4) Dalam hal pengujian sampel *Sized Material Drugs Signature Analysis (profiling)* harus dikirim melalui Deputi Pemberantasan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai persyaratan pemeriksaan sampel urine dan rambut untuk Pro Justisia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pengujian sampel urine dan rambut untuk Non Projustisia.

BAB IV

HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN LABORATORIS

Pasal 24

- (1) Hasil pemeriksaan dan pengujian laboratoris yang dilaksanakan oleh Laboratorium BNN bersifat final, mengikat, dan rahasia.
- (2) Hasil pemeriksaan dan pengujian laboratoris, dituangkan dalam bentuk:
 - a. berita acara pemeriksaan untuk keperluan Pro Justisia; atau
 - b. surat hasil pengujian untuk keperluan Non Pro Justisia.
- (3) Berita acara pemeriksaan dituangkan secara tertulis ditandatangani oleh pejabat penguji dan diketahui oleh Kepala Laboratorium BNN.
- (4) Apabila terdapat sisa pemeriksaan dari barang bukti, maka akan dilakukan pembungkusan, pengelakan, penyegelan, dan pelabelan serta dituangkan dalam berita acara, untuk diserahkan kembali kepada penyidik.
- (5) Pengambilan hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium dengan menunjukkan tanda terima permintaan pemeriksaan dan pengujian
- (6) Dokumen pemeriksaan dan pengujian Laboratorium BNN harus diarsipkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Kepala Laboratorium BNN memberikan laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium kepada Kepala BNN.

BAB V
KESAKSIAN DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 26

- (1) Terhadap pegawai Laboratorium BNN diperlukan untuk memberikan keterangan atau kesaksian pada persidangan, pegawai yang bersangkutan berhak mendapatkan pendampingan hukum dan keamanan dari BNN dan/atau instansi terkait yang berwenang.
- (2) Dalam hal pegawai Laboratorium BNN diperlukan untuk memberikan keterangan dan/atau kesaksian pada pengujian *non pro justisia*, pegawai Laboratorium BNN dapat menolak atau tidak memenuhi permintaan dengan pertimbangan pengujian sampel tidak terkait dengan penegakkan hukum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 248) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 670), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1905



PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya dan dampak dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga perlu upaya bersama untuk menanggulangnya;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu langkah P4GN untuk memberikan pemulihan dari dampak ketergantungan dengan cara memberikan perawatan dan pengobatan yang komprehensif;
- c. bahwa untuk penyelenggaraan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah atau masyarakat sangat beragam pola perawatan dan pengobatannya, sehingga belum adanya keseragaman dalam standar pelayanan rehabilitasi yang diberikan;

- d. bahwa untuk belum adanya keseragaman terhadap penyelenggaraan rehabilitasi, maka perlu adanya pengaturan tentang standar pelayanan rehabilitasi yang dapat digunakan oleh lembaga rehabilitasi instansi pemerintah atau masyarakat, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psiko tropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 884);
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 09 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Standar Pelayanan Rehabilitasi adalah suatu acuan yang memuat berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, khususnya yang berada

dalam lingkungan Badan Narkotika Nasional dan yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, untuk menjamin terlaksananya proses layanan rehabilitasi yang berkualitas.

3. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
4. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
5. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
6. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Rehabilitasi Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian upaya pemulihan terpadu terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, serta pascarehabilitasi.
8. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
9. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

10. Pascarehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada pecandu narkoba, penyalah guna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba, setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi.
11. Layanan Rehabilitasi pada tatanan khusus adalah penyelenggaraan rehabilitasi berbasis layanan sosial yang dilaksanakan pada lembaga yang dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.
12. Penerimaan Awal adalah suatu proses menerima pecandu narkoba, penyalah guna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba pada suatu layanan, baik layanan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial guna memperkirakan derajat masalah yang dialami, diagnosa dan rencana terapi yang dibutuhkan.
13. Rekam Rehabilitasi Klien adalah gabungan rekam medis dan rekam sosial/rekam perkembangan klien yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas klien, hasil asesmen/pemeriksaan, pengobatan, tindakan/intervensi dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada klien.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN REHABILITASI

Pasal 2

Penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba, Penyalah Guna Narkoba, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

- a. tersedia akses untuk mendapatkan Rehabilitasi di seluruh wilayah di Indonesia, pada setiap tatanan, termasuk pada lembaga pemasyarakatan;
- b. terjangkau dalam pembiayaan, baik melalui anggaran pemerintah dan pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat;

- c. mengakomodasi berbagai kebutuhan klinis;
- d. layanan berbasis bukti;
- e. akuntabilitas;
- f. berkelanjutan; dan
- g. menjamin keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Rehabilitasi kebutuhan klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. kebutuhan terkait penyakit fisik dan/atau kejiwaan, psikologis, sosial, dan spiritual;
- b. kebutuhan pendidikan, bermain, dan pengasuhan bagi klien anak;
- c. kebutuhan pendidikan dan pembentukan identitas diri bagi klien remaja;
- d. kebutuhan perawatan bagi klien perempuan yang sedang mengandung termasuk melakukan rujukan medis yang dibutuhkan;
- e. kebutuhan perawatan bersama bagi klien perempuan yang memiliki bayi usia dibawah lima tahun, khususnya yang menjadi orang tua tunggal;

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Rehabilitasi layanan berbasis bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:

- a. berdasarkan kajian ilmiah; dan
- b. efektif dan efisien dalam proses pemulihan dan/atau perubahan perilaku.

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan Rehabilitasi berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f yaitu upaya pemulihan yang berkesinambungan antara suatu program dan kegiatan dengan program kegiatan lainnya.

Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan Rehabilitasi menjamin keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi:

- a. kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja secara tertulis dan dapat dibaca setiap orang, baik petugas maupun klien;
- b. prosedur evakuasi tertulis yang dipraktikkan secara berkala untuk antisipasi kondisi bencana;
- c. penetapan area bebas rokok dan area merokok guna menjamin kesehatan setiap orang yang berada dalam lembaga Rehabilitasi;
- d. peraturan untuk menghindari terjadinya eksploitasi klien; dan
- e. jaminan kerahasiaan klien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemberian kebutuhan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah bidang pendidikan setempat untuk menunjuk pusat kegiatan belajar mengajar.

BAB III

STANDAR PELAYANAN REHABILITASI

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Rehabilitasi, dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga Rehabilitasi yang berada dalam lingkungan BNN; dan
 - b. lembaga Rehabilitasi yang bekerjasama dengan BNN.
- (2) Standar Pelayanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. standar alur layanan; dan
 - b. standar penyelenggaraan.

- (3) Penyelenggaraan standar alur layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penerimaan awal;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. pascarehabilitasi.
- (4) Standar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. status lembaga;
 - b. struktur organisasi;
 - c. program layanan;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. sarana dan prasarana.

Pasal 9

- (1) Penerimaan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. observasi;
 - b. asesmen yang menggunakan instrumen yang bersifat komprehensif; dan
 - c. pemeriksaan medis sejauh diperlukan.
- (2) Instrumen asesmen yang bersifat komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. medis;
 - b. pendidikan, pekerjaan, serta dukungan hidup lainnya;
 - c. penggunaan narkotika;
 - d. keterlibatan dalam tindak kriminalitas;
 - e. keluarga dan sosial; dan
 - f. masalah kejiwaan.
- (3) Dalam hal asesmen dilaksanakan terhadap klien perempuan, selain instrumen asesmen yang bersifat komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga asesmen:
 - a. potensi kemandirian; dan
 - b. riwayat pelecehan, kekerasan, serta trauma.
- (4) Dalam hal asesmen dilaksanakan terhadap klien anak, selain instrumen asesmen yang bersifat komprehensif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan juga asesmen:

- a. riwayat tumbuh kembang;
 - b. potensi kecerdasan; dan
 - c. riwayat pelecehan, kekerasan serta trauma.
- (5) Pelaksanaan penerimaan awal dilakukan oleh petugas layanan Rehabilitasi yang telah terlatih dalam melakukan asesmen secara komprehensif.

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Rehabilitasi Medis;
 - b. Rehabilitasi Sosial; dan
 - c. Pascarehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi diselenggarakan meliputi:
 - a. asesmen;
 - b. penyusunan rencana Rehabilitasi; dan
 - c. program Rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada penerimaan awal, selama dan setelah proses Rehabilitasi.

Pasal 11

- (1) Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, dilaksanakan setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial yang dibuktikan dengan resume perawatan atau surat keterangan selesai Rehabilitasi.
- (2) Layanan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada lembaga Rehabilitasi yang sama dengan pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial, atau rujukan pada layanan Pascarehabilitasi.

Pasal 12

- (1) Status lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. ketetapan lembaga dari kementerian yang membidangi urusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bagi lembaga rehabilitasi milik BNN; dan
 - b. ketetapan lembaga dari kementerian yang membidangi urusan kesehatan dan sosial bagi lembaga rehabilitasi milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat/swasta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai status lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Program layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 4 huruf c dilaksanakan berdasarkan:

- a. kebutuhan klien yang diperoleh dari proses penerimaan awal; dan
- b. jenis dan program Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf c.

Pasal 14

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d, terhadap layanan rehabilitasi medis dilaksanakan oleh Dokter dan tenaga kesehatan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d, terhadap layanan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh sarjana sosial/ilmu perilaku, konselor/asisten konselor adiksi, serta tenaga kesehatan lain yang diperlukan.
- (3) Selain sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga melibatkan dari tenaga administrasi.

- (4) Pedoman kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

- (1) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e, menyesuaikan dengan jenis dan program rehabilitasi yang diberikan.
- (2) Pedoman sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV REHABILITASI MEDIS

Pasal 16

Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mengalami kondisi:

- a. gejala putus zat dan/atau kondisi keracunan (intoksikasi) yang mengganggu stabilitas fungsi fisik dan psikologis;
- b. masalah fisik lain yang menghambat keikutsertaan dalam program terapi/Rehabilitasi; atau
- c. gejala halusinasi, waham dan/atau gejala kejiwaan lain yang mengganggu proses komunikasi dan jalannya terapi Rehabilitasi.

Pasal 17

- (1) Rehabilitasi Medis memuat layanan minimal sebagai berikut:
- a. terapi detoksifikasi;
 - b. terapi simptomatik;
 - c. intervensi psikososial melalui konseling, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif, termasuk pencegahan kekambuhan;

- d. pelayanan tes urin; dan
 - e. evaluasi secara berkala.
- (2) Pemberian layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan klien berdasarkan hasil asesmen.
 - (3) Pedoman selain layanan minimal dalam Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika telah selesai menjalankan Rehabilitasi Medis, selanjutnya diberikan layanan Rehabilitasi Sosial dan/atau Pascarehabilitasi.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial dan/atau Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada lembaga Rehabilitasi yang sama dengan pelaksanaan Rehabilitasi Medis atau melalui mekanisme rujukan pada lembaga Rehabilitasi Sosial lainnya.
- (3) Pedoman Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

REHABILITASI SOSIAL

Pasal 19

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mengalami kondisi:

- a. telah selesai menjalani program Rehabilitasi Medis, yang dibuktikan dengan resume perawatan dari lembaga Rehabilitasi Medis; dan

- b. tidak didahului dengan Rehabilitasi Medis yang mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf c yang dibuktikan berdasarkan resume hasil asesmen.

Pasal 20

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. asesmen dan diagnosis psikososial;
 - b. motivasi dan intervensi psikososial;
 - c. perawatan dan pengasuhan bagi klien anak;
 - d. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - e. bimbingan mental spiritual;
 - f. bimbingan jasmani;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. evaluasi berkala; dan/atau
 - i. rujukan.
- (2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan klien berdasarkan hasil asesmen.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sedang menjalani Rehabilitasi Sosial dan mengalami gangguan kesehatan baik fisik dan/atau kejiwaan maka wajib diberikan pelayanan medis.
- (2) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga medis yang bekerja atau bekerjasama pada Lembaga Rehabilitasi Sosial tersebut, atau dapat pula dilakukan dengan mekanisme rujukan pada fasilitas layanan kesehatan.

Pasal 22

Pedoman Rehabilitasi Sosial tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI
PASCAREHABILITASI

Pasal 23

- (1) Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika meliputi layanan yang bersifat:
 - a. intensif, melalui rawat inap;
 - b. reguler, melalui rawat jalan; dan/atau
 - c. lanjutan.
- (2) Layanan yang bersifat intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika:
 - a. tidak memiliki kegiatan produktif; dan/atau
 - b. tidak memiliki sistem dukungan sosial yang memadai.
- (3) Layanan yang bersifat reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika:
 - a. memiliki kegiatan produktif; dan
 - b. memiliki sistem dukungan sosial yang memadai.
- (4) Layanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan terhadap klien yang telah selesai menjalani layanan yang bersifat intensif dan/atau yang bersifat reguler.

Pasal 24

- (1) Layanan Pascarehabilitasi meliputi kegiatan:
 - a. pencegahan kekambuhan;
 - b. pengembangan diri, diantaranya, kemampuan penyelesaian masalah, penyelesaian putus sekolah, dan ketrampilan vokasional;
 - c. manajemen kasus;
 - d. pertemuan kelompok bantu diri;

- e. kelompok dukungan keluarga;
 - f. manajemen krisis;
 - g. pendampingan dan pemantauan, baik melalui berbagai sarana media komunikasi, maupun tatap muka dan visitasi; dan
 - h. evaluasi perkembangan secara berkala.
- (2) Kegiatan layanan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi secara berkala.
- (3) pedoman layanan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VII REKAM REHABILITASI

Pasal 25

- (1) Rekam Rehabilitasi klien harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik.
- (2) Pendokumentasian rekam Rehabilitasi klien dilaksanakan oleh seluruh layanan Rehabilitasi baik milik pemerintah ataupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pedoman rekam Rehabilitasi klien tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 27

BNN dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain baik di dalam ataupun di luar negeri di bidang pelayanan Rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

BNN, BNN Provinsi, dan BNNK/Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang terhadap upaya pemenuhan Standar Pelayanan Rehabilitasi oleh lembaga Rehabilitasi milik pemerintah atau masyarakat, serta fasilitas Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang difungsikan untuk memberikan layanan Rehabilitasi.

Pasal 29

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah atau lembaga Rehabilitasi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 30

Pedoman monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1942

Perpustakaan BNN

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN REHABILITASI BAGI PECANDU
NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA

BAB 1
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Gangguan penggunaan zat adiktif atau narkoba (termasuk golongan narkotika) merupakan masalah yang kompleks dan memberikan dampak fisik, psikis dan sosial. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan suatu metode yang komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek, baik medis, sosial, dan juga hukum. Dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan jelas disebutkan pada pasal 54 bahwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib direhabilitasi. Dengan memahami pasal tersebut, maka Pemerintah Pusat/BNN perlu memfasilitasinya yang salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, baik dalam tingkat penggunaannya maupun jenis zat yang digunakan. Pasal 54 merupakan penjabaran dari pasal 4 huruf b dan d UU Narkotika No. 35 tahun 2009 yang merupakan tujuan dari undang-undang tersebut yaitu : (huruf b) mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan (huruf d), menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.


Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 ada dua kementerian yang memperoleh mandat dalam kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yaitu Kementerian Kesehatan yang berwenang untuk mengatur rehabilitasi medis dan Kementerian Sosial yang berwenang untuk mengatur rehabilitasi sosial. Pembedaan ini lebih kepada alasan politik dibandingkan alasan klinis, karena berbagai buku pedoman yang ada saat ini, baik dari organisasi kesehatan dunia maupun dari organisasi lain yang bergerak dalam penyelenggaraan rehabilitasi tidak menyebutkan adanya

perbedaan dalam penyelenggaraan rehabilitasi medis maupun sosial. Sejatinya terapi rehabilitasi adalah suatu upaya yang bersifat integrative dan kontinu (berkelanjutan) (WHO ATLAS, 2010; UNODC, 2003; Wild & Wolfe, 2009). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa adiksi atau kecanduan bersifat kronis dan kambuhan, sehingga suatu proses terapi bersifat jangka panjang dan harus dimonitor dalam jangka waktu tertentu (McLellan, 2003).

Dalam Undang-Undang tersebut pula, amanah bagi BNN sesuai pasal 70 huruf d adalah melakukan penguatan kemampuan lembaga rehabilitasi yang dimiliki pemerintah maupun masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Disini BNN juga memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga rehabilitasi yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memastikan bahwa standarisasi tenaga rehabilitasi, metode rehabilitasi, sarana dan prasarana layanan rehabilitasi pecandu narkoba dapat terpenuhi. Sementara itu pasal 70 huruf a juga menyebutkan bahwa BNN mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Artinya, perumusan suatu kebijakan nasional terkait rehabilitasi juga menjadi tugas dan fungsi BNN. Untuk itulah perlu dibentuk suatu standar nasional rehabilitasi dengan komponen minimal yang harus dimiliki, sebagai acuan penetapan kebijakan maupun penyelenggaraan rehabilitasi.



Gambar 2.1 Alur Rehabilitasi Berkelanjutan



Gambar 2.2 Alur Layanan Pascarehabilitasi

BAB 2

STANDAR PENYELENGGARAAN REHABILITASI

A. Status Lembaga

Dalam menyelenggarakan layanan rehabilitasi sebuah lembaga harus memiliki dokumen resmi yang berisi tentang keabsahan lembaga tersebut menyelenggarakan rehabilitasi. Penyelenggaraan rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta ijin operasional dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan untuk pelayanan rehabilitasi medis atau dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial untuk pelayanan rehabilitasi sosial. Ijin operasional lembaga di wilayah tertentu dapat pula merujuk pada peraturan daerah yang berlaku.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah hierarki unit yang terdiri dari susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam struktur organisasi harus dapat menggambarkan pola hubungan, peranan dan tanggung jawab serta kewenangan antar tiap-tiap unit serta deskripsi kerja masing-masing unit secara tertulis. Dalam struktur organisasi hendaknya pemilik yayasan yang namanya masuk dalam akta notaris tidak lagi masuk dalam struktur pelaksana program dalam lembaga untuk menjaga profesionalitas.

C. Program Layanan Rehabilitasi Medis

1. Layanan Minimal

a. Pelayanan Detoksifikasi

Merupakan proses atau tindakan medis untuk membantu klien dalam mengatasi gejala putus zat yang bertujuan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan fisik dan atau psikis akibat dikurangi atau dihentikan penggunaan zatnya. Penatalaksanaan dan pengelolaan pelayanan detoksifikasi terdiri dari:

- a) Tindakan putus zat bertahap untuk opioda, benzodiazepine, dan alkohol
- b) Medikasi simptomatik untuk semua jenis zat

b. Pelayanan Rawat Jalan dengan Terapi Simtomatik

Pemberian terapi sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan dengan memberikan terapi simptomatis, terapi terkait kondisi fisik/ psikis dan intervensi psikososial untuk mencapai dan mempertahankan kondisi pulih dari gangguan penggunaan zat, dengan tujuan untuk membantu klien mempertahankan kondisi bebas zat (abstinensia) dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual. Penatalaksanaan dan pengelolaan pelayanan rawat jalan dengan terapi simtomatik antara lain:

- a) Terapi simptomatik
- b) Konseling adiksi/ konseling individu
- c) Wawancara Motivasional
- d) Pencegahan kekambuhan
- e) Rujukan Pelayanan spesialistik bila perlu
- f) Terapi kognitif dan perilaku
- g) Konseling keluarga
- h) Konseling pasangan/ marital
- i) Konseling vokasional
- j) Kelompok dukungan keluarga

c. Pelayanan Tes Urine

Tindakan pemeriksaan urin pada tubuh seseorang menggunakan berbagai metode, tidak untuk proses penegakan hukum, yang bertujuan untuk menunjang penegakan diagnosis, membantu menentukan terapi selanjutnya, membantu memonitor kemajuan klien dalam fase penyembuhan.

Penatalaksanaan dan pengelolaan pelayanan tes urin harus disertai dengan wawancara dan pemeriksaan klinis yang dapat memperkuat hasil pemeriksaan tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan urin zat, sangat mungkin terjadi tes urin zat tersebut tidak dapat mendeteksi adanya penggunaan *NPS (New Psychoactive Substances)*. Oleh karena itu pelaksanaan tes urin zat dapat dilakukan dengan cara:

1) Tipe dasar

Tes cepat (menggunakan test pack) dengan menggunakan 6 (enam) parameter yaitu : Amp, Met, THC, Heroin, K2, BZO.

2) Tipe lanjutan

Tes menggunakan peralatan laboratorium metode EMIT/ ETS dengan konfirmasi melalui GCMS bila sarana memadai.

2. Layanan Pilihan

a. Pelayanan Gawat Darurat Narkoba

Proses atau tindakan untuk mengatasi kondisi gawat dan darurat baik fisik maupun psikis akibat penggunaan zat yang dapat mengancam kehidupan diri sendiri dan orang lain, dengan tujuan mengatasi keadaan akut klien dan menurunkan angka kematian akibat kondisi akut yang diderita klien.

1) Jenis penatalaksanaan

- a) Penyelamatan kehidupan
- b) Pengendalian kegaduh/gelisahan

2) Pengelolaan

- a) Kondisi intoksikasi zat
- b) Kondisi putus zat kriteria berat
- c) Kondisi gaduh gelisah akibat efek zat
- d) Kondisi medik lainnya yang diakibatkan oleh penggunaan zat

b. Pelayanan rehabilitasi rawat inap

Upaya terapi berbasis bukti yang mencakup perawatan medis, psikososial atau kombinasi keduanya baik perawatan inap jangka pendek maupun panjang, dengan tujuan untuk membantu klien mempertahankan kondisi bebas zat dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial. Penatalaksanaan dan pengelolaan pelayanan rehabilitasi rawat inap menggunakan model medis (gabungan model TC dan Minnesota serta layanan medis).

c. Rawat Jalan Rumatan

Merupakan suatu terapi jangka panjang minimal 6 bulan bagi klien ketergantungan opioda dengan menggunakan golongan opioda sintesis agonis atau agonis parsial dengan cara oral/sublingual dibawah pengawasan dokter yang terlatih, dengan merujuk pada pedoman nasional. Layanan ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk yang disebabkan gangguan penggunaan opioda. Penatalaksanaan dan pengelolaan rawat jalan rumatan yaitu dengan menggunakan zat:

1) Agonis (Metadon)

Merujuk pada pedoman nasional program terapi rumatan metadon

2) Agonis Parsial (Buprenorfin/ buprenorfin+naloxon)

Merujuk pada pedoman penggunaan burprenorfin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan

d. Penatalaksanaan Dual Diagnosis

Pelayanan medikopsikiatrik terhadap gangguan kejiwaan yang secara bersama terdapat pada individu yang mengalami gangguan zat dalam suatu periode, baik penyakit primer maupun sekunder yang saling terkait dan dapat memperburuk kondisi klinis klien. Pelayanan ini untuk meningkatkan kualitas hidup klien. Penatalaksanaan dan pengelolaan penatalaksanaan dual diagnosis terdiri dari:

1) Farmakoterapi

a) Antiseptik/ neuroleptika

b) Antidepresan

c) Obat anti mania

d) Obat antianxietas

e) Obat anti insomnia

f) Obat anti hiperaktivitas

g) Obat anti konvulsi

h) Obat anti parkinsonisme

2) Konseling

a) Konseling individu

b) Psikoedukasi keluarga

D. Program Layanan Rehabilitasi Sosial

1. Layanan Minimal

a. Asesmen dan diagnosis psikososial

1) Asesmen merupakan rangkaian pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh tentang keadaan klien terkait pemakaian narkoba dan dampaknya terhadap dirinya serta lingkungannya. Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam dari klien secara komprehensif, yang dapat diberikan pada awal program, selama dalam program, dan menjelang selesai program.

2) Diagnosis psikososial merupakan merupakan rangkaian pemeriksaan yang dilakukan terkait kondisi psikososial klien yang diperlukan untuk membantu penyusunan rencana terapi.

b. Motivasi dan intervensi psikososial

Berbeda dengan pemberian intervensi psikososial pada rehabilitasi medis yang merupakan layanan penunjang, maka intervensi psikososial pada rehabilitasi sosial merupakan layanan inti. Dalam intervensi psikososial klien mendapatkan beragam pendekatan dan terapi baik dilakukan secara individual maupun kelompok, dimana konten terapi, frekuensi dan durasinya disesuaikan dengan kebutuhan klien. Intervensi psikososial juga bertujuan merekonstruksi perilaku maladaptif akibat penyalahgunaan zat menjadi perilaku yang adaptif. Jenis intervensi psikososial yang dianjurkan antara lain:

- 1) Konseling Individual
- 2) Konseling Motivasi (MI)
- 3) Konseling Kognitif-Perilaku
- 4) Konseling pengurangan Risiko
- 5) Pencegahan Kekambuhan
- 6) Psikoedukasi bagi klien dan keluarganya

2. Layanan Pilihan

a. Perawatan dan pengasuhan bagi klien anak

Layanan rehabilitasi anak berbeda dengan layanan rehabilitasi yang diberikan pada orang dewasa, mengingat adanya hak dasar anak, kebutuhan anak, dan tahapan perkembangan anak.

b. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

Layanan vokasional merupakan kegiatan pengembangan kemampuan diri dan keterampilan kerja yang sangat diperlukan bagi klien yang belum memiliki keterampilan agar dapat produktif dan mandiri

c. Bimbingan mental spiritual

- 1) Bimbingan Ibadah Harian
- 2) Bimbingan Praktek Ibadah
- 3) Bimbingan Keagamaan

d. Bimbingan jasmani

Bimbingan jasmani merupakan suatu proses seseorang sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar

dan sistematis melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak.

e. Bimbingan resosialisasi

Bimbingan resosialisasi bertujuan membantu klien dalam proses reintegrasi serta penyesuaian diri di dalam kehidupan bermasyarakat, menumbuhkan dan mengembangkan kemauan masyarakat untuk menerima kehadiran di dalam keluarga dan lingkungan sosialnya.

f. Monitoring penggunaan zat secara berkala

Merupakan metode untuk mengecek ada tidaknya kemungkinan klien menggunakan narkotika kembali, baik penggunaan sekali-kali atau menjadi kambuh (*slip, lapse* atau *relapse*). Monitoring ini perlu dilakukan terutama untuk menilai konsistensi dan kepatuhan terhadap terapi. Pendekatan ini dapat dilakukan pada layanan rawat jalan untuk menilai konsistensi dan kepatuhan dan dapat pula diberikan pada layanan rawat inap terutama setelah klien mendapatkan izin keluar panti karena suatu keperluan. Metode monitoring penggunaan zat yang digunakan dapat berupa tes urine.

g. Rujukan

1) Farmakoterapi

Tersedianya layanan farmakologi yang sesuai dengan gejala klien akibat penggunaan zatnya dan penyakit penyerta yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika.

2) Kelompok bantu diri/ dukungan sebaya

Suatu kelompok kecil yang disusun untuk membantu (*mutual aid*) dan mencapai tujuan khusus serta bersifat sukarela. Kelompok memiliki fokus perhatian pada pemecahan masalah yang dialami oleh diri sendiri.

3) Perawatan berkelanjutan

Rentang layanan secara keseluruhan yang dapat diterima oleh klien secara langsung dari penyelenggara rehabilitasi maupun melalui rujukan.

4) Manajemen kasus

Merupakan suatu sistem yang mengatur ketersediaan layanan yang dapat diakses oleh klien. Peranan manajer kasus meliputi identifikasi kebutuhan, merencanakan, mengoordinasikan,

memantau, mengevaluasi dan melakukan advokasi atas nama klien untuk memperluas jenis layanan yang dibutuhkan klien dan keluarganya;

5) Layanan bantuan hukum

Tersedianya pendampingan bagi korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika apabila menghadapi kasus-kasus tertentu serta mengupayakan perlindungan dan memperjuangkan hak-hak Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika atau setiap orang yang menyalahgunakan narkoba.

6) Layanan kesehatan

Layanan kesehatan tingkat dasar maupun lanjut yang diperlukan oleh klien.

7) Layanan pendidikan

Terutama diberikan kepada klien yang masih dalam usia sekolah (SD, SMP, SMA) untuk menghindari putus sekolah. Dalam layanan rehabilitasi rawat inap jangka panjang, aspek ini perlu menjadi perhatian penyelenggara.

8) Layanan HIV-AIDS dan penyakit penyerta lainnya

Merupakan layanan untuk menanggulangi dampak buruk penularan virus HIV dan penyakit penyerta lainnya akibat penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau hubungan seks yang tidak aman. Termasuk dalam layanan ini antara lain konseling VCT, pemeriksaan CD4 serta mengakses ARV secara berkala.

9) Layanan keluarga

Memfasilitasi keluarga mengakses berbagai sumber dukungan yang ada di dalam dan di luar keluarga, mediasi permasalahan antara klien dengan keluarganya, monitoring hasil terapi dan hambatannya.

10) Layanan vokasional

Layanan vokasional merupakan kegiatan pengembangan kemampuan diri dan keterampilan kerja yang sangat diperlukan bagi klien yang belum memiliki keterampilan agar dapat produktif dan mandiri.

11) Layanan kesehatan jiwa

Layanan kesehatan jiwa merupakan layanan yang dapat diberikan langsung oleh lembaga maupun dilakukan rujukan. Ketersediaan

terhadap layanan ini diperlukan mengingat klien ketergantungan narkotika sangat rentan terhadap gangguan kesehatan jiwa sebagai penyakit penyerta (gangguan ko-okuring).

E. Program Layanan Pasca Rehabilitasi

1. Layanan Pascarehabilitasi Intensif (Rawat Inap)

Layanan Pascarehabilitasi Intensif sebagai salah satu bentuk layanan pembinaan lanjut dengan pola yang diterapkan bagi klien yang memiliki permasalahan dengan kesiapan keluarga, status hukum dsb. Layanan Pascarehabilitasi Intensif diperuntukkan bagi klien yang telah menyelesaikan program rehabilitasi (medis dan/atau sosial) dan dinilai mampu untuk mengikuti program pascarehabilitasi berdasarkan resume dan rekomendasi lembaga pelaksana rehabilitasi dengan masalah penerimaan keluarga/status hukum dsb.

2. Layanan Pascarehabilitasi Reguler (Rawat Jalan)

Layanan Pascarehabilitasi Reguler (Rawat Jalan) Adalah pelayanan pasca rehabilitasi intensif dengan sistem rawat jalan atau *Intensive outpatient*. Pada dasarnya klien yang mengikuti program pascarehabilitasi intensif (rawat jalan) datang secara periodik dengan jadwal yang telah ditentukan sesuai kesepakatan antara klien dengan lembaga pelaksana rehabilitasi.

Pelaksanaan Layanan Pascarehabilitasi Reguler terdiri dari kegiatan :

1) Layanan dasar :

- a) Layanan pencegahan kekambuhan
- b) Komunikasi, Informasi dan edukasi
- c) Layanan pengembangan diri
- d) Fasilitasi layanan pendidikan dan vokasional
- e) *Support Group*

2) Layanan pendukung :

- a) Kelompok Bantu Diri
- b) *Family Support Group*
- c) Informasi lowongan Kerja

3. Tahap Layanan Pascarehabilitasi Lanjut

Layanan pembinaan lanjut merupakan layanan lanjutan yang diberikan Kepada klien yang telah selesai menjalani layanan Layanan Pascarehabilitasi Intensif atau Layanan pascarehabilitasi reguler (rawat jalan). Pelaksanaan tahap Lanjut ini merupakan satu

rangkaian kegiatan dalam program pascarehabilitasi secara keseluruhan. Dalam tahap ini klien sudah kembali ke masyarakat dan menjalankan fungsi sosialnya masing-masing.

Untuk mencapai kondisi tersebut dibutuhkan serangkaian kegiatan pemantauan dan pendampingan secara berkelanjutan di dalam layanan pembinaan lanjut. Pemantauan adalah pendekatan dengan menggunakan media komunikasi. Klien di pantau secara berkala dengan menggunakan alat tes ukur berupa roda kehidupan. Dengan hasil roda kehidupan juga dapat menilai rencana tindak lanjut klien selanjutnya.

Pendampingan dilakukan dengan dua cara yaitu ; kunjungan rumah dan klien datang ke tempat layanan pascarehabilitasi. Pemantauan dan Pendampingan dianggap merupakan salah satu pendekatan strategis dalam mencapai keberhasilan layanan Pascarehabilitasi Lanjut. Metode Pemantauan dan pendampingan yang dilaksanakan harus terus-menerus dengan melibatkan pendamping yang professional, keluarga klien dan lingkungan. Layanan Pascarehabilitasi lanjut diharapkan dapat memantau dan memonitor perkembangan klien. Lamanya layanan pembinaan lanjut yaitu 4 bulan.

F. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Rehabilitasi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen penting yang harus ada dalam penyelenggaraan rehabilitasi. Sumber daya manusia tersebut harus disertai dengan kompetensi yang memadai. Berikut ini adalah kompetensi yang perlu dimiliki oleh petugas dalam layanan rehabilitasi.

1. Kompetensi Umum
 - a. Pengetahuan Dasar Gangguan Penggunaan Zat dan Pencegahan Kekambuhan
 - b. Keterampilan Asesmen dan Rencana Terapi/ Intervensi
 - c. Keterampilan Konseling Dasar dan Intervensi Psikososial
 - d. Keterampilan Manajemen Kasus
 - e. Keterampilan Pendidikan bagi Keluarga Klien
 - f. Pengetahuan Dasar Aspek Hukum terkait Narkotika
2. Kompetensi Khusus bagi Dokter dan Tenaga Kesehatan
 - a) Keterampilan Penatalaksanaan Detoksifikasi
 - b) Keterampilan Penanganan Gawat Darurat Narkotika

- c) Keterampilan Penatalaksanaan Komorbiditas Fisik dan Psikiatri
 - d) Keterampilan Perawatan Kehamilan bagi Klien Perempuan
 - e) Keterampilan Penatalaksanaan Program Terapi Rumatan Metadon dan atau Burprenorfina.
3. Kompetensi Khusus bagi Ilmu Sosial dan Perilaku
- a) Keterampilan tata laksana vokasional dan pembinaan kewirausahaan
 - b) Keterampilan bimbingan mental, jasmani, dan spiritual
 - c) Keterampilan perawatan dan pengasuhan bagi klien anak
 - d) Keterampilan bimbingan resosialisasi
 - e) Keterampilan manajemen krisis
 - f) Keterampilan pendampingan dan pemantauan
- G. Sarana dan Prasarana
1. Rehabilitasi Medis
- a. Sarana Prasarana Minimal
 - 1) Peralatan medis dasar, seperti stetoskop, tensimeter, termometer, timbangan, dan peralatan pertolongan pertama
 - 2) Peralatan non medis seperti kursi dan meja pemeriksaan, lemari dengan kunci untuk rekam rehabilitasi, ATK, tempat tidur periksa, dan computer.
 - 3) Ruang pemeriksaan dan konseling.
 - 4) Ruang pengambilan urin.
 - b. Sarana Prasarana Lanjutan
 - 1) Peralatan medis lanjutan seperti EKG, peralatan resusitasi, peralatan bedah minor, *autoclave* / Sterilisator,
 - 2) Ruang rawatan inap klien
 - 3) Ruang detoksifikasi dan/ atau ruang isolasi
 - 4) Ruang/tempat vokasional/ serba guna
 - 5) Sarana olahraga
 - 6) Ruang ibadah
 - 7) Ruang kantor
 - 8) Dapur untuk memasak kebutuhan makan klien
 - 9) Mobil
2. Rehabilitasi Sosial
- a. Sarana Prasarana Minimal
 - 1) Ruang pemeriksaan/ asesmen/ konseling

- 2) Ruang kantor
 - 3) Peralatan seperti kursi dan meja pemeriksaan, lemari dengan kunci untuk rekam rehabilitasi, ATK, dan komputer.
 - 4) Ruang pengambilan urin.
- b. Sarana Prasarana Lanjutan
- 1) Ruang asrama/ kamar tidur klien
 - 2) Ruang isolasi
 - 3) Ruang konselor/ pengawas
 - 4) Ruang serba guna
 - 5) Ruang makan
 - 6) Ruang ibadah
 - 7) Kendaraan operasional

3. Pasca Rehabilitasi

Pasca rehabilitasi reguler (rawat jalan) dilakukan di BNN Provinsi dengan sarana prasarana berikut ini:

1. Ruang administrasi
2. Ruang konseling

Adapun untuk rehabilitasi pasca rehabilitasi intensif, dilakukan di rumah damping dengan ketentuan luas rumah 150-200 m² untuk kapasitas 15-20 orang, memenuhi sarana prasarana sebagaimana layanan pasca rehabilitasi reguler dan dilengkapi oleh sarana prasarana berikut ini:

1. Kamar tidur
2. Kamar mandi
3. Dapur
4. Lemari penyimpanan berkas

BAB 3 REKAM REHABILITASI

Rekam rehabilitasi adalah berkas klien yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas klien, hasil asesmen/ pemeriksaan, pengobatan, tindakan/ intervensi dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada klien. Rekam rehabilitasi harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik. Pendokumentasian rekam rehabilitasi dilaksanakan oleh seluruh layanan rehabilitasi baik milik pemerintah maupun masyarakat

dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.

Untuk pelaksanaan layanan rehabilitasi di Klinik BNN/BNNP/Kab, pengadministrasian rekam rehabilitasi dapat dilakukan oleh petugas yang tersedia dan terlatih namun untuk pelaksanaan layanan rehabilitasi di Balai Besar/ Balai/ Loka Rehabilitasi BNN membutuhkan petugas khusus dengan pendidikan min D3 Rekam Medis.

A. Jenis dan Isi Rekam Rehabilitasi

1. Rekam Rehabilitasi untuk klien rawat jalan

- a) Identitas klien
- b) lembar persetujuan terapi dan intervensi;
- c) hasil asesmen, mencakup sekurang-kurangnya keluhan, riwayat penggunaan narkotika, diagnosis, dan rencana penatalaksanaan;
- d) hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;
- e) pengobatan dan/atau tindakan;
- f) catatan perkembangan klien (konseling individual, kelompok, dan intervensi psikososial lainnya);
- g) pelayanan lain yang telah diberikan kepada klien;
- h) persetujuan tindakan bila diperlukan;
- i) catatan rujukan; dan
- j) ringkasan selesai program yang berisi hasil intervensi psikososial yang diberikan dan tindak lanjut.

2. Rekam rehabilitasi untuk klien rawat inap

Isi rekam rehabilitasi untuk klien rawat inap sama seperti rawat jalan dengan tambahan catatan observasi klinis, hasil pengobatan, dan ringkasan pulang (resume). Ringkasan pulang (resume) yang dibuat harus memuat:

- a) identitas klien;
- b) diagnosis masuk dan indikasi klien selama menjalani perawatan; dan
- c) ringkasan hasil pemeriksaan fisik, penunjang, intervensi psikososial yang diberikan, diagnosis akhir, pengobatan, dan tindak lanjut.

B. Tata Cara Penyelenggaraan

Pelaksanaan setiap rangkaian layanan yang diberikan kepada klien harus dilakukan pencatatan yang jelas untuk memudahkan proses

monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan yang dialami oleh klien. Setiap pencatatan ke dalam rekam rehabilitasi harus dibubuhi waktu, nama klien, tanda tangan dokter, dan/atau petugas rehabilitasi yang memberikan pelayanan rehabilitasi. Setiap berkas rekam rehabilitasi dipisah menggunakan map untuk masing-masing klien, diberi koding, disusun secara urut dan selalu diperbaharui sesuai dengan urutan layanan yang diberikan. Berkas rekam rehabilitasi harus ditaruh di lemari berkunci yang berada di dalam Klinik atau ruangan khusus.

Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam reahabilitasi dapat dilakukan pembetulan. Pembetulan hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter dan/atau petugas rehabilitasi yang bersangkutan. Dokter dan/atau petugas rehabilitasi bertanggung jawab atas catatan dan/atau dokumen yang dibuat pada rekam rehabilitasi.

C. Kodifikasi Rekam Rehabilitasi

Kodifikasi rekam rehabilitasi dibagi menjadi dua yaitu untuk lembaga yang dimiliki oleh Pusat seperti Balai/Loka Rehabilitasi BNN dan lembaga yang berada di daerah, seperti Klinik BNNP/BNNK. Untuk Balai/Loka Rehabilitasi BNN kodifikasi rekam rehabilitasi sebagai berikut:

Tahun - 00 - (urutan kelahiran Balai/Loka) - xxxx (no urut klien)

Keterangan:

1. Tahun : Tahun dimana layanan rehabilitasi diberikan kepada pasien
2. 00 : kode untuk lembaga yang berada di bawah Pusat
3. Urutan kelahiran Balai/Loka :
 - a) Balai Besar Rehabilitasi BNN : 01
 - b) Balai Rehabilitasi Baddoka : 02
 - c) Balai Rehabilitasi Tanah Merah : 03
 - d) Loka Rehabilitasi Batam : 04
 - e) Loka Rehabilitasi Lampung : 05
 - f) Loka Rehabilitasi Deliserdang : 06
 - g) IPWL BNN Pusat : 07
4. No urut klien : menunjukkan no urut klien berdasarkan kedatangan

Contoh:

1. Balai Besar Rehabilitasi BNN
2017 - 00 - 01 - xxxx
2. IPWL BNN Pusat
2017 - 00 - 07 - xxxx

Kodifikasi rekam rehabilitasi untuk Klinik BNNP/BNNK sebagai berikut:

Tahun - Kode Provinsi - Kode Kabupaten/Kota - xxxx (no urut klien)
--

Keterangan:

1. Tahun : Tahun dimana layanan rehabilitasi diberikan kepada pasien
2. Kode Provinsi : berdasarkan kode data BPS (terlampir)
3. Kode Kabupaten/Kota : berdasarkan kode data BPS (terlampir)
4. No urut klien : menunjukkan no urut klien berdasarkan kedatangan

Contoh:

1. BNNP DKI Jakarta
2017 - 31 - 00 - xxxx
3. BNNK Jakarta Selatan
2017 - 31 - 71 - xxxx

D. Kepemilikan, Pemanfaatan dan Tanggung Jawab

Berkas rekam rehabilitasi adalah milik lembaga rehabilitasi. Pemanfaatan rekam perkembangan klien dapat dipakai sebagai berikut:

1. pemeliharaan kesehatan dan pengobatan klien;
2. alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran, dan kedokteran gigi dan penegakkan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi;
3. keperluan pendidikan dan penelitian;
4. dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan; dan
5. data statistik kesehatan.

Pemanfaatan rekam rehabilitasi yang menyebutkan identitas klien harus mendapat persetujuan secara tertulis dari klien atau ahli warisnya dan harus dijaga kerahasiaannya. Pemanfaatan rekam rehabilitasi untuk keperluan pendidikan dan penelitian tidak diperlukan persetujuan klien, bila dilakukan untuk kepentingan negara. Pimpinan lembaga rehabilitasi bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam rehabilitasi.

E. Penyimpanan, Pemusnahan, dan Kerahasiaan

Rekam rehabilitasi wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir klien berobat atau dipulangkan. Setelah batas waktu dilampaui, rekam perkembangan klien dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan/intervensi. Penyimpanan rekam rehabilitasi dan ringkasan pulang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Informasi yang terdapat di rekam rehabilitasi harus dijaga kerahasiaannya oleh petugas rehabilitasi dan pimpinan lembaga rehabilitasi. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, intervensi dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:

1. untuk kepentingan kesehatan klien;
2. memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan;
3. permintaan dan/atau persetujuan klien sendiri;
4. permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
5. untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas klien.

Permintaan rekam rehabilitasi harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan lembaga rehabilitasi. Penjelasan tentang isi rekam rehabilitasi hanya boleh dilakukan oleh dokter dan/atau petugas rehabilitasi yang ditunjuk oleh pimpinan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB 4

MONITORING DAN EVALUASI

Implementasi penyelenggaraan layanan rehabilitasi di BNN/P/K/Kota tidak terhindar dari beragam tantangan internal (misalnya terbatasnya jumlah SDM yang memahami program rehabilitasi, koordinasi internal diantara seksi di BNNP/K/Kota yang seringkali harus bekerja lintas seksi karena personil yang terbatas, serta mekanisme peningkatan kemampuan yang masih harus disempurnakan), maupun eksternal

(misalnya koordinasi dengan instansi terkait, koordinasi dengan BNNP/K/Kota yang terkendala jarak, serta kecenderungan adanya subyektifitas terhadap lembaga rehabilitasi yang ada di wilayahnya).

Untuk itu, agar ketersediaan layanan rehabilitasi yang sesuai standar dapat terwujud, diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi yang dilakukan. Tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi tersebut adalah pemberian rekomendasi lembaga yang akan dinilai pada tahun tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan atau norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.

A. Monitoring

1. Pengertian

Pemantauan (monitoring) merupakan rangkaian kegiatan pengamatan secara terus menerus tentang penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan mengetahui tingkat perkembangan, hambatan yang dihadapi serta dukungan yang diperoleh, agar dapat melakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan selanjutnya.

2. Tujuan

- a. Terpantaunya proses layanan rehabilitasi dengan fokus yang dimonitor pada aspek input, proses, output dan outcome.
- b. Terpantaunya kendala, hambatan, tantangan dan kebutuhan yang diperlukan, agar hasilnya dapat berguna bagi pengambil keputusan.
- c. Menyokong keberhasilan dan melakukan penyesuaian dan perbaikan agar mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

3. Langkah-langkah

- a. Mempelajari secara seksama gambaran umum kegiatan
- b. Mempersiapkan, menyusun instrumen pemantauan
- c. Menentukan tempat, waktu dan tenaga pelaksana
- d. Melaksanakan kegiatan pemantauan (secara insendentil bila diperlukan, setiap triwulan, semester dan setahun).

B. Evaluasi

1. Pengertian

Evaluasi sebagai proses menentukan keberhasilan terhadap seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi Pecandu

dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Dengan evaluasi dapat meningkatkan kualitas kerja dengan memastikan bahwa perencanaan dan penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Dari evaluasi diperolehnya berbagai informasi tentang kemajuan yang telah dicapai pada setiap standar layanan rehabilitasi.

2. Tujuan

- a. Memberikan penilaian kesesuaian antara aspek *input*, *process*, *output* dan *outcome*, serta *impact* dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan program untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan.
- c. Mengetahui sesuai/tidaknya pelaksanaan program dengan tujuan/rencana yang telah ditetapkan.

3. Langkah-langkah

- a. Merumuskan tujuan penilain yang ingin dicapai
- b. Menentukan tempat, waktu dan tenaga pelaksana
- c. Mempersiapan/ menyusun instrumen penelian
- d. Pelaksanaan evaluasi (Pada setiap selesai kegiatan dan atau secara insendentil bila diperlukan, setiap triwulan, semester dan setahun/setiap akhir kegiatan).

C. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke bidang rehabilitasi dilakukan secara berjenjang, dimana bidang rehabilitasi BNN melakukan monitoring dan evaluasi ke bidang rehabilitasi BNN Provinsi, sedangkan bidang rehabilitasi melakukan monitoring dan evaluasi ke seksi rehabilitasi BNNK/Kota. Sementara pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke lembaga dilakukan oleh BNN wilayah yang memberikan dukungan layanan peningkatan kemampuan, dimana terdapat pemberian dukungan anggaran. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibuat setelah menyelesaikan kegiatan monitoring dan evaluasi. Pelaporan monitoring dan evaluasi merupakan data tertulis pertanggung jawaban kegiatan berdasarkan hasil analisa instrumen monitoring dan evaluasi

D. Pelaporan Kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi

Pelaporan adalah mekanisme yang digunakan oleh petugas pelayanan rehabilitasi untuk melaporkan kegiatan pelayanan yang dilakukannya kepada institusi yang lebih tinggi (dalam hal ini Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Kantor Wilayah Instansi Terkait dan Badan Narkotika Nasional). Komponen yang termasuk dalam pencatatan dan pelaporan antara lain:

- 1) Data klien (terinci)
- 2) Pencatatan perkembangan klien (terinci)
- 3) Program kerja
- 4) Laporan kegiatan
- 5) Laporan keuangan

1. Mekanisme Pelaporan

Sistem pelaporan menggunakan format yang telah disiapkan, dilakukan berjenjang dengan alur:

- a. RSJ/RSU dan Panti rehabilitasi sosial vertikal: melaporkan secara langsung ke Kementerian Kesehatan atau Kementerian Sosial dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Sosial Provinsi.
- b. RSU/RSJ dan Panti rehabilitasi sosial yang dimiliki Provinsi: melaporkan secara langsung ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Sosial Provinsi
- c. RSU dan Puskesmas: melaporkan secara langsung ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
- d. Fasilitas layanan non kesehatan: melaporkan secara langsung ke BNNP/BNNK/Kab (Jika pembiayaan didukung oleh BNN) dan/atau kantor wilayah instansi terkait.
- e. Balai Besar/ Balai/ Loka/ Klinik milik BNN: melaporkan secara langsung ke Dit. PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi BNN setiap akhir bulan berjalan.
- f. Layanan pascarehabilitasi/ Rumah Damping milik BNN/ Layanan Pembinaan Lanjut: melaporkan secara langsung ke Dit. Pascarehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.
- g. Lembaga rehabilitasi milik masyarakat yang mendapat peningkatan kemampuan dari BNN melaporkan ke BNN/BNNP/Kab/Kota

- h. Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota kemudian melaporkan ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial Provinsi.
- i. Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial Provinsi kemudian melaporkan ke Kementerian Kesehatan atau Kementerian Sosial.
- j. Berkaitan dengan fungsi BNN selaku *focal point* P4GN maka Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Prov/Kab/Kota diharapkan memberikan tembusan laporan kepada BNN Prov/Kab/Kota.

2. Tujuan Pelaporan

- a. Pelaporan dari instansi kesehatan/sosial (seperti Puskesmas, RSU/RSJ, Klinik maupun Panti Layanan bagi penyalahgunaan Narkotika) merupakan suatu alat untuk memantau pelayanan kesehatan, baik bagi kepentingan klien yang bersangkutan, petugas rehabilitasi yang melayani maupun pihak perencana dan penyusun kebijakan.
- b. Untuk memperoleh informasi semua klien penyalahguna Narkotika yang masuk dan keluar lembaga rehabilitasi selama 24 jam.
- c. Untuk mengetahui jumlah klien penyalahguna Narkotika yang masuk/ keluar/ meninggal di Lembaga Rehabilitasi selama sebulan, triwulan, semester dan setahun.

3. Format Pelaporan

- a. Bilamana fasyankes/IPWL belum dapat menggunakan Sistem Informasi NAPZA (SINAPZA), maka data rekapitulasi klien dilaporkan menggunakan format yang ditentukan oleh lembaga/fasilitas layanan rehabilitasi tersebut.
- b. Untuk fasilitas rehabilitasi milik BNN dan lembaga rehabilitasi yang didukung oleh BNN, maka pelaporan menggunakan Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba (SIRENA).

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
BUDI WASESO



Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN



BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur, 1

Telepon : (62-21) 80871566 Ext. 1


direktorathukumbnn@yahoo.com

Call Center BNN : 62 - 21 80880011, SMS Center BNN : 081 221 575 675

E-Mail : info@bnn.go.id

Website : <http://www.bnn.go.id>

6040101086555



Himpunan Peraturan Perundang-
Undangan Tindak Pid...

PI